



PUTUSAN

NOMOR 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YUL DIRGA**
2. Tempat Lahir : Bukittinggi
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/14 Januari 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Baru PPA Nomor 99, Swatantra II, Jatiasih, Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta;

Penahanan Terdakwa YUL DIRGA di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang beralamat di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
- 2) Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019; TT
- 3) Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- 4) Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
- 5) Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- 6) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

Halaman 1 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
- 8) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta I, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
- 9) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke II, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
- 10) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan 05 Agustus 2020;
- 11) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan 04 Oktober 2020;
- 12) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 03 Nopember 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa YUL DIRGA didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: Dorel Almir, SH, MH; Samsul Huda, **SH, MH**; **Joko Cahyoni, SH, MH**; **Totok Prasetyanto, SH**; **Samsudin, SH, MH**; Saipul Rahman, SH, MKn dan Erik Anugra Windi, **SH** dari Kantor Hukum "ALMIR & SAM Law Office" yang beralamat di Epicentrum Walk Office 5th, Suite A529, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C1, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 762/Pid.TPK/Leg.Srt.Kuasa/ Advokat/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Juli 2020.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020 Nomor : 12 /Pid.Sus -TPK/2020/PN Jkt.Pst dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 14/TUT.01.04/24/02/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa YUL DIRGA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta bersama dengan Hadi Sutrisno, Jumari dan Muhammad Naim Fahmi selaku Tim Pemeriksa Pajak pada KPP PMA Tiga Jakarta (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2018, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan, di parkir Mall Taman Anggrek Jalan Letjen S. Parman Jakarta Barat dan di Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata) Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sejumlah US\$34.625,00 (tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima dolar AS) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Darwin Maspolim selaku Komisaris "PT. Wahana Auto Ekamarga" (PT. WAE) yang menjadi wajib pajak pada KPP PMA Tiga bersama-sama dengan Katherine Tan Foong Ching selaku Chief Financial Officer Wearnes Automotive PTE Ltd, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga agar Terdakwa selaku Kepala KPP PMA Tiga Jakarta menyetujui permohonan lebih bayar pajak (restitusi) yang diajukan oleh PT. WAE tahun pajak 2015 dan 2016, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008

Halaman 3 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada
Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Penerimaan uang terkait pemeriksaan pajak tahun 2015:

Pada tanggal 27 April 2016, Darwin Maspolim selaku Komisaris PT. WAE menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT PPh 1771) PT. WAE tahun 2015 dengan status lebih bayar sejumlah Rp5.030.259.480,00 (lima miliar tiga puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang kemudian dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) dengan mengajukan restitusi.

- Atas pengajuan restitusi tersebut, pada tanggal 18 Juli 2016, Ismujiraharjo selaku Kepala KPP PMA Tiga menunjuk Tim Pemeriksa Pajak, yaitu: **Hadi Sutrisno** selaku Supervisor, Jumari selaku Ketua Tim, Muhammad Naim Fahmi selaku Anggota Tim dengan mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor PRIN-00208/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2016 terkait pemeriksaan pajak tahun 2015 dengan kriteria pemeriksaan semua jenis pajak (all taxes) serta mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada PT. Wahana Auto Ekamarga.
- Pada tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa dilantik sebagai Kepala KPP PMA Tiga Jakarta menggantikan Ismujiraharjo berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-135/PJ/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Sebagai pelaksanaan surat perintah pemeriksaan, pada tanggal 1 Agustus 2016, tim pemeriksa pajak melakukan pertemuan dengan Darwin Maspolim untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan serta menyampaikan permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen terkait proses bisnis PT. WAE untuk kepentingan pemeriksaan yang kemudian beberapa kali diserahkan oleh Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata di Kantor KPP PMA Tiga.

- Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, pada tanggal 31 Maret 2017,

Halaman 4 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima dan menandatangani daftar temuan pemeriksaan dari tim pemeriksa pajak kemudian hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa beritahukan kepada PT. WAE melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP-00066/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 yang pada pokoknya memberikan koreksi atas perhitungan pajak PT. Wahana Auto Ekamarga. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2017 Darwin Maspolim membuat surat tanggapan yang pada pokoknya memberikan sanggahan atas koreksi penghitungan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak.

- Selanjutnya Terdakwa melalui Hadi Sutrisno menawarkan bantuan kepada Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata agar permohonan restitusinya dapat disetujui dengan meminta imbalan/fee sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Atas permintaan uang tersebut, Lilis Tjinderawati menyampaikan kepada Darwin Maspolim, dimana Darwin Maspolim menyetujuinya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Darwin Maspolim, Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata menyampaikan kepada Hadi Sutrisno bahwa Darwin Maspolim bersedia memberikan imbalan/fee kepada Terdakwa serta tim pemeriksa pajak dan meminta agar permohonan restitusi PT. WAE bisa disetujui.
- Setelah ada kesepakatan tersebut, pada tanggal 13 April 2017, tim pemeriksa pajak mengusulkan kepada Terdakwa selaku Kepala KPP PMA Tiga Jakarta yang pada pokoknya bahwa KPP PMA Tiga akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan untuk PT. WAE tahun 2015 sejumlah Rp4.592.331.230,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00054/WPJ.07/KP.0405/ RIK.SIS/ 2017, dimana atas laporan tersebut Terdakwa tidak melakukan review secara mendalam tetapi langsung menyetujui dan menandatangani.

Dengan keluarnya laporan hasil pemeriksaan tersebut, atas perintah Darwin Maspolim, Amelia Pranata melakukan pengeluaran uang dari keuangan PT. WAE total sejumlah Rp982.373.510,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) secara bertahap melalui pencairan cek pada Rekening Giro CIMB Niaga a/n. PT. WAE Nomor rekening 800007765500 dan pada Rekening Giro BCA a.n. PT. WAE Nomor rekening 1982339388 antara tanggal 12 s/d 26 April 2017 untuk

selanjutnya dilakukan penukaran dalam bentuk mata uang asing dengan

Halaman 5 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp 719.280.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dilakukan penukaran uang di money changer PT. Dolarindo Intravalas Primatama menjadi US\$54,000 (lima puluh empat ribu dolar Amerika Serikat);
- Sejumlah Rp 263.093.000 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan penukaran uang di money changer PT. D8 Valasindo menjadi US\$19,700 (sembilan belas ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat).
- Terhadap uang hasil penukaran yakni sejumlah US\$ 73,700 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dolar AS) tersebut selanjutnya disimpan oleh Amelia Pranata.
- Pada tanggal 26 April 2017, Terdakwa menandatangani dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 0009/406/15/ 056/17 kepada PT. WAE sejumlah Rp 4.592.331.230,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- Pada bulan Mei 2017, bertempat di parkir Mall Taman Anggrek, Terdakwa melalui Hadi Sutrisno dan Muhammad Naim Fahmi menerima uang dari Lilis Tjinderawati sebesar US\$73,700 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat). Setelah menerima uang tersebut, Hadi Sutrisno menyerahkan kepada Muhammad Naim Fahmi untuk dihitung jumlahnya kemudian dibagi 4 yaitu untuk Terdakwa dan untuk tim pemeriksa pajak yakni Hadi Sutrisno, Jumari dan Muhammad Naim Fahmi sehingga masing-masing mendapatkan bagian sejumlah US\$18.425 (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat). Setelah dibagi, Hadi Sutrisno menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah US\$18.425 (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima dolar AS) diruangan Terdakwa sedangkan uang yang menjadi bagian Jumari diserahkan oleh MUHAMMAD NAIM FAHMI.

Pada tanggal 23 Mei 2017, Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 80141/056-0141-7017 sejumlah Rp4.592.331.230,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada PT. WAE dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada PT. WAE melalui rekening Bank CIMB Niaga Nomor 800007765500 sebesar Rp4.591.331.230,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga

Halaman 6 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Penerimaan uang terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 :

Pada tanggal 8 Juni 2017, Darwin Maspolim selaku komisaris PT. WAE menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT PPh 1771) PT. WAE tahun 2016 dengan status lebih bayar sejumlah Rp2.777.780.860,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang kemudian dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) dengan mengajukan restitusi.

- Atas pengajuan restitusi tersebut, Terdakwa memanggil Hadi Sutrisno dan menyampaikan akan memberikan tugas pemeriksaan PT. WAE kepadanya sehingga pada tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa selaku Kepala KPP PMA Tiga menunjuk tim pemeriksa pajak yang sama saat melakukan pemeriksaan pajak PT. WAE tahun 2015 yaitu: Hadi Sutrisno selaku supervisor, Jumari selaku Ketua Tim, Muhammad Naim Fahmi selaku Anggota Tim dengan mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor PRIN-00538\WPJ.07\ KP.0405\RIKSIS\2017 serta mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada PT. Wahana Auto Ekamarga.
- Sebagai pelaksanaan surat perintah tersebut, tim pemeriksa pajak beberapa kali menyampaikan permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen terkait PT. WAE untuk kepentingan pemeriksaan serta melakukan pemanggilan kepada Darwin Maspolim selaku kuasa wajib pajak untuk dimintai keterangan atau klarifikasi mengenai proses bisnis PT. WAE lalu Darwin Maspolim memerintahkan Lilis Tjinderawati, Amelia Pranata dan Nicola Julina Anadya untuk menyiapkan dokumen maupun mewakili Darwin Maspolim dalam pemeriksaan di Kantor KPP PMA Tiga.
- Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pada tanggal 14 Mei 2018, Terdakwa menerima dan menandatangani daftar temuan pemeriksaan dari tim pemeriksa pajak kemudian hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa beritahukan kepada PT. WAE melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP-00200/WPJ.07/KP/04/ RIKSIS/2018 yang pada pokoknya memberikan koreksi atas perhitungan pajak PT. Wahana Auto Ekamarga.
- Pada tanggal 18 Mei 2018 Darwin Maspolim memerintahkan Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata menemui Hadi Sutrisno di Kantor KPP PMA Tiga untuk melakukan klarifikasi. Atas hasil klarifikasi tersebut, Lilis Tjinderawati melaporkan kepada Darwin Maspolim dan Amelia Pranata

Halaman 7 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Deng Heng Fatt selaku Head of Finance & IT PT. Wahana Auto Ekamarga.

- Beberapa hari kemudian, Hadi Sutrisno menelepon Lilis Tjinderawati menanyakan persetujuannya mengenai hasil pemeriksaan, selanjutnya Lilis Tjinderawati menyampaikan bahwa Darwin Maspolim tidak menyetujui. Atas penyampaian itu, Hadi Sutrisno meminta Lilis Tjinderawati untuk bertemu di Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata). Dalam pertemuan tersebut Terdakwa melalui Hadi Sutrisno menawarkan bantuan agar permohonan restitusinya disetujui dengan meminta imbalan/fee sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas permintaan tersebut, Lilis Tjinderawati dengan persetujuan Darwin Maspolim menegosiasikan lagi karena nilai permintaannya yang besar. Setelah itu Hadi Sutrisno menyampaikan akan membicarakan dulu dengan Terdakwa.
- Pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di restoran lantai 2 Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata), Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata atas persetujuan Darwin Maspolim melakukan pertemuan dengan Hadi Sutrisno Sutrisno. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa PT. WAE akan memberikan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan tim pemeriksa pajak sebagai imbalan/fee agar restitusinya dapat disetujui. Setelah itu Hadi Sutrisno menyampaikan hasil kesepakatan tersebut kepada Terdakwa dan disetujui.
- Hasilnya kesepakatan tersebut juga dilaporkan oleh Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata kepada Darwin Maspolim dan Deng Heng Fatt, yang mana keduanya menyetujui pemberian uang tersebut. Pada sore harinya, Deng Heng Fatt menyampaikan kepada Katherine Alias Tan Foong Ching dan Lim Li Li melalui email bahwa Darwin Maspolim telah menyetujui pemberian uang kepada tim pemeriksa pajak dan meminta persetujuan Katherine Alias Tan Foong Ching dan Lim Li Li untuk dilakukan pengeluaran uangnya dari PT. WAE dan PT. Performance Auto Centre. Atas penyampaian tersebut, Katherine Alias Tan Foong Ching dan Lim Li Li menyetujui pemberian uang kepada tim pemeriksa pajak yang diambilkan dari dana PT. WAE sebesar 67,32% yaitu sejumlah Rp538.510.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan dari dana PT. Performance Auto Centre sebesar 32,68% yaitu sejumlah Rp 261.602.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah).
- Setelah ada kesepakatan pemberian uang, pada tanggal 5 Juni 2018 bertempat di Kantor KPP PMA Tiga, Darwin Maspolim bersama dengan Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata menemui tim pemeriksa pajak untuk

Halaman 8 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan closing pemeriksaan yang pada pokoknya tim pemeriksa pajak mengusulkan kepada Terdakwa selaku Kepala KPP PMA Tiga Jakarta bahwa KPP PMA Tiga akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan kepada PT. WAE tahun 2016 sejumlah Rp2.777.780.860,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00236/WPJ.07/ KP.04/2018, dimana atas laporan tersebut Terdakwa tidak melakukan review secara mendalam tetapi langsung menyetujui dan menandatangani. Pada kesempatan itu juga Hadi Sutrisno memperkenalkan Darwin Maspolim, Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata kepada Terdakwa karena ada keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Mazda dari perusahaan Darwin Maspolim.

- Pada tanggal 6 Juni 2018, atas arahan Deng Heng Fatt, Amelia Pranata menyiapkan 3 lembar cek untuk pengeluaran dana PT. WAE total sejumlah Rp538.510.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk dicairkan kemudian ditransfer ke rekening money changer PT. Dolarindo Intravalas Primatama pada Bank BCA Nomor 4133115555. Disamping itu Lilis Tjinderawati atas perintah dari Darwin Maspolim juga mengirimkan uang sejumlah Rp261.602.000 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah) yang berasal dari PT. Performance Auto Centre ke rekening money changer PT. Dolarindo Intravalas Primatama pada Bank CIMB Niaga Syariah Nomor 4870100104004, sehingga seluruhnya setelah ditukarkan dalam satuan dolar menjadi sejumlah US\$57,500 (lima puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat).
- Pada tanggal 6 Juni 2018, Terdakwa menandatangani dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 00033/406/ 16/056/18 kepada PT. WAE sejumlah Rp2.777.780.860,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menagih imbalan/fee dari PT. WAE kepada

Hadi Sutrisno kemudian pada tanggal 8 Juni 2018, bertempat di ground floor Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata), Terdakwa melalui Hadi Sutrisno menerima uang sejumlah US\$57,500 (lima puluh tujuh ribu lima ratus dolar AS) dari Musa atas perintah dari Darwin Maspolim. Setelah menerima uang tersebut, Hadi Sutrisno dijemput oleh Muhammad Naim Fahmi didepan Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata) menggunakan mobil lalu menuju ke

Halaman 9 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah belakang komplek DPR RI untuk dihitung jumlahnya kemudian dibagi 4 yaitu untuk Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah US\$14.400 (empat belas ribu empat ratus dolar AS) sedangkan untuk tim pemeriksa pajak yakni Hadi Sutrisno, Jumari dan Muhammad Naim Fahmi masing-masing sejumlah US\$13,700 (tiga belas ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat). Setelah dibagi, Hadi Sutrisno dan Muhammad Naim Fahmi kembali ke Kantor kemudian Hadi Sutrisno menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah US\$14.400 (empat belas ribu empat ratus dolar AS) tersebut diruangan Terdakwa, sedangkan uang yang menjadi bagian Jumari diserahkan oleh Muhammad Naim Fahmi.

- Bahwa terkait keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Mazda CX-5 di PT. PAC, pada bulan Juni 2018, Darwin Maspolim memberikan persetujuan diskon pembelian satu unit Mazda CX-5 di PT. Performance Auto Centre kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa menginginkan diskon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga untuk mengakomodir keinginan Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diambilkan dari bagian imbalan/fee yang diterima Hadi Sutrisno, Jumari dan Muhammad Naim Fahmi masing-masing sejumlah US\$600 (enam ratus dolar AS) sehingga berjumlah US\$1,800 (seribu delapan ratus dolar AS) atau setara dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Hadi Sutrisno melalui Jumari kepada Lilis Tjinderawati.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 80224/056-0224-2018 sejumlah Rp2.777.780.860,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) kepada PT. WAE dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sejumlah Rp99.662.799,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada PT. WAE melalui rekening Bank CIMB Niaga Nomor 800122289900 sebesar Rp2.678.118.061,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan belas ribu enam puluh satu rupiah).

Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah US\$34,625.00 (tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima dolar AS) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut di atas bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Halaman 10 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
- Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan lampiran H Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa YUL DIRGA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta bersama dengan Hadi Sutrisno, Jumari dan Muhammad Naim Fahmi selaku Tim Pemeriksa Pajak pada KPP PMA Tiga Jakarta (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2018, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan, di parkir Mall Taman Anggrek Jalan Letjen S. Parman Jakarta Barat dan di Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata) Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 11 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sejumlah US\$34,625 (tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima dolar AS) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Darwin Maspolim selaku komisaris PT. WAE yang menjadi wajib pajak pada KPP PMA Tiga bersama-sama dengan Katherine Tan Foong Ching selaku Chief Financial Officer Wearnes Automotive PTE LTD, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Darwin Maspolim dan Katherine Tan Foong Ching, uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Penerimaan uang terkait pemeriksaan pajak tahun 2015:

Pada tanggal 27 April 2016, Darwin Maspolim selaku Komisaris PT. WAE menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT PPh 1771) PT. WAE tahun 2015 dengan status lebih bayar sejumlah Rp5.030.259.480,00 (lima miliar tiga puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang kemudian dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) dengan mengajukan restitusi.

- Atas pengajuan restitusi tersebut, pada tanggal 18 Juli 2016, Ismujiraharjo

selaku Kepala KPP PMA Tiga menunjuk tim pemeriksa pajak yaitu: **Hadi Sutrisno** selaku supervisor, Jumari selaku Ketua Tim, Muhammad Naim Fahmi selaku Anggota Tim dengan mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor PRIN-00208/ WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2016 terkait pemeriksaan pajak tahun 2015 dengan kriteria pemeriksaan semua jenis pajak (all taxes) serta mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan

Halaman 12 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan kepada PT. WAE.

- Pada tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa dilantik sebagai Kepala KPP PMA Tiga Jakarta menggantikan Ismujiraharjo berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-135/PJ/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Sebagai pelaksanaan surat perintah pemeriksaan, pada tanggal 1 Agustus 2016, tim pemeriksa pajak melakukan pertemuan dengan Darwin Maspolim untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan serta menyampaikan permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen terkait proses bisnis PT. WAE untuk kepentingan pemeriksaan yang kemudian beberapa kali diserahkan oleh Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata di Kantor KPP PMA Tiga.
- Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, pada tanggal 31 Maret 2017, Terdakwa menerima dan menandatangani daftar temuan pemeriksaan dari tim pemeriksa pajak kemudian hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa beritahukan kepada PT. WAE melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP-00066/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 yang pada pokoknya memberikan koreksi atas perhitungan pajak PT. Wahana Auto Ekamarga. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2017 Darwin Maspolim membuat surat tanggapan yang pada pokoknya memberikan sanggahan atas koreksi penghitungan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak.
- Selanjutnya Terdakwa melalui Hadi Sutrisno menawarkan bantuan kepada Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata dengan meminta imbalan/fee sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Atas permintaan uang tersebut, Lilis Tjinderawati menyampaikan kepada Darwin Maspolim, dimana Darwin Maspolim menyetujuinya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Darwin Maspolim, Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata menyampaikan kepada Hadi Sutrisno bahwa Darwin Maspolim bersedia memberikan imbalan/fee kepada Terdakwa serta tim pemeriksa pajak.
- Pada tanggal 13 April 2017, tim pemeriksa pajak mengusulkan kepada Terdakwa selaku Kepala KPP PMA Tiga Jakarta yang pada pokoknya bahwa KPP PMA Tiga akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan untuk PT. WAE tahun 2015 sejumlah Rp4.592.331.230,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu

Halaman 13 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00054/WPJ.07/KP.0405/ RIK.SIS/2017, dimana atas laporan tersebut Terdakwa tidak melakukan review secara mendalam tetapi langsung menyetujui dan menandatangani.

Dengan keluarnya laporan hasil pemeriksaan tersebut, atas perintah Darwin Maspolim, Amelia Pranata melakukan pengeluaran uang dari keuangan PT. WAE total sejumlah Rp982.373.510,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) secara bertahap melalui pencairan cek pada Rekening Giro CIMB Niaga a.n. PT. WAE Nomor rekening 800007765500 dan pada Rekening Giro BCA a.n. PT. WAE Nomor rekening 1982339388 antara tanggal 12 s.d 26 April 2017 untuk selanjutnya dilakukan penukaran dalam bentuk mata uang asing dengan perincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp719.280.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dilakukan penukaran uang di money changer PT. Dolarindo Intravalas Primatama menjadi US\$54,000 (lima puluh empat ribu dolar Amerika Serikat);
- Sejumlah Rp263.093.000 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan penukaran uang di money changer PT. D8 Valasindo menjadi US\$19,700 (sembilan belas ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat).
- Terhadap uang hasil penukaran yakni sejumlah US\$73,700 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dolar AS) tersebut selanjutnya disimpan oleh Amelia Pranata.
- Pada tanggal 26 April 2017, Terdakwa menandatangani dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 0009/406/15/ 056/17 kepada PT. WAE sejumlah Rp4.592.331.230,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- Pada bulan Mei 2017, bertempat di parkir Mall Taman Anggrek, Terdakwa melalui Hadi Sutrisno dan Muhammad Naim Fahmi menerima uang dari Lilis Tjinderawati sebesar US\$73,700 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat). Setelah menerima uang tersebut, Hadi Sutrisno menyerahkan kepada Muhammad Naim Fahmi untuk dihitung jumlahnya kemudian dibagi 4 yaitu untuk Terdakwa dan untuk tim pemeriksa pajak yakni Hadi Sutrisno, Jumari dan Muhammad Naim Fahmi sehingga masing-masing mendapatkan bagian sejumlah US\$18.425 (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat). Setelah dibagi, Hadi

Halaman 14 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah US\$18.425 (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima dolar AS) diruangan Terdakwa sedangkan uang yang menjadi bagian Jumari diserahkan oleh Muhammad Naim Fahmi.

Pada tanggal 23 Mei 2017, Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 80141/056-0141-7017 sejumlah Rp4.592.331.230,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada PT. WAE dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada PT. WAE melalui rekening Bank CIMB Niaga Nomor 800007765500 sebesar Rp4.591.331.230,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Penerimaan uang terkait pemeriksaan pajak tahun 2016:

Pada tanggal 8 Juni 2017, Darwin Maspolim selaku Komisaris PT. WAE menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT PPh 1771) PT. WAE tahun 2016 dengan status lebih bayar sejumlah Rp2.777.780.860,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang kemudian dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) dengan mengajukan restitusi.

- Atas pengajuan restitusi tersebut, Terdakwa memanggil Hadi Sutrisno dan menyampaikan akan memberikan tugas pemeriksaan PT. WAE kepadanya sehingga pada tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa selaku Kepala KPP PMA Tiga menunjuk tim pemeriksa pajak yang sama saat melakukan pemeriksaan pajak PT. WAE tahun 2015 yaitu: Hadi Sutrisno selaku supervisor, Jumari selaku Ketua Tim, Muhammad Naim Fahmi selaku Anggota Tim dengan mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor PRIN-00538\WPJ.07\KP.0405\RIKSIS\2017 serta mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada PT. WAE.
- Sebagai pelaksanaan surat perintah tersebut, tim pemeriksa pajak beberapa kali menyampaikan permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen terkait PT. WAE untuk kepentingan pemeriksaan serta melakukan pemanggilan kepada Darwin Maspolim selaku kuasa wajib pajak untuk dimintai keterangan atau klarifikasi mengenai proses bisnis PT. WAE lalu Darwin Maspolim memerintahkan Lilis Tjinderawati, Amelia Pranata dan Nicola Julina Anadya untuk menyiapkan dokumen maupun mewakili Darwin

Halaman 15 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maspolim dalam pemeriksaan di Kantor KPP PMA Tiga.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pada tanggal 14 Mei 2018, Terdakwa menerima dan menandatangani daftar temuan pemeriksaan dari tim pemeriksa pajak kemudian hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa beritahukan kepada PT. WAE melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP-00200/WPJ.07/KP/04/RIKSIS/2018 yang pada pokoknya memberikan koreksi atas perhitungan pajak PT. Wahana Auto Ekamarga.

- Pada tanggal 18 Mei 2018 Darwin Maspolim memerintahkan Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata menemui Hadi Sutrisno di Kantor KPP PMA Tiga untuk melakukan klarifikasi. Atas hasil klarifikasi tersebut, Lilis Tjinderawati melaporkan kepada Darwin Maspolim dan Amelia Pranata melaporkan kepada Deng Heng Faat selaku Head of Finance & IT PT. Wahana Auto Ekamarga.
- Beberapa hari kemudian, Hadi Sutrisno menelepon Lilis Tjinderawati menanyakan persetujuannya mengenai hasil pemeriksaan, selanjutnya Lilis Tjinderawati menyampaikan bahwa Darwin Maspolim tidak menyetujui. Atas penyampaian itu, Hadi Sutrisno meminta Lilis Tjinderawati untuk bertemu di Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata).
- Pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di restoran lantai 2 Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata), Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata atas persetujuan Darwin Maspolim melakukan pertemuan dengan Hadi Sutrisno. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa PT. WAE akan memberikan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan tim pemeriksa pajak.

Hasilnya kesepakatan tersebut juga dilaporkan oleh Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata kepada Darwin Maspolim dan Deng Heng Fatt, yang mana keduanya menyetujui pemberian uang tersebut. Pada sore harinya, Deng Heng Fatt menyampaikan kepada Katherine Alias Tan Foong Ching dan Lim Li Li melalui email bahwa Darwin Maspolim telah menyetujui pemberian uang kepada tim pemeriksa pajak dan meminta persetujuan Katherine Alias Tan Foong Ching dan Lim Li Li untuk dilakukan pengeluaran uangnya dari PT. WAE dan PT. Performance Auto Centre (PT PAC). Atas penyampaian tersebut, Katherine Alias Tan Foong Ching dan Lim Li Li menyetujui pemberian uang kepada tim pemeriksa pajak yang diambilkan dari dana PT. WAE sebesar 67,32% yaitu sejumlah Rp538.510.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan dari dana PT. Performance Auto Centre sebesar 32,68% yaitu sejumlah Rp261.602.000,00 (dua ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah).

- Pada tanggal 5 Juni 2018 bertempat di Kantor KPP PMA Tiga, Darwin Maspolim bersama dengan Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata menemui tim pemeriksa pajak untuk melakukan closing pemeriksaan yang pada pokoknya tim pemeriksa pajak mengusulkan kepada Terdakwa selaku Kepala KPP PMA Tiga Jakarta bahwa KPP PMA Tiga akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan kepada PT. WAE tahun 2016 sejumlah Rp2.777.780.860,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00236/WPJ.07/KP.04/2018, dimana atas laporan tersebut Terdakwa tidak melakukan review secara mendalam tetapi langsung menyetujui dan menanda-tanganinya. Pada kesempatan itu juga Hadi Sutrisno memperkenalkan Darwin Maspolim, Lilis Tjinderawati dan Amelia Pranata kepada Terdakwa karena ada keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Mazda dari perusahaan DARWIN MASPOLIM.
- Pada tanggal 6 Juni 2018, atas arahan Deng Heng Fatt, Amelia Pranata menyiapkan 3 lembar cek untuk pengeluaran dana PT. WAE total sejumlah Rp538.510.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk dicairkan kemudian ditransfer ke rekening money changer PT. Dolarindo Intravalas Primatama pada Bank BCA Nomor 4133115555. Disamping itu Lilis Tjinderawati atas perintah dari Darwin Maspolim juga mengirimkan uang sejumlah Rp261.602.000 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah) yang berasal dari PT. Performance Auto Centre ke rekening money changer PT. Dolarindo Intravalas Primatama pada Bank CIMB Niaga Syariah Nomor 4870100104004, sehingga seluruhnya setelah ditukarkan dalam satuan dolar menjadi sejumlah US\$57,500 (lima puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat).
- Pada tanggal 6 Juni 2018, Terdakwa menandatangani dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 00033/406/ 16/056/18 kepada PT. WAE sejumlah Rp2.777.780.860,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- Pada tanggal 8 Juni 2018, bertempat di ground floor Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata), Terdakwa melalui Hadi Sutrisno menerima uang sejumlah US\$57,500 (lima puluh tujuh ribu lima ratus dolar AS) dari Musa atas perintah dari Darwin Maspolim. Setelah menerima uang tersebut, Hadi

Halaman 17 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno dijemput oleh Muhammad Naim Fahmi didepan Mall Kalibata City Square (Plaza Kalibata) menggunakan mobil lalu menuju ke daerah belakang komplek DPR RI untuk dihitung jumlahnya kemudian dibagi 4 yaitu untuk Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah US\$14.400 (empat belas ribu empat ratus dolar AS) sedangkan untuk tim pemeriksa pajak yakni Hadi Sutrisno, Jumari dan Muhammad Naim Fahmi masing-masing sejumlah US\$13,700 (tiga belas ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat). Setelah dibagi, Hadi Sutrisno dan Muhammad Naim Fahmi kembali ke Kantor kemudian Hadi Sutrisno menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah US\$14.400 (empat belas ribu empat ratus dolar AS) tersebut diruankan Terdakwa, sedangkan uang yang menjadi bagian Jumari diserahkan oleh Muhammad Naim Fahmi.

Bahwa terkait keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Mazda CX-5 di PT. PAC, pada bulan Juni 2018, Darwin Maspolim memberikan persetujuan diskon pembelian satu unit Mazda CX-5 di PT. Performance Auto Centre kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa menginginkan diskon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga untuk mengakomodir keinginan Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diambilkan dari bagian imbalan/fee yang diterima Hadi Sutrisno, Jumari dan Muhammad Naim Fahmi masing-masing sejumlah US\$600 (enam ratus dolar AS) sehingga berjumlah US\$1,800 (seribu delapan ratus dolar AS) atau setara dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Hadi Sutrisno melalui Jumari kepada Lilis Tjinderawati.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 80224/056-0224-2018 sejumlah Rp2.777.780.860,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) kepada PT. WAE dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sejumlah Rp99.662.799,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada PT. WAE melalui rekening Bank CIMB Niaga Nomor 800122289900 sebesar Rp2.678.118.061,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan belas ribu enam puluh satu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang sejumlah US\$34,625 (tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima dolar AS) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Halaman 18 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Darwin Maspolim dan Katherine Tan Foong Ching tersebut terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menyetujui pengajuan restitusi pajak atau setidaknya menurut pikiran Darwin Maspolim dan Katherine Tan Foong Ching, pemberian imbalan/fee tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa YUL DIRGA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 6 September 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan 2018, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan, Kantor PT. Citra Valasindo di ITC Kuningan Lt. 1 D4 No. 3 Jalan Prof. Dr. Satrio Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah US\$98,400 (sembilan puluh delapan ribu empat ratus dolar) dan SGD49,000 (empat puluh sembilan ribu dolar Singapura) dari para wajib pajak di wilayah KPP PMA Tiga Jakarta, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala KPP PMA Tiga Jakarta dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Halaman 19 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa dilantik sebagai Kepala KPP PMA Tiga Jakarta menggantikan Ismujiraharjo berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-135/PJ/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala KPP PMA Tiga Jakarta mempunyai tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut:
- Melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak dibidang pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- Mengkoordinasikan penyusunan monografi perpajakan dan profil potensi perpajakan.
- Menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan laporan pemeriksaan pajak (pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan pajak sederhana lapangan/kantor) dan daftar wajib pajak yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna memberikan kepastian atau besarnya pajak yang terutang.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, penilaian dan pengenaan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan Penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut pengampunan pajak (tax amnesty).
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak.

Halaman 20 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Terdakwa secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah menerima gratifikasi berupa uang dari beberapa wajib pajak pada wilayah KPP PMA Tiga Jakarta yang seluruhnya sejumlah US\$98,400 (sembilan puluh delapan ribu empat ratus dolar AS) dan SG\$49,000 (empat puluh sembilan ribu dolar Singapura), dengan perincian sebagai berikut:

- Penerimaan tahun 2017 seluruhnya berjumlah US\$10,000 (sepuluh ribu dolar AS) dan SGD32,000 (tiga puluh dua ribu dolar Amerika Serikat).
- Penerimaan tahun 2018 seluruhnya berjumlah US\$88,400 (delapan puluh delapan ribu empat ratus dolar AS) dan SG \$17,000 (tujuh belas ribu dolar Singapura).

Selanjutnya dalam kurun waktu dari tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2018 Terdakwa menukarkan uang tersebut secara bertahap sebanyak 13 (tiga belas) kali kedalam bentuk rupiah di Citra Valasindo Money Changer sehingga seluruhnya menjadi sejumlah Rp1.891.258.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum. Perbuatan Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah US \$ 98,400 (sembilan puluh delapan ribu empat ratus dolar AS) dan SGD 49,000 (empat puluh sembilan ribu dolar Singapura) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 21 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tuntutanannya Nomor 64/TUT.01.06/24/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUL DIRGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUL DIRGA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa YUL DIRGA, membayar uang pengganti sejumlah US\$ 133,025.00 (seratus tiga puluh tiga ribu dua puluh lima dolar), sejumlah SG\$49,000.00 (empat puluh sembilan ribu dolar) dan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar seluruh barang bukti, yaitu Barang Nomor 1) sampai dengan Nomor 906) dipergunakan dalam perkara Hadi Sutrisno dan

Halaman 22 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan.

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

M Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt Pst pada tanggal 1 Juli 2020 yang amarnya berbunyi Sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUL DIRGA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUL DIRGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa YUL DIRGA untuk membayar Uang Pengganti sejumlah US \$ 18.425 (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima dolar US), ditambah sejumlah SG \$ 14.400 (empat belas ribu empat ratus dolar SIG) dan ditambah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan seluruh barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat Pesanan Kendaraan Nomor PAC 00522 tanggal 9 Juni 2018 dengan pemesanan atas Nama YUL DIRGA;
- 2) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Kwitansi PT. Performance Auto Centre Nomor 033/KWT/MJB/ VII/2018 tanggal 27 Juli 2018; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Kwitansi PT.

Halaman 23 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Performance Auto Centre Nomor 034/KWT/MJB/ VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Persetujuan Pembayaran PT. Maybank Indonesia Finance Nomor Perjanjian: 59001180722 tanggal 23/07/2018.; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat Pernyataan PT. Performance Auto Centre tanggal 27 Juli 2018 atas pengurusan kendaraan Mazda CX-5 Elite atas nama Yul Dirga.; 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanggal 27 Juli 2018 dari PT. Performance Auto Centre kepada PT. Maybank Indonesia Finance perihal Permohonan Transfer untuk pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Mazda CX-5 Elite atas nama Yul Dirga sebesar Rp302.778.523,-.; 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Penyerahan Kendaraan Nomor DO 031/SJ/MJB/VI/2018;
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Rekening Koran Bank BCA PT. Performance Auto Centre dengan Nomor Rekening 0845055535, periode 30-06-18 s/d 31-07-18, halaman 49/57 dan halaman 51/57;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank sesuai aslinya Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Syariah, tanggal 6-6-2018, setoran tunai sejumlah Rp261.602.000,00 ke PT. Dolarindo Intravalas Primatama Nomor Rekening: 4870100104004, Tujuan Transaksi: Pembelian Valas, Nasabah a.n. Irwanto;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Account Statement Bank CIMB Niaga kepada PT. Performance Auto Centre, Nomor Rekening: 801777000700, Periode: 01 JUN 2018 – 30 JUN 2018, dengan transaksi tanggal 06/06 senilai Rp261.500.000,- dengan uraian transaksi CASH CHQ DR Clearing CIMB KCP Blie Green;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Account Statement Bank CIMB Niaga kepada PT. Performance Auto Centre, Nomor Rekening: 801777000700, Periode: 01 JUL 2018–31 JUL 2018, Cash Deposit BDS BFSPK a/n YUL DIRGA sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 30/07/2018;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Nomor Rekening 198 233 9388 PT. WAE, atas nama Hadi Sutrisno WIDJAJA TANAGA, Tanggal 29 Mei 2015 dan Specimen Bank BCA;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa PT. WAE, atas nama Hadi Sutrisno WIDJAJA TANAGA, Juli 2015 dan Kartu Contoh Tandatangan Bank CIMB Niaga;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Nomor Rekening 198 233 9388 PT. WAHANA AUTO EKAMARGA, atas nama YAW CHEE MING, September 2017 dan Specimen Bank BCA;

Halaman 24 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa No.002/WAE-ACC/IX/17, atas nama YAW CHEE MING, September 2017 dan Kartu Contoh Tandatangan Bank CIMB Niaga;
- 11) 1 (satu) bundel copy Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 043/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196050;
- 12) 1 (satu) bundel copy Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 044/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196049;
- 13) 1 (satu) bundel copy Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 045/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196051;
- 14) 1 (satu) lembar copy Bukti Pengeluaran Bank PT. PERFORMANCE AUTO CENTRE no 19 tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp 261.500.000.-, dan lembar fotocopy cek CIMB nomor cek BAB259958 tanggal 5 juni 2018;
- 15) 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hal: Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00208/WPJ.07/KP.0405/RIK. SIS/2016, tanggal 18 Juli 2016;
- 16) 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hal: Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00538/WPJ.07/KP.0405/RIK. SIS/2017, tanggal 5 Desember 2017;
- 17) 1 (satu) bundel copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hal: Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan Nomor S-7398/WPJ.07/KP.0400/2017, tanggal 21 Desember 2017;
- 18) 1 (satu) lembar print out PT. WAE Tax Claimed Updated: 10th May 2017;
- 19) 1 (satu) lembar print out PT. WAE Tax Claimed Updated: 30th May 2018;
- 20) 5 (lima) lembar print out Summary Sales Report JLR & MAZDA;
- 21) 5 (lima) lembar print out Summary Purchase Report JLR & Halaman 25 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAZDA;

- 22)** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Nomor 4383 PT. D8 Valasindo tanggal 20 April 2017 sejumlah USD19,700 oleh Siti Nur Komariah;
- 23)** 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA a.n. PT. D 8 Valasindo, Nomor Rekening: 5315155158, Halaman 2, Periode 31-03-17 s/d 30-04-17, setoran tunai Rp263.093.500,00 tanggal 20/04/2017;
- 24)** 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 80141/056-0141-2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, tanggal 23 Mei 2017. Jumlah restitusi yang dibayar sebesar Rp4.591.331.230,00;
- 25)** 1 (satu) lembar copy Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00009/406/15/056/17 Tahun Pajak 2015 tanggal penerbitan 26 April 2017;
- 26)** 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Surat (BPS) KPP PMA Dirjen Pajak Nomor S-05004073/PPWBIDR/WPJ.07/ KP.0403/2016 tanggal 29 April 2016;
- 27)** 2 (dua) lembar copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan a.n PT. WAE NPWP 02 120 610 7 056 000 tahun pajak 2015;
- 28)** 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 80224/056-0224-2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, tanggal 31 Juli 2018. Jumlah restitusi yang dibayar sebesar Rp2.678.118.061,00;
- 29)** 1 (satu) lembar copy Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00033/406/16/056/18 Tahun Pajak 2016 tanggal penerbitan 6 Juni 2018 Rp 2.777.780.860,00;
- 30)** 1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor KEP-00101.PPH/WPJ.07/ KP-0403/2018 a.n Wajib Pajak PT. WAE NPWP: 02 120 610 7 056 000 dengan nilai Rp99.662.799,00;
- 31)** 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. Grand Auto Dinamika Tahun Pajak: 2017 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada acc.tax@jaguarlandover.co.id tanggal 13 September 2018 1:16 pm;
- 32)** 1 (satu) bundel fotokopi Perlengkapan Permintaan Halaman 26 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelengkapan SPT PPH Badan PT. Grand Auto Dinamika
Tahun Pajak: 2017 yang di halaman depannya terdapat Bukti
Penerimaan Surat KPP Jakarta Kebayoran Lama Nomor
PEM: 01006202\013\aug\2018 tanggal 28 Agustus 2018;

33) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. Grand Auto Dinamika Tahun Pajak: 2017 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada [acc.tax @ jaguarlandrover .co.id](mailto:acc.tax@jaguarlandrover.co.id) tanggal 28 Juni 2018 2:45 pm;

34) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP Jakarta Kebayoran Lama Nomor S-05009616/PPWBIDR/WPJ.30/KP.0503/2017 tanggal 27 April 2017 PT. Grand Auto Dinamika Tahun Pajak 2016;

35) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP Jakarta Kebayoran Lama Nomor S-05020200/PPWBIDR/WPJ.30/KP.0503/2016 tanggal 30 Juni 2016 PT. Grand Auto Dinamika Tahun Pajak: 2015;

36) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP PMA Tiga Nomor S-05008058/PPWBIDR/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 09 November 2018 PT. WAE Tahun Pajak: 2017;

37) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP PMA Tiga Nomor S-05001649/PPWBIDR/WPJ.07/KP.0403/2017 tanggal 14 Juni 2017 PT. WAE Tahun Pajak: 2016;

38) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada NIKI tanggal 24 Januari 2019 13:45;

39) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada NIKI tanggal 15 Januari 2019 10:36;

40) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 20 Desember 2018 16:37;

41) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada NIKI tanggal 22 Januari 2019 15:02;

42) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 10 Desember 2018 16:11;

43) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 28 November

Halaman 27 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 13:30;

44) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari tax.wae@januarlandrover.co.id kepada siti.komariah@jaguarlandrover.co.id tanggal 27 November 2018 2.18 pm dengan tanda terima elektronik No: 21107116406182027811.;

45) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 29 November 2018 15:11;

46) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari tax.wae@januarlandrover.co.id

kepada siti.komariah@ jaguarlandrover.co.id tanggal 27 November 2018 2.18 pm dengan tanda terima elektronik No: 60107116497182027221;

47) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari tax.wae@januarlandrover.co.id kepada siti.komariah @ jaguarlandrover.co.id tanggal 27 November 2018 2.19 pm;

48) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 25 Juli 2018 09:23;

49) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 18 Juli 2018 16:32;

50) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 3 Juli 2018 15:13;

51) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @januarlandrover.co.id tanggal 13 Juli 2018 10:17;

52) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari

Halaman 28 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 26 Juni 2018

13:01;

53) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 7 Juni 2018 16:04;

54) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 6 Juni 2018 10:59;

55) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 28 Mei 2018 08:15;

56) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @januar landrover.co.id tanggal 22 November 2018 11:16;

57) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP PMA Tiga Nomor S-05005867/PPN1111/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 26 April 2018 PT. WAE Tahun Pajak: 2018;

58) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae@ januar landrover.co.id tanggal 22 November 2018 11:15;

59) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP PMA Tiga Nomor S-05004918/PPN1111/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 29 Maret 2018 PT. WAE Tahun Pajak 2018;

60) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP PMA Tiga Nomor S-05003016/PPN1111/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 28 Februari 2018 PT. WAE Tahun Pajak: 2018;

61) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Sdr. ISMUJI RAHARJO (Kepala KPP PMA Tiga) kepada Pimpinan PT. WAE No: S-4038/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak Keluaran dan Pengkreditan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Tahun 2015;

62) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Sdr. ISMUJI RAHARJO (Kepala KPP PMA Tiga) kepada Pimpinan PT. WAE No: S-4037/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak Keluaran dan Pengkreditan Pajak

Halaman 29 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan dalam SPT Masa PPN Tahun 2014;

- 63) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Sdr. ISMUJI RAHARJO (Kepala KPP PMA Tiga) kepada PT. WAE No: PEMB-00208/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
- 64) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sdr. BAMBANG TJAHYONO kepada Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama No: 001/GAD/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pada SPT Pembetulan PPN Masa April 2016 yang Seharusnya Tidak Terutang;
- 65) 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PT. WAE tanggal 31 Desember 2015;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Laba Rugi PT. WAE tahun 2015;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Laba Rugi PT. WAE tahun 2014;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris an Humberg Lie, SH, SE, MKn Nomor 119 tanggal 27 September 2017 perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE;
- 69) 1 (satu) buah buku bermotif batik warna coklat dengan merk RIA;
- 70) 1 (satu) buah buku bermotif batik warna Pink dengan merk PLUS;
- 71) 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan PT. GRANDAUJTO DINAMIKA Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Auditor Independen;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor SPHP-00200/WPJ.07/KP/04/RIKSIS/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Direktur PT. WAE dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (YUL DIRGA);
- 73) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor SPHP-76/WPJ.30/KP.0505/RIK.SIS/2018 tanggal 13 April 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Direksi PT. Grand Auto Dinamika dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lam (RIYADI);
- 74) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-12.265.HT.01.01.TH.97 tanggal 26 November 1997 perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Grand Auto Dinamika;

Halaman 30 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00015/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 76) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00016/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 77) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00017/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 78) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00018/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 79) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00019/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 80) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00021/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 81) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00020/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 82) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00022/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 83) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00023/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 84) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00024/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 85) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00025/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 86) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00104/207/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto

Halaman 31 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika;

- 87) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00105/207/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 88) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00106/207/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 89) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00095/207/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00096/207/16/013/18; masa pajak: Mei 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 91) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00097/207/16/013/18; masa pajak: Juni 2016, tanggal penerbitan 23 April 2018;
- 92) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00098/207/16/013/18; masa pajak: Juli 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 93) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00100/207/16/013/18; masa pajak: September 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 94) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00099/207/16/013/18; masa pajak: Agustus 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 95) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00101/207/16/013/18; masa pajak: Oktober 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 96) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00102/207/16/013/18; masa pajak: November 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 97) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00103/207/16/013/18;

Halaman 32 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pajak: Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;

- 98)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00047/103/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 99)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00018/201/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 100)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00218/107/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 101)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak Pajak Penhasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00103/140/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 102)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/104/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 103)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00409/101/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 104)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00169/106/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 105)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/406/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 106)** Berupa: 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan tulisan pada samping ordner yang terbaca "PIB Unit Jan'16 s/d Des'16" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut, yaitu: 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan:000000-000406-20161026-006035; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan:000000-000406-20161228-006069; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006074; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006077; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006076; 1 (satu)

Halaman 33 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006072; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161228-006071; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161215-006064; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006080; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161228-006067; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006078; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161214-006061; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161214-006060; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161228-006068; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161228-006070; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20170109-006079; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006075; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006073; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161109-006040; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161109-006041; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161110-006044; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161116-006049; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161121-006051; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161110-006043; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161104-006039; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161012-006018; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161205-006056; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161205-006055; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor

Halaman 34 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161012-006028; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161012-006027; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161102-006036; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160926-006015; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160921-006008; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160921-006007; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160910-006004; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160910-006005; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160902-005997; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005892; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160621-005944; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160127-005734; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160603-005906; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005893; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160525-005907; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005890; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005891; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005889; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005894; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160413-005845; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160420-005861; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160420-005857; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160427-005860; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-

Halaman 35 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000406-20160311-005794; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160217-005761; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160217-005760; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160217-005759; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160217-005758; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160210-005748; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160210-005757; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160204-005747; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160114-005720; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160114-005721; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160114-005719; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160127-005735.;

- 107)** Berupa: 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan tulisan pada samping ordner yang terbaca "PPN OUT UNIT JAN'18 s/d DES'18" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Des'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Nov'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Okt'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Sep'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Ags'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Jul'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Jun'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Mei'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Apr'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan

Halaman 36 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang terbaca "Penjualan Maret'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Feb'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Jan'18";

108) Berupa: 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan tulisan pada samping ordner yang terbaca "WAE SPT Tahunan 2014-2015" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05004073/PPWBIDR/WPJ.07/KP.0403/2016 tanggal 29 April 2016; Nama: Wahana Auto Ekamarga; 1 (satu) bundel asli Tanda Terima SPT Tahunan Nomor 056-01-01000373; NPWP: 02.120.610.7-056.000; Nama: Wahana Auto Ekamarga; Tahun: 2014; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-00001062/PPWBIDR/WPJ.07/KP. 0403/2015 tanggal 15-05-2015 (15 Mei 2015); Nama: Wahana Auto Ekamarga.;

109) Berupa: 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan tulisan pada samping ordner yang terbaca "SPM PPN & PPH GAD JAN'18 – Des'18" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika tanggal 22 Januari 2019; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 12/12 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 11/11 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika tanggal 22 Januari 2019; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 10/10 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 10/10 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 09/09 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 08/08 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 07/07 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 07/07 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 06/06 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ;

Halaman 37 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 05/05 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 04/04 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05031683/PPN1111/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 25 April 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 3; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05027380/PPN1111/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 29 Maret 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 2; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05020611/PPN1111/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 8 Maret 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 1; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 03/03 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 12/12 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05024251/PPN2114/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 20 Maret 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 2; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05000691/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2019 tanggal 17 Januari 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 12; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-0504121/PPH23/ WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 13 Desember 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 11; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05040652/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 19 November 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 10; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05040651/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 19 November 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 9; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05038577/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 19 September 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 8; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05037595/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 16 Agustus 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 7; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05036279/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 16 Juli 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 6; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05036280/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 16 Juli 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 5; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05036836/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 23 Juli 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 4; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-

Halaman 38 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05034241/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 17 Mei 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 4; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05031044/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 20 April 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 3; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05024255/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 20 Maret 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 2; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05013948/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 14 Februari 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 1; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05013943/ PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 14 Februari 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 1.;

110) 4 (empat) lembar print out Laporan Laba Rugi 2016 PT. WAE tertanggal 27 April 2016.;

111) 1 (satu) buah buku bertuliskan Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan yang berisi Laporan Keuangan PT. Grand Auto Dinamika untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 serta laporan Audit Independen.;

112) 1 (satu) bundel copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Nomor SPHP- 76/WPJ.30/KP.0505/RIK.SIS/2018 tanggal 13 April 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.;

113) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Nomor S-10465/WPJ.30/KP.05/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal Permintaan nomor rekening.;

114) 1 (satu) bundel copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00027. PPH/WPJ.30/KP.0503/2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada PT. Grand Auto Dinamika tanggal 17 Mei 2018 beserta Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) tanggal 18-05-2018 Nomor 80055/13-0055-2018 tanggal 18 Mei 2018.;

115) Berupa 1 (satu) bundel copy yang terdiri dari: 1 (satu) lembar copy Laporan Laba Rugi PT. Grand Auto Dinamika per 31 Desember 2016; 1 (satu) lembar copy Perhitungan pajak penghasilan 1771 tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016.; 1 (satu) lembar copy perhitungan PPH pasal 25 tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016; 4 (empat) lembar copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 Tahun pajak 2016 NPWP 01 659 917 7 016 000 atas nama Wajib Pajak PT.

Halaman 39 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Auto Dinamika beserta lampiran I.;

- 116)** Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan PT. WAE No NPWP 021206107056000 dengan Nomor Surat 00033/406/16/056/18 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga tanggal 06 Juni 2018. Dengan jumlah PPh yang lebih bayar sebesar Rp2.777.780.860,00;
- 117)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PT. WAE No NPWP 021206107056000 dengan nomor surat 80224/056-0224-2018 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga tanggal 31 Juli 2018. Dengan Jumlah yang dibayarkan sejumlah Rp2.678.118.061,00;
- 118)** 1 (satu) bundel Surat Panggilan dengan nomor S-7398/WPJ.07/KP.0400/ 2017 dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan kepada sdr. DARWIN MASPOLIM (Direktur PT. WAHANA AUTO EKAMARGA) dari KPP PMA TIGA tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA selaku Kepala KPP PMA TIGA.;
- 119)** 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan nomor SPHP-00200/WPJ.07/KP.04/RIKSIS/2018 kepada Direktur PT. WAE dari KPP PMA TIGA tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA selaku Kepala KPP PMA TIGA.;
- 120)** 1 (satu) bundel Surat Permintaan Peminjaman Buku Catatan dan Dokumen dengan nomor S-756/WPJ.07/KP.0405/2017 kepada Direktur PT. WAE dari KPP PMA TIGA tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh sdr. Hadi Sutrisno selaku Supervisor.;
- 121)** 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan PT. WAE yang berisi penyerahan dokumen dari PT. WAE berupa BA Hasil pertemuan dengan WP dan Pakta Integritas yang diterima oleh sdr. FAHMI;
- 122)** 1 (satu) lembar surat Permohonan Transfer Dana atas Pengembalian SKPLB PPH Nomor 00033/406/16/056/18 Tanggal 06 Juni 2018 dari PT. WAE yang ditujukan kepada Kepala KPP PMA Tiga yang ditandatangani oleh sdr. DARWIN MASPOLIM selaku Direktur PT. WAHANA AUTO EKAMARGA;
- 123)** 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan SPMKP Tidak Dapat Diterbitkan nomor S-800145/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. RAFAEL ALUN TRISAMBODO selaku Plh. Kepala Kantor, yang ditujukan kepada Direktur PT. WAE;

Halaman 40 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124)** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp22.212.902 tanggal 03/07/2018;
- 125)** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp9.828.345 tanggal 03/07/2018;
- 126)** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp1.500.000 tanggal 03/07/2018;
- 127)** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp55.092.464 tanggal 03/07/2018;
- 128)** 1 (satu) bundel bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp9.601.088 tanggal 03/07/2018;
- 129)** 1 (satu) bundel bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp1.428.000 tanggal 03/07/2018;
- 130)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak Februari 2016 PT. WAE Nomor 00026/502/16/ 056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 131)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak Maret 2016 PT. WAE nomor 00027/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 132)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak April 2016 PT. WAE nomor 00028/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 133)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22

Halaman 41 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak Juni 2016 PT. WAE nomor 00029/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

134) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak Agustus 2016 PT. WAE nomor 00030/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

135) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak September 2016 PT. WAE nomor 00031/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

136) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak November 2016 PT. WAE nomor 00032/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

137) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak Desember 2016 PT. WAE nomor 00033/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

138) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak Januari 2016 PT. WAE nomor 00311/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

139) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak Februari 2016 PT. WAE nomor 00312/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

140) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak Maret 2016 PT. WAE nomor 00313/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

141) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak April 2016 PT. WAE nomor 00314/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

142) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak Mei 2016 PT. WAE nomor 00315/503/16/056/18 tanggal

Halaman 42 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

143) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak Juni 2016 PT. WAE nomor 00316/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

144) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak Juli 2016 PT. WAE nomor 00317/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

145) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak Agustus 2016 PT. WAE nomor 00318/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

146) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak September 2016 PT. WAE nomor 00319/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

147) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak Oktober 2016 PT. WAE nomor 00320/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

148) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak November 2016 PT. WAE nomor 00321/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

149) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Januari 2016 PT. WAE nomor 00131/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

150) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Februari 2016 PT. WAE nomor 00132/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

151) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Maret 2016 PT. WAE nomor 00133/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 43 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

- 152)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak April 2016 PT. WAE nomor 00134/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 153)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Mei 2016 PT. WAE nomor 00135/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 154)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Juni 2016 PT. WAE nomor 00136/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 155)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Juli 2016 PT. WAE nomor 00137/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 156)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Agustus 2016 PT. WAE nomor 00138/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 157)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak September 2016 PT. WAE nomor 00139/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 158)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Oktober 2016 PT. WAE nomor 00140/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 159)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak November 2016 PT. WAE nomor 00141/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 160)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Desember 2016 PT. WAE nomor 00142/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh

Halaman 44 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

- 161)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Januari 2016 PT. WAE nomor 00296/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 162)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Februari 2016 PT. WAE nomor 00297/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 163)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Maret 2016 PT. WAE nomor 00298/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 164)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak April 2016 PT. WAE nomor 00299/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 165)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Mei 2016 PT. WAE nomor 00300/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 166)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Juni 2016 PT. WAE nomor 00301/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 167)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Juli 2016 PT. WAE nomor 00302/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 168)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Agustus 2016 PT. WAE nomor 00303/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 169)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun September 2016 PT. WAE nomor 00304/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang

Halaman 45 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

- 170)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Oktober 2016 PT. WAE nomor 00305/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 171)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak November 2016 PT. WAE nomor 00306/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 172)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Desember 2016 PT. WAE nomor 00307/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 173)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Januari 2016 PT. WAE nomor 00380/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 174)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Februari 2016 PT. WAE nomor 00381/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 175)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Maret 2016 PT. WAE nomor 00382/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 176)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Mei 2016 PT. WAE nomor 00383/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 177)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Juni 2016 PT. WAE nomor 00384/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 178)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Juli 2016 PT. WAE nomor 00385/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang

Halaman 46 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

- 179)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Agustus 2016 PT. WAE nomor 00386/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 180)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak November 2016 PT. WAE nomor 00387/507/16/056 /18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 181)** 1 (satu) lembar Surat Panggilan dengan nomor S-3806/WPJ.07/KP.04/2018 untuk menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan kepada Direktur PT. WAE dari KPP PMA TIGA tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA selaku Kepala KPP PMA TIGA.;
- 182)** 1 (satu) lembar Surat Panggilan dengan nomor S-3807/WPJ.07/KP.04/2018 untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dari KPP PMA TIGA tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA selaku Kepala KPP PMA TIGA.;
- 183)** 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Nomor SP2: PRIN-00538\WPJ.07\ KP.0405\RIKSIS\2017 tanggal 05 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Perwakilan PT. WAE dan Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA dan Tim Pemeriksa Pajak sdr. Hadi Sutrisno (Supervisor), sdr. Jumari (Ketua Tim), dan sdr. Muhammad Naim Fahmi (Anggota Tim);
- 184)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan wajib pajak PT. Wahana Auto Ekamarga;
- 185)** 1 (satu) bundel asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir Nama: PT. Wahana Auto Ekamarga; Masa dan Tahun Pajak: 0116 – 1216;
- 186)** 1 (satu) bundel tulisan tangan “Tunjangan Lainnya: 724.747.263 dst... beserta Post it yang tertulis “Niki, Tolong di file di pemeriksaan WAE tahun 2015 ya”;
- 187)** 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Surat dari KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk Wahana Auto Ekamarga Nomor PEM:01001802\56\may \2017 tanggal 9 May 2017 beserta lampiran;
- 188)** 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00073.PPH/WPJ.07/KP.0403/2017 tentang Pengembalian Kelebihan

Halaman 47 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pajak kepada PT. WAE tanggal 23 Mei 2017;

- 189)** 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Surat dari KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk Wahana Auto Ekamarga Nomor S-01008126/SKP/WPJ.07/ KP.0403/2017 tanggal 16 May 2017 beserta lampiran;
- 190)** 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Surat dari KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk Wahana Auto Ekamarga Nomor S-01008124/SKP/WPJ.07/ KP.0403/2017 tanggal 16 May 2017 beserta lampiran;
- 191)** 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Surat dari KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk Wahana Auto Ekamarga Nomor S-01008125/SKP/WPJ.07/ KP.0403/2017 tanggal 16 May 2017 beserta lampiran;
- 192)** 1 (satu) lembar asli surat Nomor S-774/WPJ.07/KP.04/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Panggilan I untuk memberi keterangan kepada Direktur PT. WAE dari Kepala Kantor KPP Penanaman Modal Asing Tiga.;
- 193)** 1 (satu) lembar asli surat dengan Kop Kemeneterian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga perihal: Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor UND-505/WPJ.07/KP.04/2017 tanggal 7 April 2017.;
- 194)** 1 (satu) bundel dokumen Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan PT. WAE beserta lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00066/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 31/03/2017;
- 195)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00037/502/15/056/17 masa tahun pajak Juni 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;
- 196)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00038/502/15/056/17 masa tahun pajak Juli 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;
- 197)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00039/502/15/056/17 masa tahun pajak Agustus 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 198)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00040/502/15/056/17 masa tahun pajak September

Halaman 48 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

- 199)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00041/502/15/056/17 masa tahun pajak Oktober 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 200)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00042/502/15/056/17 masa tahun pajak November 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 201)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00043/502/15/056/17 masa tahun pajak Desember 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;
- 202)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00229/503/15/056/17 masa tahun pajak Januari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;
- 203)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00230/503/15/056/17 masa tahun pajak Februari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;
- 204)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00231/503/15/056/17 masa tahun pajak Maret 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;
- 205)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00232/503/15/056/17 masa tahun pajak April 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 206)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00233/503/15/056/17 masa tahun pajak Mei 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 207)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00234/503/15/056/17 masa tahun pajak Juni 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 208)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00235/503/15/056/17 masa tahun pajak Juli 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 209)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00236/503/15/056/17 masa tahun pajak Agustus 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 210)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan

Halaman 49 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Nomor 00237/503/15/056/17 masa tahun pajak September 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

211) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00238/503/15/056/17 masa tahun pajak Oktober 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

212) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00239/503/15/056/17 masa tahun pajak November 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

213) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00027/504/15/056/17 masa tahun pajak Januari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

214) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00028/504/15/056/17 masa tahun pajak Februari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

215) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00029/504/15/056/17 masa tahun pajak Maret 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

216) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00030/504/15/056/17 masa tahun pajak April 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

217) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00031/504/15/056/17 masa tahun pajak Mei 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

218) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00032/504/15/056/17 masa tahun pajak Juni 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

219) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00033/504/15/056/17 masa tahun pajak Juli 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

220) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00034/504/15/056/17 masa tahun pajak Agustus 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

221) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00035/504/15/056/17 masa tahun pajak September 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

Halaman 50 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00036/504/15/056/17 masa tahun pajak Oktober 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 223)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00037/504/15/056/17 masa tahun pajak November 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 224)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00038/504/15/056/17 masa tahun pajak Desember 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 225)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00190/540/15/056/17 masa tahun pajak Januari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 226)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00191/540/15/056/17 masa tahun pajak Februari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 227)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00192/540/15/056/17 masa tahun pajak Maret 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 228)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00193/540/15/056/17 masa tahun pajak April 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 229)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00194/540/15/056/17 masa tahun pajak Mei 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 230)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00195/540/15/056/17 masa tahun pajak Juni 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 231)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00196/540/15/056/17 masa tahun pajak Juli 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 232)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00197/540/15/056/17 masa tahun pajak Agustus 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 233)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00198/540/15/056/17 masa tahun pajak September

Halaman 51 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

- 234)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00199/540/15/056/17 masa tahun pajak Oktober 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 235)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00200/540/15/056/17 masa tahun pajak November 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 236)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00201/540/15/056/17 masa tahun pajak Desember 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 237)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00223/507/15/056/17 masa tahun pajak Januari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 238)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00224/507/15/056/17 masa tahun pajak Februari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 239)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00225/507/15/056/17 masa tahun pajak Maret 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 240)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00226/507/15/056/17 masa tahun pajak April 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 241)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00227/507/15/056/17 masa tahun pajak Mei 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 242)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00228/507/15/056/17 masa tahun pajak Juli 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 243)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00229/507/15/056/17 masa tahun pajak Agustus 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 244)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00230/507/15/056/17 masa tahun pajak September 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 245)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan

Halaman 52 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang dan Jasa Nomor 00231/507/15/056/17 masa tahun pajak Oktober 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

246) 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00232/507/15/056/17 masa tahun pajak November 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

247) 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00233/507/15/056/17 masa tahun pajak Desember 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

248) 1 (satu) bundel asli surat Nomor S-52/WPJ.07/KP.04/II.1/2017 tanggal 14 Februari 2017 Hal Peringatan II

249) 1 (satu) lembar tindasan Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.001.15.19845531 atas nama PT. WAE tanggal 5 Juni 2015.

250) 1 (satu) lembar tindasan Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.002.15.40636694 atas nama PT. WAE tanggal 27 Juni 2015.

251) 1 (satu) lembar asli surat Nomor S-001/WPJ.07/KP.0400/II.1/2017 tanggal 19-01-2017 perihal Peringatan I dengan amplop warna cokelat.

252) 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen dari PT. WAE tanggal 30/1/2017 ditandatangani oleh Jumari.

253) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Hari Selasa tanggal 11 bulan April tahun 2017 atas Wakil Wajib Pajak Darwin Maspolim

254) 1 (satu) lembar posnit warna kuning bertuliskan Pak Slamet yang ditandatangani oleh Fahmi tanggal 31 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar copy note yang bertuliskan NB: Wahana Auto Ekamarga yang ditandatangani Fahmi tanggal 29/9/2016

255) 1 (satu) lembar asli tanda terima dokumen dari PT. WAE yang bertuliskan GL Jaguar & Mazda (Gabungan) yang diterima Fahmi

256) 1 (satu) lembar asli tanda terima dokumen dari PT. WAE berupa 14 dokumen yang ditandatangani oleh Fahmi pada tanggal 22/08/2016

257) 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berisi 2 (dua) lembar asli surat Nomor S-003 /WPJ.07/KP.0400/II.1/2016 tanggal 05/08/2016 ditujukan kepada PT. WAE perihal permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen dan 1 (satu) lembar asli surat Nomor PEMB-00208/WPJ.07 /KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Pemberitahuan

Halaman 53 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lapangan.

- 258) 1 (satu) lembar asli tanda terima bukti penerimaan surat nomor PEM:01004088\056\jun\2016 tanggal 28 Juni 16 dan 1 (lembar) asli surat Nomor 001/WAE/TAX/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Permintaan data atas transaksi bukti potong objek pajak PPh Pasal 23 tanpa Indentitas pihak yang dipotong.
- 259) 1 (satu) lembar asli tanda terima bukti penerimaan surat nomor PEM:01003701\056\jun\2016 tanggal 8 Juni 16 dan 1 (lembar) asli surat perihal penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait penerbitan faktur pajak keluaran dan masukan tertanggal 7 Juni 2016.
- 260) 1 (satu) bundel asli tanda terima bukti penerimaan surat nomor PEM:01003702\056\jun\2016 tanggal 8 Juni 16 dan 1 (satu) lembar asli surat penjelasan atas data dan/atau Keterangan terkait penerbitan faktur pajak keluaran dan masukan tanggal 7 juni 2016.
- 261) 1 (satu) bundel asli tanda terima bukti penerimaan surat nomor PEM:01003703\056\jun\2016 tanggal 8 Juni 16 dan 1 (satu) lembar asli surat penjelasan atas data dan/atau Keterangan terkait penerbitan faktur pajak keluaran dan masukan tanggal 7 juni 2016.
- 262) 1 (satu) bundel asli tanda terima bukti penerimaan surat nomor PEM:01002071\056\apr\2016 tanggal 5 Apr 16 dan 1 (satu) lembar asli surat Permohonan perpanjangan tenggat waktu batas klarifikasi atas data/ keterangan tanggal 5 Apr 2016
- 263) 1 (satu) bundel asli daftar surat / berkas yang dikirim per pos/ langsung nomor SP-1007/WPJ.07/KP.04/2015 tanggal 6 Juli 2015.
- 264) 1 (satu lembar tanda terima PT. WAE dengan penerima Peter tanggal 28/4/15
- 265) 1 (satu) lembar asli bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen PT. WAE tanggal 07 April 2015.
- 266) 1 (satu) lembar asli bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen PT. WAE tanggal 26 Maret 2015.
- 267) 1 (satu) lembar asli bukti pengembalian buku, catatan dan dokumen PT. WAE tanggal 15 Oktober 2014.
- 268) 1 (satu) lembar asli tanda terima data atas nama PT. WAE tanggal 13 November 2014.
- 269) 1 (satu) bundel copy Surat tagihan pajak Pajak Pertambahan Nilai

Halaman 54 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Nomor 00057/107/13/056/15 masa pajak Oktober s.d Desember 2013, tanggal terbit 06 Mei 2015, tanggal jatuh tempo 05 Juni 2015.

- 270) 1 (satu) bundel dokumen Surat Nomor PHP-81/WPJ.07/KP.04/RIK.SIS/2015 tanggal 17 April 2015 perihal Hasil Pemberitahuan pemeriksaan
- 271) 1 (satu) lembar asli bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen PT. WAE tanggal 23 April 2015.
- 272) 1 (satu) bundel dokumen fax nomor 7973872 tanggal 8 April 2015, Pengantar Berita Faksimile/ email yang ditujukan kepada Direktur/ Pimpinan Wahana Auto Ekamarga tertanggal April 2015.
- 273) 1 (satu) lembar draft Surat Nomor /WPJ.07/KP.04/2015 perihal Pemanggilan pertama/ Pemanggilan Kedua untuk memberikan keterangan.
- 274) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor PHP-81/WPJ.07/KP.04/RIK.SIS/2015 tanggal 17 April 2015 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- 275) 1 (satu) lembar asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 043/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196050 beserta lampiran daybook Summary;
- 276) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 044/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196049 beserta lampiran daybook Summary;
- 277) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 045/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196051 beserta lampiran daybook Summary.
- 278) 1 (satu) lembar print out asli entertaint WAE Tahun 2015 dengan total nilai Rp726.600.310,00 yang dipersiapkan oleh AMELIA P dan sepengetahuan Roland S;
- 279) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 17 April 2017 nomor 029/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 280) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 12 April 2017 nomor 021/BBK/IV/17 beserta lampiran;

Halaman 55 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 12 April 2017 nomor 020/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 282) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 17 April 2017 nomor 028/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 283) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 18 April 2017 nomor 030/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 284) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 18 April 2017 nomor 031/BBK/IV/17 beserta lampiran
- 285) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 13 April 2017 nomor 026/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 286) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 18 April 2017 nomor 032/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 287) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 12 April 2017 nomor 024/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 288) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 18 April 2017 nomor 033/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 289) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 17 April 2017 nomor 027/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 290) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 12 April 2017 nomor 022/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 291) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 18 April 2017 nomor 034/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 292) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 12 April 2017 nomor 023/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 293) 1 (satu) lembar print out asli additional entertaint WAE Tahun 2015 dengan total nilai Rp255.773.200 yang dipersiapkan oleh AMELIA P
- 294) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 084/BOC/IV/17 beserta lampiran;
- 295) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 085/BOC/IV/17 beserta lampiran;
- 296) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 087/BOC/IV/17 beserta lampiran;
- 297) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

Halaman 56 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 086/BOC/IV/17 beserta lampiran;

298) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 081/BOC/IV/17 beserta lampiran;

299) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 083/BOC/IV/17 beserta lampiran;

300) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 082/BOC/IV/17 beserta lampiran;

301) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 080/BOC/IV/17 beserta lampiran;

302) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 079/BOC/IV/17 beserta lampiran;

303) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 26 April 2017 nomor 106/BOC/IV/17 beserta lampiran;

304) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 002/BBK/VI/17 beserta lampiran;

305) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 053/BOC/VI/17 beserta lampiran;

306) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 005/BBK/VI/17 beserta lampiran;

307) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 054/BOC/VI/17 beserta lampiran;

308) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 055/BOC/VI/17 beserta lampiran;

309) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 10 Juni 2017 nomor 009/BBK/VI/17 beserta lampiran;

310) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 004/BBK/VI/17 beserta lampiran;

311) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 10 Juni 2017 nomor 008/BBK/VI/17 beserta lampiran;

312) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 001/BBK/VI/17 beserta lampiran;

313) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 10 Juni 2017 nomor 064/BOC/VI/17 beserta lampiran;

Halaman 57 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 314)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 051/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 315)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 032/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 316)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 050/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 317)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 056/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 318)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 052/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 319)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 036/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 320)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 035/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 321)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 034/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 322)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 033/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 323)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 006/BBK/VI/17 beserta lampiran;
- 324)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 10 Juni 2017 nomor 007/BBK/VI/17 beserta lampiran;
- 325)** 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KM.1/UP.11/2008, Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, tanggal 2 Juli 2008;
- 326)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2018.;
- 327)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2017.;
- 328)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2015.;
- 329)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk

Halaman 58 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013.;

- 330)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2012.
- 331)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2008.
- 332)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. MUHAMMAD Naim FAHMI untuk tahun 2018.
- 333)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. MUHAMMAD Naim FAHMI untuk tahun 2017.
- 334)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. MUHAMMAD Naim FAHMI untuk tahun 2014.
- 335)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. MUHAMMAD Naim FAHMI untuk tahun 2011.
- 336)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. MUHAMMAD Naim FAHMI untuk tahun 2008.
- 337)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. YUL DIRGA untuk tahun 2008.
- 338)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. YUL DIRGA untuk tahun 2015.
- 339)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. YUL DIRGA untuk tahun 2018.
- 340)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. YUL DIRGA untuk tahun 2012.
- 341)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. YUL DIRGA untuk tahun 2017.
- 342)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2018.
- 343)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2017.
- 344)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2016.
- 345)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2013.

Halaman 59 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 346)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2011.
- 347)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2008
- 348)** Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Uraian Jabatan Struktural pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- 349)** Standard Operating Procedure Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nomor KPP30-0024 tanggal 16 Mei 2014.
- 350)** Standard Operating Procedure Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor KPP70-0002 tanggal 27 Desember 2011.
- 351)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Slip Transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 6 Juni 2018 dengan penerima PT. DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA sebesar Rp261.602.000 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah), yang di setorkan oleh Sdr. IRWANTO dengan keterangan transaksi pembelian Valas.
- 352)** Berupa: 1 (satu) bundel dokumen yang berisi: 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Bank PT. Performance Auto Centre Nomor 19 tanggal 6 Juni 2018 dengan nomor Cek BAB 259958 tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp Rp261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).; 1 (satu) lembar dokumen print out yang sudah di legalisir sesuai aslinya dokumen rincian biaya showroom event tanggal 8-9 Juni 2018 sebesar Rp 261. 500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya cek CIMB Niaga nomor BAB 259958 tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp261. 500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 353)** 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Kegiatan Audit Investigasi atas dugaan penyimpangan oleh Pejabat/ Pegawai pada KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor LAP-1/IJ.9/2019 tgl 22 Januari 2019.
- 354)** 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl 3 Oktober 2018.
- 355)** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl. 3 Oktober 2018.
- 356)** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr. Jumari tgl 3 Oktober

Halaman 60 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018.

- 357)** 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sdr. Muhammad Naim Fahmi tgl 3 Oktober 2018.
- 358)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Jumari tgl 9 Oktober 2018.
- 359)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Muhammad Naim Fahmi tgl 9 Oktober 2018.
- 360)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl 11 Oktober 2018.
- 361)** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl 11 Oktober 2018.
- 362)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl 12 Oktober 2018.
- 363)** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl 12 Oktober 2018.
- 364)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Yul Dirga tgl 15 Oktober 2018.
- 365)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Yul Dirga tgl 16 Oktober 2018.
- 366)** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sdr. Hadi Sutrisno tgl 17 Oktober 2018.
- 367)** 1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ST-1200/IJ/2018 tanggal 5 Oktober 2018.
- 368)** 1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Bidang Investigasi Nomor ST-335/IJ.9/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
- 369)** 1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Bidang Investigasi Nomor ST-394.2/IJ.9/2018 tanggal 10 Desember 2018.
- 370)** 1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ST-1152/IJ/2018 tanggal 2 Oktober 2018.
- 371)** 1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ST-1078/IJ/2018 tanggal 18 September 2018.
- 372)** 1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR-238/IJ.9/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Permintaan untuk

Halaman 61 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Jumari.

373) 1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR-239/IJ.9/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Permintaan untuk Menghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Muhammad Naim Fahmi.

374) 1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR-241/IJ.9/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Permintaan untuk Menghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Jumari.

375) 1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR-242/IJ.9/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permintaan untuk Menghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Yul Dirga.

376) 1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR-247/IJ.9/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Permintaan untuk Menghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Yul Dirga.

377) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Titipan hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 dari sdr. V. RUDY HARTONO (Auditor Madya Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) kepada sdr. MUHAMMAD Naim FAHMI (Pemeriksa Pajak Pertama pada KPP PMA Tiga) sebesar Rp425.350.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 4000 (Empat Ribu) lembar @ Rp100.000 dan 507 (Lima Ratus Tujuh) lembar @ Rp50.000, dan USD 1.100. sebagai pengganti uang yang pernah diterima pada tahun 2017 dan 2018 dari Wajib Pajak PT. WAE terkait Pemeriksaan Pajak tahun pajak 2015 dan 2016.

378) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dari sdr. MUHAMMAD Naim FAHMI (Pemeriksa Pajak Pertama pada KPP PMA Tiga) kepada sdr. MUH. MIFTACHUDIN (Auditor Muda Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) sebesar Rp425.350.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 4000 (Empat Ribu) lembar @ Rp100.000 dan 507 (Lima Ratus Tujuh) lembar @ Rp50.000. sebagai pengganti uang yang pernah diterima pada tahun 2017 dan 2018 dari Wajib Pajak PT. WAE terkait Pemeriksaan Pajak tahun pajak 2015 dan 2016.

379) Berupa: 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor BAPB-001/IJ.900.23/2018 dari sdr. MUHAMMAD Naim FAHMI (Pemeriksa Pajak Pertama pada KPP PMA Tiga) kepada sdr. V. RUDY HARTONO (Auditor Madya Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) berupa : Uang sejumlah USD 1.100 (Seribu Seratus);

Halaman 62 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stempel (Stempel KPP PMA Tiga dan Stempel tandatangan Kepala KPP PMA Tiga); Kuitansi Penukaran Uang PT. Berkah Mandiri Valasindo sejumlah 6 (enam) lembar dan Dolar Asia Money Changer sejumlah 1 (satu) lembar; Berkas Pemeriksaan PT. WAE sejumlah 2 (dua) ordner; Fotocopy rekening koran dan daftar pajak keluaran PT. WAE sejumlah 1 (satu) berkas; Kertas Pembungkus uang 1000 (seribu) lembar @ Rp100.000 dan 100 (seratus) lembar @ Rp100.000.

380) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dari sdr. Jumari (Pemeriksa Pajak Muda pada KPP PMA Tiga) kepada sdr. V. RUDY HARTONO (Auditor Madya Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) sebesar USD 10.000 (Sepuluh Ribu) dalam pecahan @ USD 100 (seratus) .

381) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 dari sdr. Jumari (Pemeriksa Pajak Muda pada KPP PMA Tiga) kepada sdr. MERZI UMAS (Auditor Muda Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) sebesar USD 13.700 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus) dalam pecahan @ USD 100 (seratus)

382) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dari sdr. Jumari (Pemeriksa Pajak Muda pada KPP PMA Tiga) kepada sdr. MUH. MIFTACHUDIN (Auditor Muda Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) sebesar Rp121.600.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1016 (Seribu Enam Belas) lembar @ Rp100.000 dan 400 (Empat Ratus) lembar @ Rp50.000, sebagai pengganti uang yang pernah diterima pada tahun 2017 dari Wajib Pajak PT. WAE terkait Pemeriksaan Pajak tahun pajak 2015

383) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Titipan hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 dari sdr. V. RUDY HARTONO (Auditor Madya Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) kepada sdr. Jumari (Pemeriksa Pajak Muda pada KPP PMA Tiga) sebesar Rp121.600.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1016 (Seribu Enam Belas) lembar @ Rp100.000 dan 400 (Empat Ratus) lembar @ Rp50.000, USD\$13,700 yang terdiri dari 137 lembar pecahan USD\$100 serta USD\$10.000 yang terdiri dari 100 lembar pecahan USD\$100.

384) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26 Juni 2018 atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk pemesanan Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift dengan nomor API 180136

Halaman 63 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385)** 1 (satu) lembar asli tindasan Kwitansi atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk pemesanan Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp3.435.400.000,-
- 386)** 1 (satu) lembar asli printout Sales Invoice atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk pemesanan Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp3.435.400.000,-
- 387)** 1 (satu) lembar printout bukti transfer atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk pemesanan Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift senilai Rp3.435.400.000,-
- 388)** 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk pemesanan Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal 16 Juli 2018 dengan harga Rp1.705.420.933,-
- 389)** 1 (satu) lembar copy Vechicle Identification Number Certificate untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208
- 390)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Surat keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-041822/KPU.01/BD.02/M/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208
- 391)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 255117/KPU.01/ 2018 tanggal 16 Mei 2018
- 392)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai senilai Rp1.030.839.000,- denga nama wajib pajak PT. GLOBAL INDO PERMATA.
- 393)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Billing DJBC tanggal 09 Mei 2018 kepada PT. Globalindo Permata senilai Rp1.030.839.000,-
- 394)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Invoice dari LEO LOGISTICS PTE LTD dengan nomor LL79220 tanggal 18 April 2018 untuk 2018 untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208
- 395)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Packing List dari LEO LOGISTICS PTE LTD denga nomor LL79220 tanggal 18 April 2018 untuk 2018 untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208
- 396)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Combined Transport Bill Of Lading

Halaman 64 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ATSSINJK1181680 dari LEO LOGISTICS PTE LTD kepada PT. Globalindo Permata untuk membawa Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208

- 397)** 1 (satu) lembar asli memo penjualan atas nama Customer Lie Kerry Parlindungan dengan nomor SPK API 180136
- 398)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Pemberitahuan Impor Barang nomor pengajuan 000000-006714-20180509-500089 dengan nama pengirim LEO LOGISTICS PTE LTD kepada PT. Globalindo Permata untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208
- 399)** 1 (satu) lembar asli Bukti Penyerahan Kendaraan atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208 tanggal 29 Juni 2018
- 400)** 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Faktur Kendaraan kepada PT. Globalindo Permata Up Canny atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208 tanggal 9 Juli 2018
- 401)** 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Data Faktur Kendaraan atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk Range Rover Sport HSE 3.0 dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208 kepada PT. WAE.
- 402)** 1 (satu) lembar asli tindasan Surat Pesanan Kendaraan tanggal 27 Februari 2019 atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT dengan nomor API 180194
- 403)** 1 (satu) lembar asli tindasan Kwitansi atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT tanggal 27 Februari 2019 senilai Rp2.269.000.000,-
- 404)** 1 (satu) lembar asli printout Sales Invoice atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT tanggal 28 Februari 2019 senilai Rp2.269.000.000,-
- 405)** 1 (satu) lembar printout bukti transfer atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT tanggal 27 Februari 2018 senilai Rp2.269.000.000,-
- 406)** 1 (satu) lembar asli memo penjualan atas nama Customer PT. AGROMAS KENCANA ABADI dengan nomor SPK API 180194
- 407)** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Selisih BBN, Administrasi dan Jasa atas nama Customer PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk

Halaman 65 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT dengan nomor SPK API 180194

- 408)** 1 (satu) lembar asli Bukti Penyerahan Kendaraan atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465 tanggal 1 Maret 2019
- 409)** 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Faktur Kendaraan kepada P.T Globalindo Permata Up Canny atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465 tanggal 4 Maret 2019
- 410)** 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Data Faktur Kendaraan atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 411)** 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465 tanggal 21 Maret 2019 dengan harga Rp1.336.814.128,-
- 412)** 1 (satu) lembar copy Vehicle Identification Number Certificate untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 413)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Surat keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-088239/KPU.01/BD.02/M/2018 tanggal 3 Desember 2018 untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 414)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 559004/KPU.01/ 2018 tanggal 31 Oktober 2018
- 415)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Bill Of Lading nomor MOLU18000240922 dari LEO LOGISTICS PTE LTD kepada PT. Globalindo Permata untuk membawa Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 416)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Billing DJBC tanggal 29 Oktober 2018 kepada PT. Globalindo Permata senilai Rp830.275.000,-
- 417)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai senilai RpRp.830.275.000,-dengan nama wajib pajak PT. GLOBAL INDO PERMATA.
- 418)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Pemberitahuan Impor Barang nomor pengajuan 000000-006714-20181029-500202 dengan nama pengirim LEO LOGISTICS PTE LTD kepada PT. Globalindo Permata

Halaman 66 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number
SALYA2AX6JA761465

- 419)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Invoice dari LEO LOGISTICS PTE LTD dengan nomor LL20180360 tanggal 18 Oktober 2018 untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 420)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Packing List dari LEO LOGISTICS PTE LTD dengan nomor LL20180360 tanggal 18 Oktober 2018 untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 421)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-24/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 422)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-25/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 423)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-26/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 424)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-27/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 425)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-28/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 426)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-29/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 427)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 029769/KPU.01/2015 tanggal 22-01-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150115-012324
- 428)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot

Halaman 67 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

033715/KPU.01/2015 tanggal 26-01-2015 atas nama PT. Grand Auto

Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150120-012347

429) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 033041/KPU.01/2015 tanggal 26-01-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150120-012346

430) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 032262/KPU.01/2015 tanggal 23-01-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150120-012345

431) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 032727/KPU.01/2015 tanggal 26-01-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150120-012344

432) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 048406/KPU.01/2015 tanggal 04-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150127-012377

433) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 041656/KPU.01/2015 tanggal 30-01-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150127-012378

434) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 044180/KPU.01/2015 tanggal 02-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150127-012379

435) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 044159/KPU.01/2015 tanggal 02-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150127-012380

436) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 043837/KPU.01/2015 tanggal 02-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150128-005163

437) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 043924/KPU.01/2015 tanggal 02-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150128-005164

438) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 042168/KPU.01/2015 tanggal 30-01-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150128-005165

439) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 053063/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012399

Halaman 68 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 440)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 053096/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012401
- 441)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 054142/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012402
- 442)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 053149/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012404
- 443)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 053879/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012407
- 444)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 051154/KPU.01/2015 tanggal 06-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012409
- 445)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 053714/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012410
- 446)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 055476/KPU.01/2015 tanggal 11-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150202-005166
- 447)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 106168/KPU.01/2015 tanggal 17-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150205-012446
- 448)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 076302/KPU.01/2015 tanggal 24-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150205-012447
- 449)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 078342/KPU.01/2015 tanggal 25-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150205-012448
- 450)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 091899/KPU.01/2015 tanggal 06-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150303-005174
- 451)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 102559/KPU.01/2015 tanggal 14-03-2015 atas nama PT. Grand Auto

Halaman 69 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150309-005175

452) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 103198/KPU.01/2015 tanggal 16-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150309-005176

453) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 089589/KPU.01/2015 tanggal 05-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150302-005177

454) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 132704/KPU.01/2015 tanggal 07-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150311-005200

455) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 082003/KPU.01/2015 tanggal 27-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150223-005194

456) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 132844/KPU.01/2015 tanggal 07-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150331-005195

457) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 130674/KPU.01/2015 tanggal 06-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150331-005196

458) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 131915/KPU.01/2015 tanggal 06-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150331-005197

459) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 131953/KPU.01/2015 tanggal 06-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150331-005198

460) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 131759/KPU.01/2015 tanggal 06-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150331-005199.

461) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 078395/KPU.01/2015 tanggal 25-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150212-005193.

462) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 075690/KPU.01/2015 tanggal 24-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012469

463) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot

Halaman 70 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071268/KPU.01/2015 tanggal 20-02-2015 atas nama PT. Grand Auto

Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012472.

464) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 070270/KPU.01/2015 tanggal 20-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012474.—

465) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 162272/KPU.01/2015 tanggal 24-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012473

466) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 156738/KPU.01/2015 tanggal 21-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012471

467) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 149238/KPU.01/2015 tanggal 16-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012475.

468) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 139972/KPU.01/2015 tanggal 10-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012470.

469) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 142029/KPU.01/2015 tanggal 13-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150406-005191.

470) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 070695/KPU.01/2015 tanggal 20-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150211-005192.

471) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 094302/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150216-012490.

472) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 079978/KPU.01/2015 tanggal 26-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150216-012491.

473) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 077702/KPU.01/2015 tanggal 25-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150216-012489.

474) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 144842/KPU.01/2015 tanggal 14-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150406-005222.

Halaman 71 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 475)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 145984/KPU.01/2015 tanggal 15-04-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150227-012552.
- 476)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 094515/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150227-012553.
- 477)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 153619/KPU.01/2015 tanggal 20-04-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150227-012554.
- 478)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 092518/KPU.01/2015 tanggal 06-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150303-012563.
- 479)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 093711/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150303-012562.
- 480)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 094026/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150304-012573.
- 481)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 094846/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150304-012574.
- 482)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 112616/KPU.01/2015 tanggal 23-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150328-005223.
- 483)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 093198/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150304-005224.
- 484)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 128275/KPU.01/2015 tanggal 02-04-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012604.
- 485)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 117813/KPU.01/2015 tanggal 25-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012606.
- 486)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 139388/KPU.01/2015 tanggal 10-04-2015 atas nama PT. Grand Auto

Halaman 72 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012605.

487) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 103754/KPU.01/2015 tanggal 16-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012603.

488) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 139337/KPU.01/2015 tanggal 10-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012607.

489) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 155303/KPU.01/2015 tanggal 21-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012602.

490) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 111391/KPU.01/2015 tanggal 20-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150318-005248.

491) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 116335/KPU.01/2015 tanggal 25-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150319-012640.

492) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 139385/KPU.01/2015 tanggal 10-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150326-012666.

493) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 146848/KPU.01/2015 tanggal 15-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150406-012699.

494) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 148935/KPU.01/2015 tanggal 16-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150406-012700.

495) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 150241/KPU.01/2015 tanggal 17-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150406-012701.

496) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 148979/KPU.01/2015 tanggal 16-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150413-005292.

497) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 155724/KPU.01/2015 tanggal 21-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150413-005293.

498) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot

Halaman 73 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147444/KPU.01/2015 tanggal 15-04-2015 atas nama PT. Grand Auto

Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150413-005294.

499) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 230081/KPU.01/2015 tanggal 11-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150415-012746.

500) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 187388/KPU.01/2015 tanggal 13-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150415-012744.

501) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 155354/KPU.01/2015 tanggal 21-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150415-012745.

502) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 184044/KPU.01/2015 tanggal 11-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150506-005317.

503) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 150881/KPU.01/2015 tanggal 17-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150414-005298.

504) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 231550/KPU.01/2015 tanggal 12-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150420-012763.

505) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 236118/KPU.01/2015 tanggal 15-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150420-012764.

506) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 230791/KPU.01/2015 tanggal 11-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150420-012765.

507) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 231682/KPU.01/2015 tanggal 12-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150420-012766.

508) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 209498/KPU.01/2015 tanggal 28-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150522-005319.

509) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 230072/KPU.01/2015 tanggal 11-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150604-005318.

Halaman 74 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 510)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 180989/KPU.01/2015 tanggal 08-05-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150504-005323.
- 511)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 207427/KPU.01/2015 tanggal 27-05-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150424-012784.
- 512)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 212034/KPU.01/2015 tanggal 29-05-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150506-012823.
- 513)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 239657/KPU.01/2015 tanggal 17-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150506-012822.
- 514)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 239684/KPU.01/2015 tanggal 17-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150506-012821.
- 515)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 209216/KPU.01/2015 tanggal 28-05-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150519-012892.
- 516)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 213920/KPU.01/2015 tanggal 01-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-00046-20150528-005364.
- 517)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 226345/KPU.01/2015 tanggal 09-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150605-005365.
- 518)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 228280/KPU.01/2015 tanggal 10-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150605-005366.
- 519)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 229037/KPU.01/2015 tanggal 10-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150605-005367.
- 520)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 229434/KPU.01/2015 tanggal 11-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150605-005368.
- 521)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 216006/KPU.01/2015 tanggal 03-06-2015 atas nama PT. Grand Auto

Halaman 75 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150521-012904.

522) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 210428/KPU.01/2015 tanggal 28-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150526-005369.

523) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 252508/KPU.01/2015 tanggal 26-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150609-012992.

524) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 253102/KPU.01/2015 tanggal 26-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150609-012991.

525) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 236217/KPU.01/2015 tanggal 16-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150608-012980.

526) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 253710/KPU.01/2015 tanggal 26-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150609-012993.

527) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 252892/KPU.01/2015 tanggal 26-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150609-012994.

528) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 252078/KPU.01/2015 tanggal 25-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150609-012995.

529) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 248182/KPU.01/2015 tanggal 23-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150622-005379.

530) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 256977/KPU.01/2015 tanggal 29-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150619-013047.

531) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 256531/KPU.01/2015 tanggal 29-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150625-005395.

532) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 261172/KPU.01/2015 tanggal 01-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150625-005396.

533) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot

Halaman 76 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256881/KPU.01/2015 tanggal 29-06-2015 atas nama PT. Grand Auto

Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150625-005397.

534) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 271829/KPU.01/2015 tanggal 09-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150707-005404.

535) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 270590/KPU.01/2015 tanggal 08-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013125.

536) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 273929/KPU.01/2015 tanggal 10-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013126.

537) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 273588/KPU.01/2015 tanggal 10-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013127.

538) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 273193/KPU.01/2015 tanggal 09-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013128.

539) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 270314/KPU.01/2015 tanggal 08-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013129.

540) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 274015/KPU.01/2015 tanggal 10-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013130.

541) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 301294/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005433.

542) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 299412/KPU.01/2015 tanggal 07-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005434.

543) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 300879/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005435.

544) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 343565/KPU.01/2015 tanggal 08-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150901-005436.

Halaman 77 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 545)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 300995/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005437.
- 546)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 312685/KPU.01/2015 tanggal 18-08-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150811-005439.
- 547)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 300888/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005438.
- 548)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 300938/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005440.
- 549)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 326645/KPU.01/2015 tanggal 26-08-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150820-005456.
- 550)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 301495/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005457.
- 551)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 301610/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005458.
- 552)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 345153/KPU.01/2015 tanggal 09-09-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150902-005459.
- 553)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 344362/KPU.01/2015 tanggal 08-09-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150902-005460.
- 554)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 302747/KPU.01/2015 tanggal 11-08-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005461.
- 555)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 326157/KPU.01/2015 tanggal 26-08-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150824-005462.
- 556)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 344080/KPU.01/2015 tanggal 08-09-2015 atas nama PT. Grand Auto

Halaman 78 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150902-005463.

557) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 295058/KPU.01/2015 tanggal 05-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150801-005449.

558) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 326384/KPU.01/2015 tanggal 26-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150824-005450.

559) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 342705/KPU.01/2015 tanggal 07-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150902-005504.

560) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 338522/KPU.01/2015 tanggal 03-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150901-005505.

561) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 356007/KPU.01/2015 tanggal 16-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150911-005518.

562) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 348703/KPU.01/2015 tanggal 11-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150908-005519.

563) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 354305/KPU.01/2015 tanggal 15-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150911-005520.

564) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 406533/KPU.01/2015 tanggal 23-10-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151019-005549.

565) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 406833/KPU.01/2015 tanggal 23-10-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151019-005550.

566) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 439273/KPU.01/2015 tanggal 16-11-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151110-005621.

567) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 462907/KPU.01/2015 tanggal 01-12-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151119-005623.

568) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot

Halaman 79 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460733/KPU.01/2015 tanggal 30-11-2015 atas nama PT. Grand Auto

Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151123-005624.

569) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 461237/KPU.01/2015 tanggal 30-11-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151123-005642.

570) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 458189/KPU.01/2015 tanggal 27-11-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151123-005643.

571) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 463034/KPU.01/2015 tanggal 01-12-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151126-005651.

572) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 474177/KPU.01/2015 tanggal 08-12-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151204-005671.

573) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 473334/KPU.01/2015 tanggal 08-12-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151204-005672.

574) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 480310/KPU.01/2015 tanggal 14-12-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151210-005679.

575) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 487889/KPU.01/2015 tanggal 17-12-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151210-005682.

576) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 027570/KPU.01/2016 tanggal 20 Januari 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160114005720

577) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 023390/KPU.01/2016 tanggal 18 Januari 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160114005721

578) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 025253/KPU.01/2016 tanggal 19 Januari 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160114005719

579) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 044883/KPU.01/2016 tanggal 01 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160127005734

Halaman 80 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 580)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 042737/KPU.01/2016 tanggal 29 Januari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160127005735
- 581)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 058379/KPU.01/2016 tanggal 15 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160204005747
- 582)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 064325/KPU.01/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160210005748
- 583)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 067863/KPU.01/2016 tanggal 17 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160210005757
- 584)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 075478/KPU.01/2016 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160217005758
- 585)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 076040/KPU.01/2016 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160217005759
- 586)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 075836/KPU.01/2016 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160217005760
- 587)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 072432/KPU.01/2016 tanggal 19 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160217005761
- 588)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 111574/KPU.01/2016 tanggal 18 Maret 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160311005794
- 589)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 139977/KPU.01/2016 tanggal 6 April 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160330005798
- 590)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 157319/KPU.01/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160413005845
- 591)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 183705/KPU.01/2016 tanggal 03 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto

Halaman 81 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160420005857

592) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 181623/KPU.01/2016 tanggal 03 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160420005861

593) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 177758/KPU.01/2016 tanggal 29 April 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160427005860

594) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 204231/KPU.01/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005891

595) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 204129/KPU.01/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005890

596) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 221843/KPU.01/2016 tanggal 27 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005892

597) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 215000/KPU.01/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005893

598) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 216537/KPU.01/2016 tanggal 25 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005894

599) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 209922/KPU.01/2016 tanggal 20 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005889

600) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 226097/KPU.01/2016 tanggal 31 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160525005907

601) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 249323/KPU.01/2016 tanggal 13 Juni 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160603005906

602) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 272037/KPU.01/2016 tanggal 24 Juni 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160621005944

603) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor

Halaman 82 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374505/KPU.01/2016 tanggal 07 September 2016 atas nama PT.
Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju:
00000000040620160902005997

604) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
386805/KPU.01/2016 tanggal 16 September 2016 atas nama PT.
Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju:
00000000040620160910006004

605) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
386962/KPU.01/2016 tanggal 16 September 2016 atas nama PT.
Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju:
00000000040620160910006005

606) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
400612/KPU.01/2016 tanggal 26 September 2016 atas nama PT.
Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju:
00000000040620160921006008

607) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
404251/KPU.01/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama PT.
Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju:
00000000040620160921006007

608) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
409435/KPU.01/2016 tanggal 30 September 2016 atas nama PT.
Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju:
00000000040620160926006015

609) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
433330/KPU.01/2016 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161012006018

610) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
443093/KPU.01/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161012006028

611) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
443368/KPU.01/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161012006027

612) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
456976/KPU.01/2016 tanggal 01 November 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161026006035

613) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor

Halaman 83 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472612/KPU.01/2016 tanggal 09 November 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161102006036

614) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
475147/KPU.01/2016 tanggal 11 November 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161104006039

615) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
477881/KPU.01/2016 tanggal 14 November 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161109006040

616) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
480346/KPU.01/2016 tanggal 14 November 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161109006041

617) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
482035/KPU.01/2016 tanggal 15 November 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161110006044

618) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
485332/KPU.01/2016 tanggal 16 November 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161110006043

619) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
495135/KPU.01/2016 tanggal 22 November 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161116006049

620) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
501682/KPU.01/2016 tanggal 25 November 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161121006051

621) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
523581/KPU.01/2016 tanggal 09 Desember 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161205006055

622) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
524437/KPU.01/2016 tanggal 09 Desember 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161205006056

623) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
543175/KPU.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161214006060

624) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
544896/KPU.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161214006061

Halaman 84 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 625)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 548680/KPU.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161215006064
- 626)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000035/KPU.01/2016 tanggal 02 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161228006067
- 627)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000047/KPU.01/2016 tanggal 02 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006074
- 628)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000526/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006078
- 629)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000213/KPU.01/2016 tanggal 02 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161228006071
- 630)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000407/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161228006068.
- 631)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000368/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161228006070
- 632)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 002262/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006080
- 633)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 004620/KPU.01/2016 tanggal 04 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161228006069
- 634)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 002325/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006073
- 635)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 005057/KPU.01/2016 tanggal 05 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006075
- 636)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000249/KPU.01/2016 tanggal 02 Januari 2017 atas nama PT. Grand

Halaman 85 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006076

- 637)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000205/KPU.01/2016 tanggal 02 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006077
- 638)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000410/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006072
- 639)** 1 (satu) lembar printout Angka Pengenal Importir - Umum Nomor 090503894-B atas nama PT. Grand Auto Dinamika tertanggal 13 Mei 2013
- 640)** 1 (satu) lembar printout Angka Pengenal Importir- Umum Nomor 090503894-B atas nama PT. Grand Auto Dinamika tertanggal 9 Agustus 2016
- 641)** 3 (tiga) lembar printout Realisasi Import dan Proses Customs Clearance per Tanggal 18 Desember 2015
- 642)** 2 (dua) lembar printout Realisasi Import dan Proses Customs Clearance per Tanggal 31 Desember 2016
- 643)** 2 (dua) lembar legalisir sesuai aslinya dokumen printout aplikasi Autoline user id:a06-1710 tanggal input 13/07/18 pukul 22:04:02.
- 644)** 3 (tiga) lembar legalisir sesuai aslinya dokumen Surat Kuasa Bank BCA nomor rekening 084-5055535 pada Bank BCA Cabang WISMA ASIA dari DARWIN MASPOLIM kepada LILIS TJINDERAWATI, Hadi Sutrisno WIJAYA TANAGA, JACQUELINE TANAGA.
- 645)** 3 (tiga) lembar legalisir sesuai aslinya dokumen Surat Keterangan Tanda Tangan No:001/PAC/IV/2017 mengenai penandatanganan Cek/Bilyet Giro pada Bank CIMB Niaga Cabang Bluegreen Jakarta nomor rekening 801-777000700 dari DARWIN MASPOLIM kepada Grup A terdiri dari Hadi Sutrisno WIDJAJA TANAGA, JACQUELINE TANAGA, DARWIN MASPOLIM, Grup B terdiri dari LILIS TJINDERAWATI .
- 646)** 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya dokumen Laporan Transaksi rekening koran CIMB Niaga atas nama PT. PERFORMANCE AUTO CENTRE periode 01 JAN 2017 – 31 JAN 2017 sampai dengan 01 DEC 2017 – 31 DEC 2017.
- 647)** 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya dokumen Laporan Transaksi rekening koran CIMB Niaga atas nama PT. PERFORMANCE AUTO

Halaman 86 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENTRE periode 01 JAN 2018 – 31 JAN 2018 sampai dengan 01 JUN 2018 – 30 JUN 2018 (transaksi sampai dengan tanggal 7 Juni 2018).

- 648)** 1 (satu) lembar fotokopi Registration Card Hotel Bidakara tanggal 23 Mei 2019 atas nama Hadi Sutrisno dengan kamar nomor 707 dan 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Booking Hotel Bidakara an. Hadi Sutrisno yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Hadi Sutrisno dengan nomor NIK 3471131711700001
- 649)** 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor 203622 atas nama Hadi Sutrisno Room Nomor 707 yang dilengkapi dengan printout pembayaran dari Bank Mandiri
- 650)** 1 (satu) lembar printout Room Service Nomor RSCS109122 tanggal 23 Mei 2019 Guest 707.
- 651)** 1 (satu) bundel print out legalisir Pengajuan PIB tahun 2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika
- 652)** 1 (satu) bundel print out legalisir Pengajuan PIB tahun 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika
- 653)** 1 (satu) lembar print out legalisir Pengajuan PIB tahun 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika
- 654)** 1 (satu) lembar copy legalisir Ocean Bill Of Landing Nomor REL/SINJK145105 tanggal 26 Desember 2016 atas nama Regional Express Line.
- 655)** 1 (satu) lembar copy legalisir Commercial Invoice Best Autos Ltd dengan nomor BA1216-066 tanggal 23 Desember 2016 yang ditujukan kepada PT. Grand Auto Dinamika
- 656)** 1 (satu) lembar copy legalisir Packing List Best Autos Ltd dengan nomor BA1216-066 tanggal 23 Desember 2016 yang ditujukan kepada PT. Grand Auto Dinamika
- 657)** 1 (satu) lembar copy legalisir Pemberitahuan Import Barang (PIB) dengan nomor pengajuan 000000-000406-20161228-006069 tanggal 28 Desember 2016 dengan nama importir PT. Grand Auto Dinamika yang dibuat oleh PPJK an. ANDREAS MULYAR
- 658)** 1 (satu) lembar copy legalisir Billing DJBC dengan kode 6201200220918 tanggal 30 Desember 2016 dengan nama wajib bayar Grand Auto Dinamika senilai Rp672.294.000,-
- 659)** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

Halaman 87 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPBB) Nomor 004620/KPU.01/2017 tanggal 4 Januari 2017 dengan importer PT. Grand Auto Dinamika

- 660)** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor dengan Nomor FA-001020/KPU.01/BD.02/M/2017 tanggal 23 Januari 2017 dengan nomor formulir A Nomor DD162490
- 661)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Jaguar, Type: F-Type 3.0 S/C, VIN: SAJAC61G8H8K-39398, tanggal 22 Maret 2017
- 662)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Jaguar, Type: F-Pace 3.0 S/C R-Sport, VIN: SADCA2AV9HA-058120, tanggal 10 Agustus 2017
- 663)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Jaguar, Type: F-Pace 2.0 T/C Prestige, VIN: SADCA2AX8JA-259594, tanggal 22 September 2017
- 664)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Jaguar, Type: F-Pace 2.0 A/T, VIN: SADCA2AXXJA-282925, tanggal 04 Mei 2018
- 665)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery 3.0 HSE, VIN: SALRA2AV7HA-000540, tanggal 10 Mei 2017
- 666)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery 3.0 HSE, VIN: SALRA2AVXHA-015291, tanggal 10 Agustus 2017
- 667)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery 3.0 HSE Lux, VIN: SALRA2AV0HA-017681, tanggal 10 Agustus 2017
- 668)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery 3.0 HSE Lux, VIN: SALRA2AV1HA-033209, tanggal 21 Maret 2018
- 669)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery 3.0 HSE, VIN: SALRA2AV6HA-037403, tanggal 17 Juli 2018.
- 670)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery Sport 2.0, VIN: SALCA2AX9JH-748291, tanggal 07 Maret 2018.

Halaman 88 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 671)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery Sport 2.0, VIN: SALCA2AX3JH-748318, tanggal 07 Maret 2018
- 672)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Evoque 2.0 S14 SE Plus, VIN: SALVA2AG7HH-203967, tanggal 30 Januari 2017.
- 673)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Evoque 2.0 S14 SE Plus, VIN: SALVA2AG7GH-161623, tanggal 18 September 2017.
- 674)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Evoque 2.0 A/T, VIN: SALVA2AX3JH-278509, tanggal 30 Mei 2018.
- 675)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Evoque 2.0 A/T, VIN: SALVA2AX6JH-316072, tanggal 17 Juli 2018.
- 676)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 S/C HSE, VIN: SALWA2EV7HA-132808, tanggal 5 April 2017.
- 677)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 S/C Autobio Dyn, VIN: SALWA2EV3HA-141215, tanggal 15 Mei 2017.
- 678)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 S/C HSE, VIN: SALWA2EV6HA-135070, tanggal 14 Juni 2017.
- 679)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 HSE, VIN: SALWA2AV3JA-403293, tanggal 09 Mei 2018.
- 680)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 HSE, VIN: SALWA2AV3JA-404444, tanggal 04 Mei 2018.
- 681)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 HSE, VIN: SALWA2AVXJA-405753, tanggal 17 Juli 2018
- 682)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2EV7HA-332981,

Halaman 89 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2017.

- 683)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C LWB Voque, VIN: SALGA3EV5HA-337487, tanggal 22 Mei 2017.
- 684)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2EV3HA-335926, tanggal 15 Mei 2017.
- 685)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C LWB Autobio, VIN: SALGA3EV5HA-345878, tanggal 14 Juni 2017
- 686)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2EV8HA-358652, tanggal 10 Agustus 2017
- 687)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2EV2HA-353981, tanggal 10 Desember 2017
- 688)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2AV2JA-392825, tanggal 04 Mei 2018.
- 689)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C LWB Voque, VIN: SALGA3AV8JA-395900, tanggal 04 Mei 2018.
- 690)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2AV2JA-395904, tanggal 30 Juli 2018.
- 691)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Velar 3.0 P380 HSE, VIN: SALYA2AV8JA-700620, tanggal 18 Agustus 2017.
- 692)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Velar 2.0 A/T, VIN: SALYA2AX1JA-750440, tanggal 19 Maret 2017.
- 693)** 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Hadi Sutrisno, Jumari, M. Naim Fahmi terhadap wajib Pajak PT. Tera Data Indonusa NPWP 02.706.870.9-056.000.

Halaman 90 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 694)** 1 (satu) bundel copy yang bertuliskan Hasil Pemeriksaan PPh Badan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang yang di dalamnya berisi keterangan Objek Pajak PT. Tera Data Indonesia masa pajak januari s/d desember 2016
- 695)** 2 (dua) lembar copy Kertas Kerja Pemeriksaan Wajib Pajak Tera Data Indonusa NPWP 02.706.870.9-056.000 masa dan tahun pajak Januari s.d Desember 2016.
- 696)** 1 (satu) buah buku asli Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan PT. WAE oleh Teramihardja Pardhono & Chandra
- 697)** 3 (tiga) lembar printout SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 2015 jenis usaha Perdagangan Besar Mobil.
- 698)** 1 (satu) lembar copy catatan atas laporan keuangan PT. WAE tanggal 31 Desember 2016.
- 699)** 2 (dua) lembar print out daftar pegawai tetap dan penerima pension atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan pensiunannya yang penghasilannya melebihi PTKP tahun 2015 dan 2016
- 700)** 3 (tiga) lembar printout SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 2016 jenis usaha Perdagangan Besar Mobil.
- 701)** 1 (satu) bundel copy resume pemeriksaan PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 0116-1216 alamat Jl Letjen S. Parman Kav-N1 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat 01-12 tahun 2016
- 702)** 2 (dua) lembar copy kertas kerja pemeriksaan PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 0116-1216.
- 703)** 2 (dua) lembar copy nota Penghitungan Pajak Penghasilan PT. Nissan Motor Distributor Indonesia NPWP 020589651056000 tahun pajak 2016.
- 704)** 4 (empat) lembar copy lampiran; I SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal PT. Nissan Motor Distributor Indonesia NPWP 020589651056000 periode pembukuan 0416 s.d 0317.
- 705)** 4 (empat) lembar copy lampiran; I SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal PT. Nissan

Halaman 91 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Distributor Indonesia NPWP 020589651056000 periode pembukuan 0415 s.d 0316 tahun pajak 2015.

- 706)** 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan pajak periode Yul Dirga sebagai Kepala Kantor PMA Tiga tahun 2016
- 707)** 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan pajak periode Yul Dirga sebagai Kepala Kantor PMA Tiga tahun 2017
- 708)** 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan pajak periode Yul Dirga sebagai Kepala Kantor PMA Tiga tahun 2018
- 709)** 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan pajak periode Yul Dirga sebagai Kepala Kantor PMA Tiga tahun 2019
- 710)** 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan pajak dengan Supervisor Sdr. Hadi Sutrisno tahun 2015-2018
- 711)** 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-135/PJ/2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pajak tanggal 1 Juli 2016.
- 712)** 3 (tiga) lembar copy Pengumuman Nomor 207/PJ.01/UP.53/2014 tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Madya pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tanggal 7 April 2014.
- 713)** 5 (lima) lembar copy Pengumuman Nomor PENG-455/PJ.01/2018 tentang Pemindahan dan Pengukuhan para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 28 September 2018
- 714)** 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1857/WPJ.07/2015 tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tanggal 9 Juni 2015.
- 715)** 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-37/PJ/2016 tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 14 Maret 2016.
- 716)** 4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-53. HN.05.01 tahun 2005 pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negei Sipil dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia

Halaman 92 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2005.

- 717)** 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Nomor Laporan LAP-00236/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2018 tanggal laporan 5 Juni 2018 Wajib Pajak PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 Jenis pemeriksaan Rutin PL tahun Pajak 0116 1216
- 718)** 1 (satu) bundel Map warna hijau bertuliskan Anak Berkas PPh Badan tahun 2016 NPWP 02.120.610.7-056.000 atas nama PT. WAE yang berisikan SPT PPh Badan tahun 2016 dan lampiran; nya
- 719)** 3 (tiga) lembar asli nota dinas Nomor ND-522/WPJ.07/KP.04/2017 dari Kepala Kantor kepada Supervisor Kelompok 2 tanggal 19 September 2017.
- 720)** 1 (satu) bundel asli Nota Penghitungan Pajak Penghasilan jatuh tempo 09 Juni 2018 PT. WAE NPWP 021206107056000 tahun pajak 2016
- 721)** 1 (satu) bundel map berwarna hijau bertuliskan Konsep berisikan asli konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 0116 - 1216
- 722)** 1 (satu) ordner merek Bantex Warna biru bertuliskan PT. WAE 1182 0116-1216 yang didalamnya terdapat dokumen asli Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 SP2 Nomor PRIN-00538\ WPJ\,07\ KP.0405\ RIK.SIS\2017 masa dan tahun Pajak 0116 1216.
- 723)** 1 (satu) buah Odner warna biru tertulis PT. WAE (1182 0115 – 1215 2015) yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel asli Kertas Kerja Pemeriksaan dengan nomor PRIN-00208/WPJ.07/kp.0405rik.SIS/2016 tanggal 18 Juli 2016 atas nama Wahana Auto Ekamarga dengan nomro NPWP 02.120.610.7-056.000 dengan jenis pemeriksaan Lapangan untuk tahun pajak 2015
- 724)** 1 (satu) bundel asli Nota Perhitungan untuk seluruh pajak atas nama PT. WAE tahun 2015
- 725)** 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan, dengan nomor laporan LAP-00054/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 13 April 2017 dengan nama Wajib Pajak PT. WAE dengan jenis Pemeriksaan Rutin PL yang berada didalam Map Hijau dengan tulisan pemeriksaan di sudut kanan atas.
- 726)** 1 (satu) bundel asli Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan, dengan nomor laporan LAP-/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017

Halaman 93 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31/03/2017 dengan nama Wajib Pajak PT. WAE dengan jenis Pemeriksaan Rutin PL

- 727)** 1 (satu) bundel asli Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00066/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 31/03/2017 beserta lampiran;
- 728)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan wajib pajak PT. WAE tanggal 11 April 2017.
- 729)** 2 (dua) lembar asli ikhtisar hasil pembahasan akhir PT. WAE untuk tahun pajak 2015
- 730)** 1 (satu) lembar asli surat dengan Kop Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga perihal: Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor UND-505/WPJ.07/KP.04/2017 tanggal 7 April 2017.
- 731)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pertemuan dengan wajib pajak tanggal 1 Agustus 2016 antara PT. WAE dengan Pemeriksa Pajak.
- 732)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen tanggal 31 Maret 2017 oleh PT. WAHANA AUTO EKAMARGA
- 733)** 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00208/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh ISMUJIRAHARJO
- 734)** 1 (satu) bundel asli Kertas Kerja Pemeriksaan Identifikasi Masalah atas nama PT. WAE untuk tahun pajak/masa 0115-1215
- 735)** 1 (satu) bundel asli Kertas Kerja Pemeriksaan RENCANA PROGAM PEMERIKSAAN atas nama PT. WAE untuk tahun pajak/masa 0115-1215
- 736)** 1 (satu) bundel asli Kertas Kerja Pemeriksaan RENCANA PEMERIKSAAN atas nama PT. WAE untuk tahun pajak/masa 0115-1215
- 737)** 1 (satu) buah map warna hijau dengan nama ANAK BERKAS PPH BADAN TAHUN 2015 dengan nama wajib pajak Wahana Auto Ekamarga yang berisikan asli Dokumen SPT tahun 2015 beserta lampiran; nya.
- 738)** 1 (satu) lembar sobekan catatan tangan bertuliskan 1) surat

Halaman 94 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan.--> Notaris 2)Point BAP yang dicabut dst

- 739) 1 (satu) bundel asli Risalah Pembahasan Nomor PRIN-00208/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2016 Tanggal 18 Juli 2016
- 740) 1 (satu) lembar fotokopi Statement of Account AMARSVATI customer no: 01/01/01-00040/11-14, customer name: Mrs. SUSI YULIANTI.
- 741) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Pemasaran Amarsvati antara PT. Duta Megah Laksana dengan Susi Yulianti Nomor Ref Nomor 001/DML-AMARSVATI/VI/14 tanggal 16 bulan 06 tahun 2014
- 742) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari AGUS SUGIONO selaku owner kondotel Amarsvati tanggal 25 Juni 2016
- 743) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 6-11-17 dengan nilai transaksi valas USD 10.000.
- 744) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 14-11-17 dengan nilai transaksi valas SGD 15.000
- 745) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 8-12-17 dengan nilai transaksi valas SGD 17.000
- 746) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 9-01-18 dengan nilai transaksi valas USD 2.000 dan SGD 9.000.
- 747) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 14-03-18 dengan nilai transaksi valas USD 10.000
- 748) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 21-03-18 dengan nilai transaksi valas USD 10.000
- 749) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 13-04-18 dengan nilai transaksi valas USD 3.000 dan SGD 8.000.
- 750) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 28-05-18 dengan nilai transaksi valas USD 8.800
- 751) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 12-07-18 dengan nilai transaksi valas USD 10.000 dan USD 3.200
- 752) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 24-07-18 dengan nilai transaksi valas USD 10.000
- 753) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 24-07-18 dengan nilai transaksi valas USD 9.700.
- 754) 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 16-08-

Halaman 95 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 dengan nilai transaksi valas USD 10.000

- 755)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 6-09-18 dengan nilai transaksi valas USD 11.700
- 756)** 13 (tiga belas) lembar print out rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Citra Valasindo alamat ITC Kuningan LT 1 Blok D4 No 3 Jl Prof Dr Satrio Jakarta Selatan nomor rekening 6640497767.
- 757)** 1 (satu) bundel printout dengan judul "KRONOLOGIS" yang dibaliknya terdapat tulisan tangan bertuliskan: 20/9 18 Permint Data,...
- 758)** 2 (dua) lembar printout dengan judul "Kronologis" dan 2 (dua) lembar printout Surat Pernyataan atas nama Jumari tanpa tanda tangan
- 759)** 1 (satu) bundel asli Slip Gaji atas nama YUL DIRGA selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga dari bulan Januari 2018 s.d Desember 2018
- 760)** 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank BCA a.n YUL DIRGA Nomor rekening: 2551192344 periode April-Agustus 2018
- 761)** 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank BCA a.n YUL DIRGA Nomor rekening: 5680640019 periode April-Agustus 2018
- 762)** 3 (tiga) lembar fotocopy salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 592/KMK.01/UP.3/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil Menteri Keuangan Republik Indonesia
- 763)** 8 (delapan) lembar fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik nomor 780/Bojong Koneng atas tanah dan bangunan dengan luas 126m2 sesuai Surat Ukur tanggal 01 Maret 2000 nomor 1143/BojongKoneng/2000
- 764)** 5 (lima) lembar fotokopi sesuai aslinya, Akte Nomor 06 tanggal 13 Maret 2019 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Anneka Demitri Yufdianto, SH, MKn
- 765)** 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya, akte nomor 07 tanggal 13 maret 2019 tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris dibuat oleh Notaris Anneka Demitri Yufdianto, SH, MKn
- 766)** 1 (satu) lembar asli tindasan nota/bukti pembelian USD tanggal 22 Juni 2018 atas nama INDRA dengan nomor telepon 081519477419
- 767)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duta Megah Laksana nomor 15 tanggal 18 Juni

Halaman 96 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh Notaris Merry Eddy, SH., M. Kn.

- 768)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Duta Megah Laksana nomor 62 tanggal 30 Januari 2014 oleh Notaris Bambang Gede, SH
- 769)** 1 (satu) buah buku catatan bersampul biru, merek PAPERLINE bertuliskan A5, 50 SHEETS, BUKU NOTES, WRITING PAD yang di dalamnya terdapat tulisan tangan antara lain "In House Training"
- 770)** 1 (satu) lembar kartu nama a.n. Jumari, Pemeriksa Pajak Penyelia
- 771)** 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan antara lain semacam kuliah
- 772)** 1 (satu) buah buku catatan bersampul biru dengan tulisan TAX AMNESTY SERVICE yang di dalamnya terdapat tulisan tangan antara lain "Peduli sumber dr"
- 773)** 2 (dua) lembar print-out berjudul Kronologis yang dimulai dengan tulisan ".R-417/22/02/2019 tanggal 25 Februari 2019"
- 774)** 19 (sembilan belas) lembar print-out rekening koran BNI Taplus nomor 0227452870 atas nama Bpk. Jumari dengan periode tanggal 01/01/2015 s.d. 31/12/2015
- 775)** 21 (dua puluh satu) lembar print-out rekening koran BNI Taplus nomor 0227452870 atas nama Bpk. Jumari dengan periode tanggal 01/01/2016 s.d. 31/12/2016
- 776)** 19 (sembilan belas) lembar print-out rekening koran BNI Taplus nomor 0227452870 atas nama Bpk. Jumari dengan periode tanggal 01/01/2017 s.d. 31/12/2017
- 777)** 16 (sembilan belas) lembar print-out rekening koran BNI Taplus nomor 0227452870 atas nama Bpk. Jumari dengan periode tanggal 01/01/2018 s.d. 11/10/2018
- 778)** 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Faktur Transaksi Beli Dolar Asia Money Changer tanggal 29 Desember 2017 pembelian USD sebesar USD2000 dengan harga per USD sebesar Rp13.500,-. Dengan nama Konsumen Muhammad Naim Fahmi nomor Identitas 3276010909770003
- 779)** 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 27 Oktober 2017 pembelian USD sebesar USD2600 dengan harga per USD sebesar Rp13.480,-.

Halaman 97 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nama konsumen INDRA dengan nomor Telepon
081585284315

780) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 17 Oktober 2017 pembelian USD sebesar USD2000 dengan harga per USD sebesar Rp13.380,-. Dengan nama konsumen INDRA dengan nomor Telepon 081585284315

781) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 22 Juni 2018 pembelian USD sebesar USD1000 dengan harga per USD sebesar Rp13.700,-. Dengan nama konsumen INDRA dengan nomor Telepon 081519477419

782) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 27 September 2017 pembelian SGD sebesar SGD2000 dengan harga per SGD sebesar Rp9.765,-. Dengan nama konsumen FAHMI dengan nomor Telepon 081585284315

783) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 04 Oktober 2017 pembelian SGD sebesar SGD2000 dengan harga per SGD sebesar Rp9.820

784) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 05 September 2017 pembelian USD sebesar USD1500 dengan harga per USD sebesar Rp13.250,-. Dengan nama konsumen FAHMI dengan nomor Telepon 081585284315

785) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambalian Uang Titipan tanggal 25 Oktober 2019 dari Inspektorat Bidang Investigasi atas pengembalian uang senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Hadi Sutrisno kepada pihak Inspektorat Bidang Investigasi

786) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penitipan Uang tanggal 17 Oktober 2018 dari Sdr. Hadi Sutrisno kepada Sdr. AGUS SARWODI selaku pihak Inspektorat Bidang Investigasi senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

787) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penitipan Uang tanggal 02 November 2018 dari Sdr. Hadi Sutrisno kepada Sdr. MUH. MIFTACHUDIN selaku pihak Inspektorat Bidang Investigasi senilai Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 98 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 788)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Uang Titipan tanggal 25 Oktober 2019 dari Inspektorat Bidang Investigasi atas pengembalian barang berupa stempel, kuitansi penukaran uang dan kertas pembungkus penanda jumlah uang dari Muhammad Naim Fahmi (tidak ditandatangani) kepada pihak Inspektorat Bidang Investigasi
- 789)** 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Penitipan barang Nomor BAPB-001/IJ.900.23/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dari Sdr. Muhammad Naim Fahmi kepada Sdr. V. Rudy hartono selaku pihak Inspektorat Bidang Investigasi.
- 790)** 1 (satu) lembar print out rekapitulasi import mobil oleh PT. Globalindo Permata untuk kepentingan PT. WAE tahun 2017
- 791)** 3 (tiga) lembar print out rekapitulasi import mobil oleh PT. Globalindo Permata untuk kepentingan PT. WAE tahun 2018
- 792)** 1 (satu) lembar print out rekapitulasi import mobil oleh PT. Globalindo Permata untuk kepentingan PT. WAE tahun 2019
- 793)** 1 (satu) bundel copy legaliser Rekening Giro PT. Globalindo Permata pada bank BCA dengan nomor rekening 5820131501 periode 31 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 794)** 1 (satu) bundel copy legaliser Rekening Giro PT. Globalindo Permata pada bank BCA dengan nomor rekening 5820131501 periode 31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018
- 795)** 1 (satu) bundel copy legaliser Rekening Giro PT. Globalindo Permata pada bank BCA dengan nomor rekening 5820131501 periode 31 Desember 2018 s/d 30 Juni 2019
- 796)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAE Nomor 56 tanggal 16 Januari 2002 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-02528 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI tanggal 14 Februari 2002.
- 797)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 51 tanggal 10 Desember 2004 yang dilampiri dengan Surat Departemen Hukum dan HAM RI Ditjen AHU Nomor C-UM.02.01.15247 tanggal 21 Desember 2004.
- 798)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 49 tanggal 08 Maret 2010 yang dilampiri dengan Surat

Halaman 99 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-17639.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 08 April 2010.

- 799)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 111 tanggal 10 Mei 2012 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-29475.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012
- 800)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 90 tanggal 21 Oktober 2013 yang dilampiri dengan surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-51358 tanggal 28 November 2013.
- 801)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 146 tanggal 24 Maret 2015 yang dilampiri dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0925695 tanggal 20 April 2015.
- 802)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 119 tanggal 27 September 2017 yang dilampiri dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0184969 tanggal 27 Oktober 2017.
- 803)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 27 tanggal 13 September 2019 yang dilampiri dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0344430 tanggal 11 Oktober 2019.
- 804)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 26 tanggal 11 Oktober 2019 yang dilampiri dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0344711 tanggal 11 Oktober 2019.
- 805)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Grand Auto Dinamika Nomor 21 tanggal 12 September 1994 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-12.265.HT.01.01.TH.97 tanggal 26 November 1997
- 806)** Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat PT. Grand Auto Dinamika Nomor 9 tanggal 17 Januari 2002 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-00154 HT.01.04.TH.2002 tanggal 04 Januari 2002.

Halaman 100 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 807)** Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Grand Auto Dinamika Nomor 239 tanggal 31 Maret 2004 yang dilampiri dengan Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 15 April 2004.
- 808)** Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Grand Auto Dinamika Nomor 87 tanggal 10 Juni 2004 yang dilampiri dengan Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 06 Agustus 2004.
- 809)** Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grand Auto Dinamika Nomor 32 tanggal 06 November 2006 yang dilampiri dengan Surat Departemen Hukum dan HAM RI Nomor W7-HT.01.10-5040 tanggal 14 Desember 2006.
- 810)** Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grand Auto Dinamika Nomor 68 tanggal 15 April 2010 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-24204.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010.
- 811)** Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grand Auto Dinamika Nomor 147 tanggal 24 Maret 2015 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0021988 tanggal 07 April 2015.
- 812)** Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grand Auto Dinamika Nomor 119 tanggal 26 Agustus 2015 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0961389 tanggal 02 September 2015.
- 813)** 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Performance Auto Centre Nomor 43 tanggal 12 Januari 2015
- 814)** 1 (satu) bundel copy Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Performance Auto Centre Nomor 94 tanggal 13 Oktober 2016
- 815)** 1 (satu) bundel copy Akta Pembukaan Cabang PT. Performance Auto Centre Nomor 55 tanggal 14 Nopember 2018
- 816)** 1 (satu) bundel copy Akta Pembukaan Cabang PT. Performance Auto Centre Nomor 56 tanggal 14 Nopember 2018
- 817)** 1 (satu) bundel copy Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Performance Auto Centre Nomor 57 tanggal 14 Nopember 2018
- 818)** 1 (satu) bundel copy Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham

Halaman 101 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Performance Auto Centre Nomor 2.897 tanggal 29 Agustus 2019

- 819)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro BCA a.n. PT. WAE nomor rekening 1982339388 periode Januari s/d Desember 2015.
- 820)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro BCA a.n. PT. WAE nomor rekening 1982339388 periode Januari s/d Desember 2016.
- 821)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro BCA a.n. PT. WAE nomor rekening 1982339388 periode Juni s/d Desember 2017.
- 822)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. WAE nomor rekening 017-01-01110-00-8 periode Oktober dan Desember 2014.
- 823)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. WAE nomor rekening 017-01-01110-00-8 periode Januari s/d Desember 2015.
- 824)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. WAE nomor rekening 800007765500 periode Januari s/d Februari 2016 dan April s/d Desember 2016.
- 825)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. WAE nomor rekening 800122289900 periode Januari s/d Agustus 2016 dan Oktober s/d Desember 2016.
- 826)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro Permata Bank Syariah a.n. PT. WAE nomor rekening 971172576 periode Januari s/d November 2017.
- 827)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. Grand Auto Dinamika nomor rekening 800124974900 periode Januari s/d Desember 2016.
- 828)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. Grand Auto Dinamika nomor rekening 800124974900 periode Januari s/d Desember 2017.
- 829)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. Grand Auto Dinamika nomor rekening 800112527500 periode Januari s/d Desember 2016.
- 830)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. Grand Auto Dinamika nomor rekening 800112527500 periode Januari s/d Mei 2017.
- 831)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro BCA a.n. PT. Grand Auto Dinamika nomor rekening 0840258009 periode Januari s/d Desember 2016.
- 832)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro BCA a.n. PT. Grand Auto

Halaman 102 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika nomor rekening 0840258009 periode Januari s/d Desember 2017.

- 833)** 1 (satu) lembar fotokopi rekap transaksi atas nama Amelia Pranata, Jalan Surya Mustika 3D/1 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakbar.
- 834)** 1 (satu) lembar fotokopi rekap transaksi atas nama PT. WAE dan PT. WAE, Jalan Letjen S. Parman Kav. N.1 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat.
- 835)** 1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor PRM060618.S0066 tanggal 06 Juni 2018
- 836)** 1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor PRM060618.S0064 tanggal 06 Juni 2018.
- 837)** 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Jual Nomor PRM060618.S0066 dan Faktur Jual Nomor PRM060618.S0064, tanggal 06 Juni 2018.
- 838)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Giro Dolarindo Intravalas Primatama Nomor rekening 4133115555 periode 31-05-18 s/d 30-06-18, mata uang IDR.
- 839)** 1 (satu) lembar asli (print ke: 3) Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor PRM180417.S0044, tanggal 18 April 2017.
- 840)** 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Jual Nomor PRM180417.S0044, tanggal 18 April 2017.
- 841)** 1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Beli Dolarindo Money Changer Nomor PRM090718.B0007, tanggal 09 Juli 2018.
- 842)** 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Beli Nomor PRM090718.B0007, tanggal 09 Juli 2018.
- 843)** 1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor MLW020119.S0002, tanggal 02 Januari 2019.
- 844)** 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Jual Nomor MLW020119.S0002, tanggal 02 Januari 2019.
- 845)** 1 (satu) lembar printout data (unit organisasi, kantor, jabatan, tmt SK, no SK, tgl SK) terkait YUL DIRGA, Hadi Sutrisno, Jumari, dan MUHAMMAD Naim FAHMI.
- 846)** 2 (dua) lembar printout data penghasilan (nama, nomor rekening payroll, bank payroll, tahun, bulan, gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, insentif, rapel, lainnya (honor), dan jumlah) a.n. YUL

Halaman 103 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRGA, NIP 19670114 198803 1 001, sejak bulan Januari 2013 s.d. September 2019.

847) 2 (dua) lembar printout data penghasilan (nama, nomor rekening payroll, bank payroll, tahun, bulan, gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, insentif, rapel, lainnya (honor), dan jumlah) a.n. Hadi Sutrisno, NIP 19701117 199603 1 001, sejak bulan Januari 2013 s.d. September 2019.

848) 2 (dua) lembar printout data penghasilan (nama, nomor rekening payroll, bank payroll, tahun, bulan, gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, insentif, rapel, lainnya (honor), dan jumlah) a.n. Jumari, NIP 19690721 199103 1 001, sejak bulan Januari 2013 s.d. September 2019.

849) 2 (dua) lembar printout data penghasilan (nama, nomor rekening payroll, bank payroll, tahun, bulan, gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, insentif, rapel, lainnya (honor), dan jumlah) a.n. MUHAMMAD Naim FAHMI, NIP 19770909 200012 1 001, sejak bulan Januari 2013 s.d. September 2019

850) Berupa: 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru, bertuliskan Land Rover yang didalamnya berisikan file: GL Expense Apr & Jun 2017 JLR.xlsx.; GL Expense Jun 2018 JLR.xlsx.; Summary claim tax refund expense 2015&2016.xlsm.; Tax over payment recovery – WAE – YA 2016 – need to pay by 7th June 2018_06_05.msg; Tax over payment recovery – WAE – YA 2016 – need to pay by 7th June 2018_06_05.msg; Tax over payment recovery – WAE – YA 2016.msg.

851) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA864088, beserta dengan kabel data USB 3. Yang digunakan oleh JEFFRY PURWADI.

852) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA8QSYH7, label tulisan REZA, beserta dengan kabel data USB 3.

853) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA8NGJV7. Yang digunakan oleh SITI NUR/MERRY.

854) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Backup Plus Portable Drive, warna hitam silver, Model:

Halaman 104 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRD00F1, kapasitas 1TB, S/n: NA9KW11B, label tulisan EDWIN.

- 855)** 1 (satu) perangkat komputer jenis laptop, Merek: HP, Model: 14-n038TX, Type: Pavilion, S/n: 5CD3391SCZ, tanpa charger. Yang digunakan oleh JEFFRY PURWADI.
- 856)** 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Flash Disk, Merk: SanDisk, SanDisk Ultra, warna hitam, kapasitas 32GB, S/N: 4C53000122053110. Yang digunakan oleh JEFFRY PURWADI.
- 857)** 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Harddisk, Merk: Seagate, model: ST500DM002, kapasitas 500 GB, S/N: S2AWQT5V . Yang digunakan oleh Nicola Julina Anandya.
- 858)** 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam , Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA8NGJJF . Yang digunakan oleh Junita Joice Suryani Pasaribu, beserta kabel data.
- 859)** 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Toshiba, HDDR500E04X, warna hitam putih , kapasitas 500 GB, S/n: X9CNC1AVTER8 . Yang diperoleh dari JEFFRY PURWADI, beserta kabel data.
- 860)** 1 (satu) handphone merk Samsung, model: SM-G955FD, SN: RR8K205KGNE, IMEI1: 357823081174892, IMEI 2: 357824081174890, di dalamnya terdapat kartu sim1 provider XL nomor kode: 896211663694603428-2, sim2: provider SmartFren nomor kode: 89620921002018715764, beserta softcase berlogo Spiderman, digunakan oleh JEFFRY PURWADI.
- 861)** 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Harddisk, Merk:Toshiba, model: MK6475GSX, kapasitas 640 GB, S/N: 61Q8P3H6T . Yang diperoleh dari JEFFRY PURWADI.
- 862)** 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA865HM3. Label tulisan JL. Beserta dengan kabel data USB 3.
- 863)** 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA883W75. Beserta dengan kabel data USB 3.
- 864)** 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Flashdisk, Merk:

Halaman 105 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandisk, Warna: Hitam-Merah, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 8 GB,

Kode: SDCZ50-008G BI161125183V.

865) 1 (satu) perangkat komputer jenis laptop, Merek: DELL, Model: Latitude 7490, S/n: 3R6VRQ2, tanpa charger. Yang digunakan oleh Amelia Prananta.

866) 1 (satu) handphone merk Samsung, model: SM-G610F/DS, SN: RR8J30R31ZB, IMEI1: 354462086111535, IMEI 2: 354463086111533, di dalamnya terdapat kartu sim provider Indosat nomor kode: 62013000152957702-U, beserta softcase transparan, digunakan oleh Amel

867) 1 (satu) Media penyimpanan CD-R merk Verbatim, Kapasitas: 700 MB, Kode: N121VG10D8210831B2, bertuliskan "Percakapan SMS & WA antara Nicola & Fahmi, bertanda tangan Nicola J.A Tax Staff 24/05/19" berisikan file gambar percakapan SMS & Whatsapp antara NICOLA dengan FAHMI, yang didapat dari Handphone Merk Apple, Model: MN6F2J/A, SN: F2LT92B5HFYL, Warna: Hitam, IMEI: 359189073628925, Kapasitas: 128GB, milik Nicola J.A.

868) 1 (satu) dokumen elektronik berupa file image dengan nama "VISTAOrder Spec.ad1", dengan nilai hash MD5: 7308ea44bf5345a817f360d53bf1eda3, SHA1: 7197722e4ec8a69dee84ace2fe5c9718700ecbea yang disimpan ke dalam media penyimpanan elektronik jenis DVD-R merk Verbatim, kapasitas 4,7 GB yang ditandatangani oleh Tomy Handoko pada tanggal 26 JUNI 2019.

869) 1 (satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronik dengan nama file "sound_recording.ad1", dengan nilai hash MD5: 7a879a c2e9f00bf403a175b083ccf41f, SHA1: 81c1df75d67dfc56d87792497 a8825196b0b23be, yang diakuisisi dari media penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Itjen Kementerian Keuangan RI, merk WD, kapasitas: SN(pada case): WXP1A68L9KLE, dan SN(dilihat dengan USB Deview): 575850314136384C394B4C45 yang ada pada folder H:\sound recording, selanjutnya disimpan kedalam media penyimpanan data elektronik berupa CD-R Merk: Verbatim, dengan kapasitas: 700 MB.

870) 1 (satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronik dengan nama file file "CCTV_IBI-PMA3.ad1", dengan nilai hash MD5: 5844ff371 d3ac0e351f794db2bb4923e, SHA1: 93a9e3af5a235014971addf3b0 e06aff154 b0ee3 yang diakuisisi dari media penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Itjen Kementerian Keuangan RI, merk WD, kapasitas: 1TB, SN(pada case): WXP1A68L9KLE, dan SN(dilihat

Halaman 106 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan USB Devview): 575850314136384 C394B4C45 yang ada pada folder H:\CCTV IBI dan H:\pma3, selanjutnya disimpan kedalam media penyimpanan data elektronik flashdisk merk SanDisk warna hitam, kapasitas 64 GB, dengan SN(dilihat dengan USBDevview): 4C531001630108113192.

871) 5 (lima) dokumen elektronik berupa file image dengan nama file "Oppo F3 Plus Black Edition Dual SIM TD-LTE CPH1613 (864880032000457) 2018-10-05 11-13.ad1 " dengan nilai hash MD5:cb634832c8fff94a9b895f168ed00259, SHA1: c9647a28f589496b7 ac4d1080039df29f067b170, dimana dokumen tersebut diperoleh dari handphone yang digunakan oleh Hadi Sutrisno, yaitu,Oppo F3 CPH1613, IMEI: 864880032000457. Dokumen elektronik dengan nama file "OPPO Hadi Sutrisno Android Zip (WhatsApp_backup_ 6281281222423_2018-10-03_17-25-09) (Unknown) 2018-10-05 11-14.ad1 " dengan nilai hash MD5: 84ac8707567b932f459ccf1e0f5c1602, SHA1: 98c47dda202bfbfb9155974 db0fd2bfb27144cd5, dimana dokumen tersebut diperoleh dari handphone yang digunakan oleh, Hadi Sutrisno Sutrisno,yaitu Oppo F3 CPH1613, IMEI: 864880032000457. Dokumen dengan nama file "SONY Hadi Sutrisno Android Zip (WhatsApp_backup_6281281430880_2018-10-03_16-56-51) (Unknown) 2018-10-05 11-14.ad1 " dengan nilai hash MD5: 0c93d76d0f52b1919f6a7794a46837e3, SHA1: 49dfa5b01d961b9bedb11b06c b6d782375af280f , dimana dokumen tersebut diperoleh dari handphone yang digunakan oleh Hadi Sutrisno, yaitu Sony Xperia M4 Aqua E23533, IMEI: 8962100581254308803, SN: YT9116B34M. Dokumen elektronik dengan nama file "Sony Mobile Xperia M4 Aqua (E2353) (AD_YT9116B34M) 2018-10-05 11-11.ad1" dengan nilai hash MD5: ddd5b2f4dbff7 da0871c554cf46a343f, SHA1: 2d51beda579fe7bf21870 b0c94 b36643256 c820a, dimana dokumen tersebut diperoleh dari handphone yang digunakan oleh Hadi Sutrisno, yaitu Sony Xperia M4 Aqua E23533, IMEI: 8962100581254308803, SN: YT9116B34M. Dokumen elektronik dengan nama file "Sony S2 (356930085382602) 2018-10-08 10-45.ad1" dengan nilai hash MD5: b6fec20a9e4212383 c0cda72ba85cd20, SHA1: 4d2e4e94f7f6e752c89c86ee7dac3fba4addf026, dimana dokumen tersebut diperoleh dari handphone yang digunakan oleh Jumari, yaitu Sony S2 IMEI1: 356930085382594, IMEI2: 356930085382602, dimana seluruh file tersebut telah diakuisisi menggunakan software Oxygen Forensics dan file image hasil akuisisi tersebut disimpan kedalam media penyimpanan harddisk Merk: Seagate, kapasitas 2TB, SN(pada cover): NA9MH1LM, yang selanjutnya dipindahkan kedalam media

Halaman 107 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan data elektronik flashdisk merk SanDisk warna hitam, kapasitas 32 GB, dengan SN(dilihat dengan USB Deview): 4C530001010925109451.

872) 1 (satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronik dengan nama file "Backup_Gopro.ad1", dengan nilai hash MD5: 2d8aa3397e30eb55b 436dcb6bc1a6f31, SHA1: b8313521d5a0899e973 d29ba7bafb2ccfdb8e350, yang diakuisisi dari media penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Kemenkeu RI, merk WD, kapasitas: 1TB, SN(pada case): WXP1A68L9KLE, dan SN(dilihat dengan USB Deview): 575850314136384 C394B4C45 yang ada pada folder H:\Backup Go Pro KPP PMA3, selanjutnya disimpan kedalam media penyimpanan data elektronik flashdisk merk SanDisk warna hitam, kapasitas 128 GB, dengan SN(dilihat dengan USBDeview): 4C53000104 0509112145.

873) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Kapasitas: 4,7 GB, Merk: Verbatim, dengan tulisan tangan CCTV Bidakara Jakarta 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SUPRIYANTO, di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV pada tanggal 23-24 Mei 2019 dari lokasi Hotel Bidakara.

874) 2 (dua) dokumen elektronik berupa photo dengan nama "IMG_20180608_083312.jpg", dengan nilai MD5 hash: ED658336 1E4744A3 2FC223D5 6C6A34A4 dan SHA1 hash: 1938113A B22B40EE 54468DB1 446F9546 C4C7E38C, dan dengan nama "IMG_20180608_083430.jpg" dengan nilai MD5 hash: 139720E4 A6EF7D4E 0B61327B 42E8B061 dan SHA1 hash: FEE863E2 DB5B53C5 26D72D2D 55F443E6 64D233CB. Dokumen elektronik tersebut diperoleh dari smartphone yang digunakan oleh Deng Heng Fatt, yaitu Vivo 1718, IMEI1: 867768039042456, dan IMEI2: 867768039042449, yang kemudian di pindahkan ke media penyimpanan data elektronik jenis DVD –R.

875) 1 (satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronik yang diberi nama "JJJ6I42.ad1", dengan nilai MD5 hash: 65E9B914 7D18A151 918EDDD1 400583E4 dan SHA1 hash: 991EE00E C3C922DF 3838EAB7 F659C256 851C2D5B, dimana data elektronik tersebut diakuisisi dari Laptop Deng Heng Fatt, dari folder "/Users/HF Deng/Documents/Back HDD WD/OUTLOOK LISA WIJAYA 2014/", selanjutnya dokumen elektronik tersebut disimpan dalam media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R.

876) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Flas Drive, Merk: HP,

Halaman 108 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp v250w USB Device, warna silver,kapasitas 8GB, S/n:
0415150000007159 Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim FAHMI

877) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Flas Drive, Merk: HP,
hp v250w USB Device, warna silver,kapasitas 16GB, S/n:
0400000000010614 Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim FAHMI

878) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Flas Drive, Merk:
SanDisk, SanDisk Cruzer Edge USB Device, warna Hitam
Merah,kapasitas 8GB, S/n: 4C530499901029117590 Yang digunakan
oleh MUHAMMAD Naim FAHMI

879) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa harddisk, Merk: HGST,
kapasitas 500GB, S/n: WXE1A279HA6T, beserta kabel data dan
hardcase warna hitam, Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim
FAHMI.

880) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk:Oppo warna
hitam, dalam kondisi mati, beserta simcard XL kode 8962116637
91466937-2 dan sofcase warna kuning transparan. Yang digunakan
oleh MUHAMMAD Naim FAHMI.

881) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk:MITO,
Model:105 warna hitam biru,IMEI1:356365070706121,
IMEI2:356365070706187, beserta simcard XL kode 8962115937
71097701-6 tanpa batterai. Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim
FAHMI.

882) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk:XIAOMI, Model:
Redmi Go, Model Name:M1903C3GG warna hitam,IMEI1:
869500045678744, IMEI2:869500045678751, beserta simcard Indosat
kode 6201 6000 2703 45929-U. Yang digunakan oleh MUHAMMAD
Naim FAHMI.PIN:9977.

883) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk:NOKIA, Model:
RM-1134,warna hitam biru,IMEI1:359755069383657, beserta simcard
Telkomsel kode 6201 1028 3273 3603. Yang digunakan oleh
MUHAMMAD Naim FAHMI.PIN:1234.

884) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk:MEIZU,
Model:M6s warna silver,IMEI1:865664032262328, IMEI2:
865664032262336, beserta simcard Indosat kode 6201 6000 2703
45932-U, beserta soft case transparan. Yang digunakan oleh JUMARI.

885) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone Windows Phone,
Model:Microsoft RM-1099 warna orange hitam, IMEI1:

Halaman 109 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358602060073146-09, IMEI2:358602060073153, beserta simcard Tri kode 89300016 32682493, dan SimCard XL kode 8962115036 85120599-6, MemoryCard TOSHIBA 32GB kode 1447W484936. Yang digunakan oleh JUMARI. PIN:2107.

886) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone NOKIA, Model:RM-978 warna hijau hitam,IMEI1:353043060017186, IMEI2:353043060017194, beserta simcard Telkomsel kode 0525 0000 0070 4837, yang digunakan oleh JUMARI. PIN:2802.

887) 1 (satu) perangkat Elektronik berupa Hand Phone Samsung, Model:SM-G955FD, Galaxy S8+, IMEI1:357823080137254, IMEI2: 357824080137252 dan Memory Card San Disk Ultra 64GB kode: 7484ZV7S76N0, yang digunakan oleh SIGIT DANANG JOYO.

888) 1 (satu) handphone, merk Samsung, warna hitam, nomor model: SM-G960F, serial number: RR8K20DFX4B, IMEI 1: 356053090045815, IMEI 2: 356054090045813, beserta aksesoris softcase transparan, tanpa sim card, tanpa memory card.

889) 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru gelap, yang terdapat stiker bertuliskan: 57126/SDPPI/2018 7046, model: TA-1047, FCC ID: 2AJOTTA-1047, IMEI1: 354488090195404, IMEI 2: 354488090195412, di dalamnya terdapat kartu sim provider Indosat nomor kode: 62015000007435164-U, digunakan oleh Hadi Sutrisno Sutrisno.

890) Dokumen elektronik yang terdapat dalam file .ad1 dengan nama file Tommy Handoko.ad1 yang memiliki nilai MD5 Hash: c1314d75e1497f1153d2 af57b331955f, SHA1 Hash: 8075d7e211d40fc4e1687 a48de49292df8f3a2cd, file .ad1 dibuat dengan menggunakan aplikasi FTK Imager 4.2.0.13, yang berisi file-file yang tersimpan dalam laptop DELL yang digunakan oleh TOMMY HANDOKO. File .ad1 tersebut disimpan dalam media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R Verbatim warna putih, nomor kode: MFP626TF13060237 6 kapasitas 4.7GB, yang bertuliskan dan bertandatangan TOMMY HANDOKO 11 JUN 2019

891) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk, warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force, Drive Serial Number 4C53114656 1107115555, kapasitas 8GB, dengan kode tulisan "B1151124730D" "SDCZ71-008G" "MADE IN CHINA" "D33724", "KCC-REM-TAD-SDCZ71", beserta seluruh data elektronik yang tersimpan di dalamnya, dan setelah dilakukan akuisisi data secara physical menggunakan FTK Imager, hasil evidence image file mempunyai nilai MD5 hash: 7d31a5eb 7313865a 704f0b95 4818892f

Halaman 110 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SHA1 hash: 30b789de 2b2e60bb 8a642486 d42f0eb3 b8dab946.

- 892)** 2 (dua) dokumen elektronik berupa mailbox email dengan nama "Email JLR - JLR.pst" yang tersimpan dilokasi folder utama, dengan nilai MD5 hash: 26c8230d 6fe545fb 47980c06 9a33725b dan SHA1 hash: 4d21ea51 cae9fc33 38a6bbf9 ee765ff1 b22a52dc, dan dokumen elektronik dengan nama sama "Email JLR - JLR.pst" yang tersimpan dilokasi folder dengan nama "Bekup", dengan nilai MD5 hash: 783d3540 a6e4bbfb 939be023 b92b52d5 dan SHA1 hash: de696203 4e80d68b e52cdb46 b7ce78ef 34dd35ae. 2 (dua) dokumen elektronik tersebut disimpan dalam media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdrive warna hitam, Merk: Sandisk, Model: Ultra Dual USB Drive, Drive Serial Number: 4C530001230128112233, kapasitas 32GB.
- 893)** 1 (satu) perangkat elektronik Jenis: Komputer Laptop, Warna: hitam, Merk: Lenovo, Model: X61, Type: 7674-FS4, S/N: LV-1780B, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Hard Disk, Merk: Seagate Model: Momentus 5400.6; S/N: 5VC97SHC, beserta seluruh data elektronik yang tersimpan di dalamnya, dan setelah dilakukan akuisisi data secara physical menggunakan FTK Imager, hasil evidence image file mempunyai nilai MD5 hash: fe60666e 41a3a1ee 97ece359 eced29c0 dan SHA1 hash: 8e72cec8 11c6ef45 5069e71c 27c69a4a ce282e17.
- 894)** 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk, warna: Putih, merk: Apacer, model: USB FLASH DRIVE USB Device, Drive Serial Number: 071043039915C282, kapasitas 8GB, beserta seluruh data elektronik yang tersimpan di dalamnya, dan setelah dilakukan akuisisi data secara physical menggunakan FTK Imager, hasil evidence image file mempunyai nilai MD5 hash: 67ca45b6 2b943e2b 9839f6c6 26deb7d7 dan SHA1 hash: 538ae6eb de31a182 89598a1e c6a51dea 332f7690.
- 895)** 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Laptop, warna: hitam, merk Vaio , model: PCG-61212W , S/N 275194737009691, tanpa charger.
- 896)** 1 (satu) dokumen elektronik berupa file image dengan nama "DATA Parkir Plaza Kalibata.ad1", dengan nilai hash MD5: fcc41cd4a1fde0254839c 6f51709e988 dan SHA1 Hash: 0e152555032fb6febfd2cce 3d649047dff76a6b4 yang disimpan ke dalam media penyimpanan elektronik jenis DVD-R merk Verbatim, kapasitas: 4,7 GB yang ditandatangani oleh Deddy pada tanggal 27 Juni 2019.
- 897)** Uang dengan Mata uang Dollar Amerika senilai USD13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus dollar amerika) dengan rincian sebanyak 137 (seratus

Halaman 111 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh) lembar dengan pecahan USD100 (seratus dollar amerika) didalam amplop warna putih tertulis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal.

898) Uang dengan mata uang Dollar Amerika senilai USD10.000 (sepuluh ribu dollar amerika) dengan rincian sebanyak 100 (seratus) lembar dengan pecahan USD100 (seratus dollar amerika) didalam amplop warna putih tertulis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal.

899) Uang tunai senilai Rp121.600.000 (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1016 (seribu enam belas) lembar dan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar didalam amplop warna coklat tertulis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal.

900) Uang dengan mata uang Dollar Amerika senilai USD 1.100 (seribu seratus dollar amerika) dengan rincian sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan pecahan USD100 (seratus dollar amerika).

901) Uang tunai senilai Rp423.350.000 (empat ratus duapuluh tiga juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar dan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 507 (limaratus tujuh) lembar.

902) Uang tunai senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) lembar sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Pengembalian Uang Titipan tanggal 25 Oktober 2019 dari Inspektorat Bidang Investigasi.

903) Uang tunai senilai Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1900 (seribu Sembilan ratus) lembar sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Pengembalian Uang Titipan tanggal 25 Oktober 2019 dari Inspektorat Bidang Investigasi.

904) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mazda Type CX-5 warna merah metalik nomor registrasi B 2041 KKS, tahun pembuatan 2018 nomor mesin PY21127974 Nomor Rangka

PP1KFA333JM000346 yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit kunci kontak.

Halaman 112 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 01173000 Nama Pemilik: YUL DIRGA, merk mazda Type CX-5 warna merah metalik nomor registrasi B 2041 KKS, tahun pembuatan 2018 nomor mesin PY21127974 Nomor Rangka PP1KFA333JM000346.

906) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB Nomor A10016920 Nomor registrasi B 2041 KKS, nama pemilik: YUL DIRGA, Alamat: Jl Baru PPA Swatantra II Nomor 99 RT 007 RW 05 Jatirasa Bekasi Jatiasih.

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 906) dipergunakan dalam perkara Hadi Sutrisno, Terdakwa Jumari dan Terdakwa Muhammad Naim Fahmi.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara pada dua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 10.000,00,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 7 Juli 2020, sebagaimana ternyata pada Akte Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. yang dibuat dan ditandatangani oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 7 Juli 2020, sebagaimana ternyata pada Akte Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. yang dibuat dan ditandatangani oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan Memori Banding tertanggal

Halaman 113 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Agustus 2020, dan diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2020, dan diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2020, dan diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 3 Agustus 2020 Nomor W10-U1/376/HN.05.VIII.2020.03 yang pada pokoknya memberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, dihubungkan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 Juli 2020, dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 114 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 6 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan alasan permohonan bandingnya, sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum pembuktian terkait dengan Dakwaan Kiumulatif Kedua yaitu Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembderantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Hakim Anggota IV Joko Subagyo (dissenting opinion) telah salah dalam mencermati alat bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga berkesimpulan tidak ada alat bukti lain yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hadi Sutrisno sehingga menyatkan unsur "menerima hadiah atau janji" dalam dakwaan kesatu alternative pertama atau dakwaan kesatu alternative kedua Penuntut Umum tidak terbukti pada diri Terdakwa YUL DIRGA dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian terkait dengan testimonium de auditu;

Berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara ini memberikan putusan terhadap Terdakwa Yul Dirga sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan amar selengkapanya sebagaimana telah diajukan dan dibacakan di dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam uraian memori banding yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan judex factie tingkat pertama tanggal 1 Juli 2020 Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, pemohon banding/terdakwa menyampaikan pokok-pokok alasan permohonan bandingnya sebagai berikut :

1. Putusan Dissenting Opinion atau pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota IV Joko Subagyo, S.H., M.T. adalah putusan yang tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik terhadap dakwaan Kesatu Pertama maupun dakwaan Kedua yang seharusnya diikuti oleh anggota Majelis Hakim

Halaman 115 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;

2. Keberatan terhadap syarat tidak dipenuhinya formalitas putusan judex Factie terhadap syarat tidak dipenuhinya formalitas putusan judex factie sebagaimana ditentukan pasal 197 KUHP;
3. Keberatan atas uraian fakta hukum dalam putusan judex factie yang tidak bersumber dari keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa. Terdapat juga uraian fakta hukum yang saling bertentangan dalam putusan judex factie;
4. Keberatan atas pertimbangan putusan hukum judex factie mengenai terpenuhinya unsur-unsur pasal 12 a Undang-Undang Tipikor, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 65 ayat (1) KUHP;
5. Keberatan tidak dipenuhinya permohonan sidang pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa secara konfrontir oleh Majelis Hakim judex factie;
6. Keberatan atas persidangan secara on line. Persidangan dalam perkara aquo diselenggarakan secara yang dilakukan secara on line atau menggunakan Media Telekonferensi dengan alasan adanya wabah pandemic Corona Virus Disease (Covid-19), namun dalam pelaksanaannya persidangan menghadapi kendala atas ketidaklancaran berkomunikasi dikarenakan jaringan telekomunikasi yang terputus-putus. Penyelenggaraan sidang dengan cara di atas, jelas melanggar pasal 183 KUHP yang memiliki konsekuensi sulitnya mencari kebenaran materiil yang berkaitan erat dengan terwujudnya "keyakinan Hakim" dalam menilai salah atau tidaknya pemohon banding/Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Pemohon banding/Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut

Mengadili ::

1. Menerima dan mengabulkan banding Pemohon banding/Terdakwa;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, batal demi hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan batal demi hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Halaman 116 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Menyatakan Terdakwa Yul Dirga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua (Vrijspraak van Gewijsde), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Yul Dirga dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Ontslag van alle rechtsvervolging);
4. Membebaskan Terdakwa Yul Dirga dari Rumah Tahanan KPK, segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 904 berupa STNK Mobil Mazda Cx5 Nopol B 2041 KKS dan Barang Bukti Nomor 905 berupa 1 (satu) unit mobil Mazda Cx5 Nopol B 2041 KKS, seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa;
6. Memerintahkan agar rekening bank milik Terdakewa dan keluarganya yaitu :

No.	Nama	No. Rekening	Bank	Keterangan Rek.
1.	YUL DIRGA	1.527.092808	MAYBANK	TABUNGAN IDR
2.	YUL DIRGA	1.794.009.386	MAYBANK	TABUNGAN IDR
3.	SUSI YULIANTI	1.527.092839	MAYBANK	TABUNGAN IDR
4.	SUSI YULIANTI	1.162.203208	MAYBANK	DEPOSITO
5.	SUSI YULIANTI	3-00000-162-00357	MAYBANK	DEPOSITO
6.	SUSI YULIANTI	3-01220-162-92185	MAYBANK	DEPOSITO
7.	SUSI YULIANTI	3-02291-162-59759	MAYBANK	DEPOSITO
8.	YUL DIRGA	003583373448	DANAMON	
9.	YUL DIRGA	003611470687	DANAMON	
10.	YUL DIRGA	003583367754	DANAMON	
11.	SUSI YULIANTI	5086335	DANAMON	
12.	YUL DIRGA	0700600061332	MANDIRI	DEPOSITO SAFE BOX DEPOSIT
13.	YUL DIRGA	07006000061365	MANDIRI	DEPOSITO SAFE BOX DEPOSIT
14.	YUL DIRGA	0700000154661	MANDIRI	TABUNGAN

Halaman 117 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	YUL DIRGA	0700001401673	MANDIRI	TABUNGAN
16.	YUL DIRGA	1140006304698	MANDIRI	TABUNGAN
17.	YUL DIRGA	0700200147879	MANDIRI	TABUNGAN
18.	YUL DIRGA	0700204346782	MANDIRI	TABUNGAN
19.	SUSI YULIANTI	1250005890272	MANDIRI	TABUNGAN
20.	SUSI YULIANTI	1250099052748	MANDIRI	TABUNGAN
21.	SUSI YULIANTI	1560200108373	MANDIRI	TABUNGAN
22.	ANGGA FAHMI DIRGA	5680432301	BCA	TABUNGAN
23.	MARSYA YULIAN DIRGA	5271367882	BCA	TABUNGAN
24.	MARYA YULIAN DIRGA	5680930858	BCA	TABUNGAN

Dibuka untuk dikembalikan kepada Terdakwa

7. Merehabilitasi nama baik Terdakwa serta mengembalikan semua hak, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada intinya menyangkal tentang semua hal yang telah dikemukakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst berikut berita acara persidangan dihubungkan dengan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding yang diajukan

Halaman 118 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding, dan hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan di pengadilan tingkat pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap dipersidangan dari alat-alat bukti yang cukup memadai dan sah sesuai ketentuan KUHP. Hal lain yang dimunculkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya adalah bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Hakim Anggota IV (Joko Subagyo, S.H.,M.T) yang di dalam putusan pengadilan negeri tingkat pertama menyampaikan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dan menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa itulah putusan yang tepat dan benar yang menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik terhadap dakwaan kesatu alternatif pertama maupun dakwaan kedua yang seharusnya diikuti oleh anggota Majelis Hakim lain. Oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari Tim Penasehat Hukum

Terdakwa dan kontra memori banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Yul Dirga Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama oleh karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diatas dapat diterima dan disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan yang nantinya akan dapat memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa secara alternatif kumulatif, pada dakwaan kedua Terdakwa didakwa pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 119 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan kedua ini, namun ketika membuktikan unsur ke-2 : “Penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pelaku “, unsur ke-2 ini tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena salah satu unsur dari dakwaan kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua;
- Bahwa pernyataan tersebut harus dituangkan di dalam amar putusannya, tidak berhenti hanya pada pembuktian unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut;
- Bahwa di dalam amar putusan mengenai penjatuhan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan seksama putusan pengadilan tingkat pertama bahwa uang pengganti yang sejumlah SG \$ 14.400 (empat belas ribu empat ratus dollar SG) adalah bukan dollar Singapore melainkan dolar US, yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang diperoleh dan terungkap dipersidangan, begitu juga fakta hukum yang diperoleh dipersidangan uang dimaksud adalah US \$ 14.400 (empat belas ribu empat ratus dollar US);
Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa besaran uang yang SG \$ 14.400 (empat belas ribu empat ratus dollar SG) diperbaiki menjadi US \$ 14.400 (empat belas ribu empat ratus dollar US);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu beralasan

Halaman 120 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa YUL DIRGA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 121 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pertama;

- b. Menyatakan Terdakwa YUL DIRGA tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua;
- c. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua tersebut;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUL DIRGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- e. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa YUL DIRGA untuk membayar Uang Pengganti sejumlah US \$ 18.425 (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima dolar US), ditambah sejumlah US \$ 14.400 (empat belas ribu empat ratus dolar US) dan ditambah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- f. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- g. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- h. Memerintahkan seluruh barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat Pesanan Kendaraan Nomor PAC 00522 tanggal 9 Juni 2018 dengan pemesan atas Nama YUL DIRGA;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Kwitansi PT. Performance Auto Centre Nomor 033/KWT/MJB/ VII/2018 tanggal 27 Juli 2018; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Kwitansi PT. Performance Auto Centre Nomor 034/KWT/MJB/ VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai

Halaman 122 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya Persetujuan Pembayaran PT. Maybank Indonesia Finance Nomor Perjanjian: 59001180722 tanggal 23/07/2018.; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat Pernyataan PT. Performance Auto Centre tanggal 27 Juli 2018 atas pengurusan kendaraan Mazda CX-5 Elite atas nama Yul Dirga.; 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanggal 27 Juli 2018 dari PT. Performance Auto Centre kepada PT. Maybank Indonesia Finance perihal Permohonan Transfer untuk pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Mazda CX-5 Elite atas nama Yul Dirga sebesar Rp302.778.523,-.; 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Penyerahan Kendaraan Nomor DO 031/SJ/MJB/VI/2018;

- 3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Rekening Koran Bank BCA PT. Performance Auto Centre dengan Nomor Rekening 0845055535, periode 30-06-18 s/d 31-07-18, halaman 49/57 dan halaman 51/57;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank sesuai aslinya Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Syariah, tanggal 6-6-2018, setor tunai sejumlah Rp261.602.000,00 ke PT. Dolarindo Intravalas Primatama Nomor Rekening: 4870100104004, Tujuan Transaksi: Pembelian Valas, Nasabah a.n. Irwanto;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Account Statement Bank CIMB Niaga kepada PT. Performance Auto Centre, Nomor Rekening: 801777000700, Periode: 01 JUN 2018 – 30 JUN 2018, dengan transaksi tanggal 06/06 senilai Rp261.500.000,- dengan uraian transaksi CASH CHQ DR Clearing CIMB KCP Blie Green;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Account Statement Bank CIMB Niaga kepada PT. Performance Auto Centre, Nomor Rekening: 801777000700, Periode: 01 JUL 2018–31 JUL 2018, Cash Deposit BDS BFSPK a/n YUL DIRGA sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 30/07/2018;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Nomor Rekening 198 233 9388 PT. WAE, atas nama Hadi Sutrisno WIDJAJA TANAGA, Tanggal 29 Mei 2015 dan Specimen Bank BCA;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa PT. WAE, atas nama Hadi Sutrisno WIDJAJA TANAGA, Juli 2015 dan Kartu Contoh Tandatangan Bank CIMB Niaga;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Nomor Rekening 198 233 9388 PT. WAHANA AUTO EKAMARGA, atas nama YAW CHEE MING, September 2017 dan Specimen Bank BCA;

Halaman 123 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)**1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa No.002/WAE-ACC/IX/17, atas nama YAW CHEE MING, September 2017 dan Kartu Contoh Tandatangan Bank CIMB Niaga;
- 11)**1 (satu) bundel copy Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 043/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196050;
- 12)**1 (satu) bundel copy Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 044/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196049;
- 13)**1 (satu) bundel copy Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 045/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196051;
- 14)**1 (satu) lembar copy Bukti Pengeluaran Bank PT. PERFORMANCE AUTO CENTRE no 19 tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp 261.500.000.-, dan lembar fotocopy cek CIMB nomor cek BAB259958 tanggal 5 juni 2018;
- 15)**1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hal: Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00208/WPJ.07/KP.0405/RIK. SIS/2016, tanggal 18 Juli 2016;
- 16)**1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hal: Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00538/WPJ.07/KP.0405/RIK. SIS/2017, tanggal 5 Desember 2017;
- 17)**1 (satu) bundel copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hal: Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan Nomor S-7398/WPJ.07/KP.0400/2017, tanggal 21 Desember 2017;
- 18)**1 (satu) lembar print out PT. WAE Tax Claimed Updated: 10th May 2017;
- 19)**1 (satu) lembar print out PT. WAE Tax Claimed Updated: 30th May 2018;
- 20)**5 (lima) lembar print out Summary Sales Report JLR & MAZDA;
- 21)**5 (lima) lembar print out Summary Purchase Report JLR & MAZDA;

Halaman 124 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)**1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Nomor 4383 PT. D8 Valasindo tanggal 20 April 2017 sejumlah USD19,700 oleh Siti Nur Komariah;
- 23)**1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA a.n. PT. D 8 Valasindo, Nomor Rekening: 5315155158, Halaman 2, Periode 31-03-17 s/d 30-04-17, setoran tunai Rp263.093.500,00 tanggal 20/04/2017;
- 24)**1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 80141/056-0141-2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, tanggal 23 Mei 2017. Jumlah restitusi yang dibayar sebesar Rp4.591.331.230,00;
- 25)**1 (satu) lembar copy Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00009/406/15/056/17 Tahun Pajak 2015 tanggal penerbitan 26 April 2017;
- 26)**1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Surat (BPS) KPP PMA Dirjen Pajak Nomor S-05004073/PPWBIDR/WPJ.07/ KP.0403/2016 tanggal 29 April 2016;
- 27)**2 (dua) lembar copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan a.n PT. WAE NPWP 02 120 610 7 056 000 tahun pajak 2015;
- 28)**1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 80224/056-0224-2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, tanggal 31 Juli 2018. Jumlah restitusi yang dibayar sebesar Rp2.678.118.061,00;
- 29)**1 (satu) lembar copy Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00033/406/16/056/18 Tahun Pajak 2016 tanggal penerbitan 6 Juni 2018 Rp 2.777.780.860,00;
- 30)**1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor KEP-00101.PPH/WPJ.07/ KP-0403/2018 a.n Wajib Pajak PT. WAE NPWP: 02 120 610 7 056 000 dengan nilai Rp99.662.799,00;
- 31)**1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. Grand Auto Dinamika Tahun Pajak: 2017 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada acc.tax@jaguarlandrover.co.id tanggal 13 September 2018 1:16 pm;
- 32)**1 (satu) bundel fotokopi Perlengkapan Permintaan Kelengkapan SPT PPH Badan PT. Grand Auto Dinamika Tahun Pajak: 2017 yang di halaman depannya terdapat Bukti

Halaman 125 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Surat KPP Jakarta Kebayoran Lama Nomor PEM:

010062021013\aug\2018 tanggal 28 Agustus 2018;

33)1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. Grand Auto Dinamika Tahun Pajak: 2017 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada acc.tax@jaguarlandrover.co.id tanggal 28 Juni 2018 2:45 pm;

34)1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP Jakarta Kebayoran Lama Nomor S-05009616/PPWBIDR/WPJ.30/KP.0503/2017 tanggal 27 April 2017 PT. Grand Auto Dinamika Tahun Pajak 2016;

35)1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP Jakarta Kebayoran Lama Nomor S-05020200/PPWBIDR/WPJ.30/KP.0503/2016 tanggal 30 Juni 2016 PT. Grand Auto Dinamika Tahun Pajak: 2015;

36)1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP PMA Tiga Nomor S-05008058/PPWBIDR/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 09 November 2018 PT. WAE Tahun Pajak: 2017;

37)1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP PMA Tiga Nomor S-05001649/PPWBIDR/WPJ.07/KP.0403/2017 tanggal 14 Juni 2017 PT. WAE Tahun Pajak: 2016;

38)1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada NIKI tanggal 24 Januari 2019 13:45;

39)1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada NIKI tanggal 15 Januari 2019 10:36;

40)1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae@januarlandrover.co.id tanggal 20 Desember 2018 16:37;

41)1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada NIKI tanggal 22 Januari 2019 15:02;

42)1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae@januarlandrover.co.id tanggal 10 Desember 2018 16:11;

43)1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae@januarlandrover.co.id tanggal 28 November 2018 13:30;

44)1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat

Halaman 126 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari tax.wae@januarlandrover.co.id kepada siti.komariah@ jaguarlandrover.co.id tanggal 27 November 2018 2.18 pm dengan tanda terima elektronik No: 21107116406182027811.;

45) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 29 November 2018 15:11;

46) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari tax.wae@januarlandrover.co.id

kepada siti.komariah@ jaguarlandrover.co.id tanggal 27 November 2018 2.18 pm dengan tanda terima elektronik No: 60107116497182027221;

47) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari tax.wae@januarlandrover.co.id kepada siti. komariah @ jaguarlandrover.co.id tanggal 27 November 2018 2.19 pm;

48) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 25 Juli 2018 09:23;

49) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 18 Juli 2018 16:32;

50) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 3 Juli 2018 15:13;

51) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @januarlandrover.co.id tanggal 13 Juli 2018 10:17;

52) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 26 Juni 2018 13:01;

53) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 7 Juni 2018 16:04;

Halaman 127 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 6 Juni 2018 10:59;
- 55) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @ januarlandrover.co.id tanggal 28 Mei 2018 08:15;
- 56) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae @januar landrover.co.id tanggal 22 November 2018 11:16;
- 57) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP PMA Tiga Nomor S-05005867/PPN1111/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 26 April 2018 PT. WAE Tahun Pajak: 2018;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. WAE Tahun Pajak: 2018 yang di halaman depannya terdapat email dari efilling@pajak.go.id kepada tax.wae@ januar landrover.co.id tanggal 22 November 2018 11:15;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP PMA Tiga Nomor S-05004918/PPN1111/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 29 Maret 2018 PT. WAE Tahun Pajak 2018;
- 60) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Surat KPP PMA Tiga Nomor S-05003016/PPN1111/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 28 Februari 2018 PT. WAE Tahun Pajak: 2018;
- 61) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Sdr. ISMUJI RAHARJO (Kepala KPP PMA Tiga) kepada Pimpinan PT. WAE No: S-4038/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak Keluaran dan Pengkreditan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Tahun 2015;
- 62) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Sdr. ISMUJI RAHARJO (Kepala KPP PMA Tiga) kepada Pimpinan PT. WAE No: S-4037/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Penerbitan Faktur Pajak Keluaran dan Pengkreditan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Tahun 2014;
- 63) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Sdr. ISMUJI RAHARJO (Kepala KPP PMA Tiga) kepada PT. WAE No: PEMB-00208/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
- 64) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sdr. BAMBANG TJAHYONO kepada Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama No: 001/GAD/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal

Halaman 128 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pada SPT Pembetulan PPN Masa April 2016 yang Seharusnya Tidak Terutang;

- 65) 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PT. WAE tanggal 31 Desember 2015;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Laba Rugi PT. WAE tahun 2015;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Laba Rugi PT. WAE tahun 2014;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris an Humbert Lie, SH, SE, MKn Nomor 119 tanggal 27 September 2017 perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE;
- 69) 1 (satu) buah buku bermotif batik warna coklat dengan merk RIA;
- 70) 1 (satu) buah buku bermotif batik warna Pink dengan merk PLUS;
- 71) 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan PT. GRANDAUJTO DINAMIKA Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Auditor Independen;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor SPHP-00200/WPJ.07/KP/04/RIKSIS/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Direktur PT. WAE dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (YUL DIRGA);
- 73) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor SPHP-76/WPJ.30/KP.0505/RIK.SIS/2018 tanggal 13 April 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Direksi PT. Grand Auto Dinamika dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lam (RIYADI);
- 74) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-12.265.HT.01.01.TH.97 tanggal 26 November 1997 perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Grand Auto Dinamika;
- 75) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00015/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 76) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00016/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 77) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00017/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 78) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00018/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 79) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00019/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;
- 80) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 129 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 26 Nomor 00021/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018
atas nama PT. Grand Auto Dinamika;

81) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 26 Nomor 00020/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018
atas nama PT. Grand Auto Dinamika;

82) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 26 Nomor 00022/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018
atas nama PT. Grand Auto Dinamika;

83) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 26 Nomor 00023/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018
atas nama PT. Grand Auto Dinamika;

84) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 26 Nomor 00024/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018
atas nama PT. Grand Auto Dinamika;

85) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 26 Nomor 00025/204/16/013/18 tanggal 23 April 2018
atas nama PT. Grand Auto Dinamika;

86) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00104/207/16/013/18
tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;

87) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00105/207/16/013/18
tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;

88) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00106/207/16/013/18
tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;

89) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00095/207/16/013/18
tanggal 23 April 2018 atas nama PT. Grand Auto Dinamika;

90) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00096/207/16/013/18; masa
pajak: Mei 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;

91) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00097/207/16/013/18; masa
pajak: Juni 2016, tanggal penerbitan 23 April 2018;

92) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00098/207/16/013/18; masa
pajak: Juli 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;

93) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00100/207/16/013/18; masa
pajak: September 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;

Halaman 130 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00099/207/16/013/18; masa pajak: Agustus 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 95)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00101/207/16/013/18; masa pajak: Oktober 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 96)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00102/207/16/013/18; masa pajak: November 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 97)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00103/207/16/013/18; masa pajak: Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 98)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00047/103/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 99)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00018/201/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 100)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00218/107/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 101)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak Pajak Penhasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00103/140/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 102)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/104/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 103)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00409/101/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 104)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00169/106/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 105)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/406/16/013/18; masa pajak: Januari s.d Desember 2016; tanggal penerbitan: 23 April 2018;
- 106)** Berupa: 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan tulisan pada sampung ordner yang terbaca "PIB Unit Jan'16 s/d Des'16" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut, yaitu: 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan:000000-000406-20161026-006035; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan

Halaman 131 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan:000000-000406-20161228-006069; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006074; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006077; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006076; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006072; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161228-006071; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161215-006064; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006080; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161228-006067; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006078; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161214-006061; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161214-006060; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161228-006068; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161228-006070; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20170109-006079; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006075; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161229-006073; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161109-006040; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161109-006041; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161110-006044; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161116-006049; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161121-006051; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161110-006043; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor

Halaman 132 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan: 000000-000406-20161104-006039; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161012-006018; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161205-006056; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161205-006055; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161012-006028; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161012-006027; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20161102-006036; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160926-006015; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160921-006008; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160921-006007; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160910-006004; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160910-006005; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160902-005997; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005892; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160621-005944; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160127-005734; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160603-005906; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005893; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160525-005907; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005890; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005891; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005889; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160512-005894; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160413-

Halaman 133 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005845; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160420-005861; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160420-005857; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160427-005860; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160311-005794; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160217-005761; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160217-005760; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160217-005759; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160217-005758; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160210-005748; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160210-005757; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160204-005747; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160114-005720; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160114-005721; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160114-005719; 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor pengajuan: 000000-000406-20160127-005735.;

107) Berupa: 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan tulisan pada samping ordner yang terbaca "PPN OUT UNIT JAN'18 s/d DES'18" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Des'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Nov'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Okt'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Sep'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Ags'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Jul'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan

Halaman 134 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaca "Penjualan Jun'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Mei'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Apr'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Maret'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Feb'18"; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang terbaca "Penjualan Jan'18";

108) Berupa: 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan tulisan pada sampung ordner yang terbaca "WAE SPT Tahunan 2014-2015" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05004073/PPWBIDR/WPJ.07/ KP.0403/2016 tanggal 29 April 2016; Nama: Wahana Auto Ekamarga; 1 (satu) bundel asli Tanda Terima SPT Tahunan Nomor 056-01-01000373; NPWP: 02.120.610.7-056.000; Nama: Wahana Auto Ekamarga; Tahun: 2014; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-00001062/PPWBIDR/WPJ.07/KP. 0403/2015 tanggal 15-05-2015 (15 Mei 2015); Nama: Wahana Auto Ekamarga.;

109) Berupa: 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan tulisan pada sampung ordner yang terbaca "SPM PPN & PPH GAD JAN'18 – Des'18" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut: 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika tanggal 22 Januari 2019; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 12/12 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 11/11 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika tanggal 22 Januari 2019; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 10/10 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 10/10 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 09/09 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 08/08 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 07/07 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 07/07 beserta lampirannya;

Halaman 135 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 06/06 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 05/05 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 04/04 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05031683/PPN1111/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 25 April 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 3; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05027380/PPN1111/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 29 Maret 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 2; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05020611/PPN1111/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 8 Maret 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 1; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 03/03 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Penyampaian SPT Elektronik Grand Auto Dinamika ; NPWP: 016599177016000; Tahun Pajak: 2018; Masa Pajak: 12/12 beserta lampirannya; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05024251/PPN2114/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 20 Maret 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 2; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05000691/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2019 tanggal 17 Januari 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 12; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-0504121/PPH23/ WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 13 Desember 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 11; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05040652/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 19 November 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 10; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05040651/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 19 November 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 9; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05038577/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 19 September 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 8; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05037595/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 16 Agustus 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 7; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05036279/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 16 Juli 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 6; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05036280/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 16 Juli 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 5; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat

Halaman 136 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPS) Nomor S-05036836/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 23 Juli 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 4; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05034241/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 17 Mei 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 4; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05031044/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 20 April 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 3; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05024255/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 20 Maret 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 2; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05013948/PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 14 Februari 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 1; 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05013943/ PPH23/WPJ.30/ KP.0503/2018 tanggal 14 Februari 2018; Tahun Pajak 2018 – Masa Pajak: 1.;

- 110)** 4 (empat) lembar print out Laporan Laba Rugi 2016 PT. WAE tertanggal 27 April 2016.;
- 111)** 1 (satu) buah buku bertuliskan Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan yang berisi Laporan Keuangan PT. Grand Auto Dinamika untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 serta laporan Audit Independen.;
- 112)** 1 (satu) bundel copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Nomor SPHP- 76/WPJ.30/KP.0505/RIK.SIS/2018 tanggal 13 April 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.;
- 113)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Nomor S-10465/WPJ.30/KP.05/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal Permintaan nomor rekening.;
- 114)** 1 (satu) bundel copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00027. PPH/WPJ.30/KP.0503/2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada PT. Grand Auto Dinamika tanggal 17 Mei 2018 beserta Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) tanggal 18-05-2018 Nomor 80055/13-0055-2018 tanggal 18 Mei 2018.;
- 115)** Berupa 1 (satu) bundel copy yang terdiri dari: 1 (satu) lembar copy Laporan Laba Rugi PT. Grand Auto Dinamika per 31 Desember 2016; 1 (satu) lembar copy Perhitungan pajak penghasilan 1771 tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016.;; 1 (satu) lembar copy perhitungan PPH pasal 25 tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016; 4 (empat) lembar copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 Tahun pajak 2016 NPWP 01 659 917 7 016 000 atas nama Wajib Pajak PT. Grand Auto Dinamika beserta lampiran I.;

Halaman 137 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116)** Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan PT. WAE No NPWP 021206107056000 dengan Nomor Surat 00033/406/16/056/18 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA Selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga tanggal 06 Juni 2018. Dengan jumlah PPh yang lebih bayar sebesar Rp2.777.780.860,00;
- 117)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PT. WAE No NPWP 021206107056000 dengan nomor surat 80224/056-0224-2018 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA Selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga tanggal 31 Juli 2018. Dengan Jumlah yang dibayarkan sejumlah Rp2.678.118.061,00;
- 118)** 1 (satu) bundel Surat Panggilan dengan nomor S-7398/WPJ.07/KP.0400/2017 dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan kepada sdr. DARWIN MASPOLIM (Direktur PT. WAHANA AUTO EKAMARGA) dari KPP PMA TIGA tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA selaku Kepala KPP PMA TIGA.;
- 119)** 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan nomor SPHP-00200/WPJ.07/KP.04/RIKSIS/2018 kepada Direktur PT. WAE dari KPP PMA TIGA tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA selaku Kepala KPP PMA TIGA.;
- 120)** 1 (satu) bundel Surat Permintaan Peminjaman Buku Catatan dan Dokumen dengan nomor S-756/WPJ.07/KP.0405/2017 kepada Direktur PT. WAE dari KPP PMA TIGA tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh sdr. Hadi Sutrisno selaku Supervisor.;
- 121)** 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan PT. WAE yang berisi penyerahan dokumen dari PT. WAE berupa BA Hasil pertemuan dengan WP dan Pakta Integritas yang diterima oleh sdr. FAHMI;
- 122)** 1 (satu) lembar surat Permohonan Transfer Dana atas Pengembalian SKPLB PPH Nomor 00033/406/16/056/18 Tanggal 06 Juni 2018 dari PT. WAE yang ditujukan kepada Kepala KPP PMA Tiga yang ditandatangani oleh sdr. DARWIN MASPOLIM selaku Direktur PT. WAHANA AUTO EKAMARGA;
- 123)** 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan SPMKP Tidak Dapat Diterbitkan nomor S-800145/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. RAFAEL ALUN TRISAMBODO selaku Plh. Kepala Kantor, yang ditujukan kepada Direktur PT. WAE;
- 124)** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp22.212.902 tanggal 03/07/2018;
- 125)** 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan

Halaman 138 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp9.828.345 tanggal 03/07/2018;

126) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp1.500.000 tanggal 03/07/2018;

127) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp55.092.464 tanggal 03/07/2018;

128) 1 (satu) bundel bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp9.601.088 tanggal 03/07/2018;

129) 1 (satu) bundel bundel dokumen pembayaran tagihan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari rekening Bank BCA nomor 198-2339388 atas nama PT. WAE sebesar Rp1.428.000 tanggal 03/07/2018;

130) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak Februari 2016 PT. WAE Nomor 00026/502/16/ 056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

131) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak Maret 2016 PT. WAE nomor 00027/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

132) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak April 2016 PT. WAE nomor 00028/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

133) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak Juni 2016 PT. WAE nomor 00029/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

134) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak Agustus 2016 PT. WAE nomor 00030/502/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

135) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun Pajak September 2016 PT. WAE nomor 00031/502/16/056/18 tanggal 07

Halaman 139 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP
PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

136) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun
Pajak November 2016 PT. WAE nomor 00032/502/16/056/18 tanggal 07
Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP
PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

137) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 22 Tahun
Pajak Desember 2016 PT. WAE nomor 00033/502/16/056/18 tanggal 07
Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP
PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

138) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun
Pajak Januari 2016 PT. WAE nomor 00311/503/16/056/18 tanggal 07
Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP
PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

139) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun
Pajak Februari 2016 PT. WAE nomor 00312/503/16/056/18 tanggal 07
Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP
PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

140) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun
Pajak Maret 2016 PT. WAE nomor 00313/503/16/056/18 tanggal 07 Juni
2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA
TIGA sdr. YUL DIRGA;

141) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun
Pajak April 2016 PT. WAE nomor 00314/503/16/056/18 tanggal 07 Juni
2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA
TIGA sdr. YUL DIRGA;

142) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun
Pajak Mei 2016 PT. WAE nomor 00315/503/16/056/18 tanggal 07 Juni
2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA
TIGA sdr. YUL DIRGA;

143) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun
Pajak Juni 2016 PT. WAE nomor 00316/503/16/056/18 tanggal 07 Juni
2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA
TIGA sdr. YUL DIRGA;

144) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun
Pajak Juli 2016 PT. WAE nomor 00317/503/16/056/18 tanggal 07 Juni
2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA
TIGA sdr. YUL DIRGA;

145) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun
Pajak Agustus 2016 PT. WAE nomor 00318/503/16/056/18 tanggal 07
Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP

Halaman 140 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

146) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak September 2016 PT. WAE nomor 00319/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

147) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak Oktober 2016 PT. WAE nomor 00320/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

148) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak November 2016 PT. WAE nomor 00321/503/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

149) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Januari 2016 PT. WAE nomor 00131/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

150) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Februari 2016 PT. WAE nomor 00132/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

151) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Maret 2016 PT. WAE nomor 00133/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

152) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak April 2016 PT. WAE nomor 00134/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

153) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Mei 2016 PT. WAE nomor 00135/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

154) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Juni 2016 PT. WAE nomor 00136/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

155) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Juli 2016 PT. WAE nomor 00137/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

Halaman 141 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Agustus 2016 PT. WAE nomor 00138/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 157)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak September 2016 PT. WAE nomor 00139/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 158)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Oktober 2016 PT. WAE nomor 00140/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 159)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak November 2016 PT. WAE nomor 00141/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 160)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan 26 Tahun Pajak Desember 2016 PT. WAE nomor 00142/504/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 161)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Januari 2016 PT. WAE nomor 00296/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 162)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Februari 2016 PT. WAE nomor 00297/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 163)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Maret 2016 PT. WAE nomor 00298/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 164)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak April 2016 PT. WAE nomor 00299/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 165)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Mei 2016 PT. WAE nomor 00300/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;
- 166)** 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final

Halaman 142 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 (2) Tahun Pajak Juni 2016 PT. WAE nomor 00301/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

167) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Juli 2016 PT. WAE nomor 00302/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

168) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Agustus 2016 PT. WAE nomor 00303/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

169) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun September 2016 PT. WAE nomor 00304/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

170) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Oktober 2016 PT. WAE nomor 00305/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

171) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak November 2016 PT. WAE nomor 00306/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

172) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak Desember 2016 PT. WAE nomor 00307/540/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

173) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Januari 2016 PT. WAE nomor 00380/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

174) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Februari 2016 PT. WAE nomor 00381/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

175) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Maret 2016 PT. WAE nomor 00382/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

176) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Mei 2016 PT. WAE nomor

Halaman 143 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00383/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

177) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Juni 2016 PT. WAE nomor 00384/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

178) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Juli 2016 PT. WAE nomor 00385/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

179) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak Agustus 2016 PT. WAE nomor 00386/507/16/056/18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

180) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak November 2016 PT. WAE nomor 00387/507/16/056 /18 tanggal 07 Juni 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA;

181) 1 (satu) lembar Surat Panggilan dengan nomor S-3806/WPJ.07/KP.04/2018 untuk menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan kepada Direktur PT. WAE dari KPP PMA TIGA tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA selaku Kepala KPP PMA TIGA.;

182) 1 (satu) lembar Surat Panggilan dengan nomor S-3807/WPJ.07/KP.04/2018 untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dari KPP PMA TIGA tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh sdr. YUL DIRGA selaku Kepala KPP PMA TIGA.;

183) 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Nomor SP2: PRIN-00538\WPJ.07\KP.0405\RIKSIS\2017 tanggal 05 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Perwakilan PT. WAE dan Kepala KPP PMA TIGA sdr. YUL DIRGA dan Tim Pemeriksa Pajak sdr. Hadi Sutrisno (Supervisor), sdr. Jumari (Ketua Tim), dan sdr. Muhammad Naim Fahmi (Anggota Tim);

184) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan wajib pajak PT. Wahana Auto Ekamarga;

185) 1 (satu) bundel asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir Nama: PT. Wahana Auto Ekamarga; Masa dan Tahun Pajak: 0116 – 1216;

186) 1 (satu) bundel tulisan tangan "Tunjangan Lainnya: 724.747.263 dst... beserta Post it yang tertulis "Niki, Tolong di file di pemeriksaan WAE tahun 2015 ya";

187) 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Surat dari KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk Wahana Auto Ekamarga Nomor PEM:01001802\56\may

Halaman 144 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 9 May 2017 beserta lampiran;

- 188)** 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00073.PPH/WPJ.07/KP.0403/2017 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada PT. WAE tanggal 23 Mei 2017;
- 189)** 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Surat dari KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk Wahana Auto Ekamarga Nomor S-01008126/SKP/WPJ.07/ KP.0403/2017 tanggal 16 May 2017 beserta lampiran;
- 190)** 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Surat dari KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk Wahana Auto Ekamarga Nomor S-01008124/SKP/WPJ.07/ KP.0403/2017 tanggal 16 May 2017 beserta lampiran;
- 191)** 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Surat dari KPP Penanaman Modal Asing Tiga untuk Wahana Auto Ekamarga Nomor S-01008125/SKP/WPJ.07/ KP.0403/2017 tanggal 16 May 2017 beserta lampiran;
- 192)** 1 (satu) lembar asli surat Nomor S-774/WPJ.07/KP.04/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Panggilan I untuk memberi keterangan kepada Direktur PT. WAE dari Kepala Kantor KPP Penanaman Modal Asing Tiga.;
- 193)** 1 (satu) lembar asli surat dengan Kop Kemeneterian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga perihal: Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor UND-505/WPJ.07/KP.04/2017 tanggal 7 April 2017.;
- 194)** 1 (satu) bundel dokumen Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan PT. WAE beserta lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00066/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 31/03/2017;
- 195)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00037/502/15/056/17 masa tahun pajak Juni 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;
- 196)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00038/502/15/056/17 masa tahun pajak Juli 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;
- 197)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00039/502/15/056/17 masa tahun pajak Agustus 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 198)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00040/502/15/056/17 masa tahun pajak September 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 199)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal

Halaman 145 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Nomor 00041/502/15/056/17 masa tahun pajak Oktober 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

200) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00042/502/15/056/17 masa tahun pajak November 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

201) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00043/502/15/056/17 masa tahun pajak Desember 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;

202) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00229/503/15/056/17 masa tahun pajak Januari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;

203) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00230/503/15/056/17 masa tahun pajak Februari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;

204) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00231/503/15/056/17 masa tahun pajak Maret 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.;

205) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00232/503/15/056/17 masa tahun pajak April 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

206) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00233/503/15/056/17 masa tahun pajak Mei 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

207) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00234/503/15/056/17 masa tahun pajak Juni 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

208) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00235/503/15/056/17 masa tahun pajak Juli 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

209) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00236/503/15/056/17 masa tahun pajak Agustus 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

210) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00237/503/15/056/17 masa tahun pajak September 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

211) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00238/503/15/056/17 masa tahun pajak Oktober 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

212) 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00239/503/15/056/17 masa tahun pajak November 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

Halaman 146 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00027/504/15/056/17 masa tahun pajak Januari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 214)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00028/504/15/056/17 masa tahun pajak Februari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 215)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00029/504/15/056/17 masa tahun pajak Maret 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 216)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00030/504/15/056/17 masa tahun pajak April 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 217)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00031/504/15/056/17 masa tahun pajak Mei 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 218)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00032/504/15/056/17 masa tahun pajak Juni 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 219)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00033/504/15/056/17 masa tahun pajak Juli 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 220)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00034/504/15/056/17 masa tahun pajak Agustus 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 221)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00035/504/15/056/17 masa tahun pajak September 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 222)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00036/504/15/056/17 masa tahun pajak Oktober 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 223)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00037/504/15/056/17 masa tahun pajak November 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 224)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00038/504/15/056/17 masa tahun pajak Desember 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 225)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00190/540/15/056/17 masa tahun pajak Januari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 226)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00191/540/15/056/17 masa tahun pajak Februari

Halaman 147 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

- 227)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00192/540/15/056/17 masa tahun pajak Meret 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 228)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00193/540/15/056/17 masa tahun pajak April 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 229)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00194/540/15/056/17 masa tahun pajak Mei 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 230)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00195/540/15/056/17 masa tahun pajak Juni 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 231)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00196/540/15/056/17 masa tahun pajak Juli 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 232)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00197/540/15/056/17 masa tahun pajak Agustus 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 233)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00198/540/15/056/17 masa tahun pajak September 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 234)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00199/540/15/056/17 masa tahun pajak Oktober 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 235)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00200/540/15/056/17 masa tahun pajak November 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 236)** 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00201/540/15/056/17 masa tahun pajak Desember 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 237)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00223/507/15/056/17 masa tahun pajak Januari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 238)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00224/507/15/056/17 masa tahun pajak Februari 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 239)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00225/507/15/056/17 masa tahun pajak Maret 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.
- 240)** 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai

Halaman 148 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Nomor 00226/507/15/056/17 masa tahun pajak April 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

241) 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00227/507/15/056/17 masa tahun pajak Mei 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

242) 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00228/507/15/056/17 masa tahun pajak Juli 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

243) 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00229/507/15/056/17 masa tahun pajak Agustus 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

244) 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00230/507/15/056/17 masa tahun pajak September 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

245) 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00231/507/15/056/17 masa tahun pajak Oktober 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

246) 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00232/507/15/056/17 masa tahun pajak November 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

247) 3 (tiga) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00233/507/15/056/17 masa tahun pajak Desember 2015 tanggal penerbitan 28 April 2017.

248) 1 (satu) bundel asli surat Nomor S-52/WPJ.07/KP.04/II.1/2017 tanggal 14 Februari 2017 Hal Peringatan II

249) 1 (satu) lembar tindasan Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.001.15.19845531 atas nama PT. WAE tanggal 5 Juni 2015.

250) 1 (satu) lembar tindasan Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.002.15.40636694 atas nama PT. WAE tanggal 27 Juni 2015.

251) 1 (satu) lembar asli surat Nomor S-001/WPJ.07/KP.0400/II.1/2017 tanggal 19-01-2017 perihal Peringatan I dengan amplop warna cokelat.

252) 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen dari PT. WAE tanggal 30/1/2017 ditandatangani oleh Jumari.

253) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Hari Selasa tanggal 11 bulan April tahun 2017 atas Wakil Wajib Pajak Darwin Maspolim

254) 1 (satu) lembar posist warna kuning bertuliskan Pak Slamet yang ditandatangani oleh Fahmi tanggal 31 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar copy note yang bertuliskan NB: Wahana Auto Ekamarga yang ditandatangani Fahmi tanggal 29/9/2016

255) 1 (satu) lembar asli tanda terima dokumen dari PT. WAE yang

Halaman 149 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertulisakan GL Jaguar & Mazda (Gabungan) yang diterima Fahmi

- 256)** 1 (satu) lembar asli tanda terima dokumen dari PT. WAE berupa 14 dokumen yang ditandatangani oleh Fahmi pada tanggal 22/08/2016
- 257)** 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berisi 2 (dua) lembar asli surat Nomor S-003 /WPJ.07/KP.0400/II.1/2016 tanggal 05/08/2016 ditujukan kepada PT. WAE perihal permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen dan 1 (satu) lembar asli surat Nomor PEMB-00208/WPJ.07 /KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- 258)** 1 (satu) lembar asli tanda terima bukti penerimaan surat nomor PEM:01004088\056\jun\2016 tanggal 28 Juni 16 dan 1 (lembar) asli surat Nomor 001/WAE/TAX/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Permintaan data atas transaksi bukti potong objek pajak PPh Pasal 23 tanpa Identitas pihak yang dipotong.
- 259)** 1 (satu) lembar asli tanda terima bukti penerimaan surat nomor PEM:01003701\056\jun\2016 tanggal 8 Juni 16 dan 1 (lembar) asli surat perihal penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait penerbitan faktur pajak keluaran dan masukan tertanggal 7 Juni 2016.
- 260)** 1 (satu) bundel asli tanda terima bukti penerimaan surat nomor PEM:01003702\056\jun\2016 tanggal 8 Juni 16 dan 1 (satu) lembar asli surat penjelasan atas data dan/atau Keterangan terkait penerbitan faktur pajak keluaran dan masukan tanggal 7 juni 2016.
- 261)** 1 (satu) bundel asli tanda terima bukti penerimaan surat nomor PEM:01003703\056\jun\2016 tanggal 8 Juni 16 dan 1 (satu) lembar asli surat penjelasan atas data dan/atau Keterangan terkait penerbitan faktur pajak keluaran dan masukan tanggal 7 juni 2016.
- 262)** 1 (satu) bundel asli tanda terima bukti penerimaan surat nomor PEM:01002071\056\apr\2016 tanggal 5 Apr 16 dan 1 (satu) lembar asli surat Permohonan perpanjangan tenggat waktu batas klarifikasi atas data/ keterangan tanggal 5 Apr 2016
- 263)** 1 (satu) bundel asli daftar surat / berkas yang dikirim per pos/ langsung nomor SP-1007/WPJ.07/KP.04/2015 tanggal 6 Juli 2015.
- 264)** 1 (satu) lembar tanda terima PT. WAE dengan penerima Peter tanggal 28/4/15
- 265)** 1 (satu) lembar asli bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen PT. WAE tanggal 07 April 2015.
- 266)** 1 (satu) lembar asli bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen PT. WAE tanggal 26 Maret 2015.
- 267)** 1 (satu) lembar asli bukti pengembalian buku, catatan dan dokumen PT. WAE tanggal 15 Oktober 2014.

Halaman 150 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 268)** 1 (satu) lembar asli tanda terima data atas nama PT. WAE tanggal 13 November 2014.
- 269)** 1 (satu) bundel copy Surat tagihan pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00057/107/13/056/15 masa pajak Oktober s.d Desember 2013, tanggal terbit 06 Mei 2015, tanggal jatuh tempo 05 Juni 2015.
- 270)** 1 (satu) bundel dokumen Surat Nomor PHP-81/WPJ.07/KP.04/RIK.SIS/2015 tanggal 17 April 2015 perihal Hasil Pemberitahuan pemeriksaan
- 271)** 1 (satu) lembar asli bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen PT. WAE tanggal 23 April 2015.
- 272)** 1 (satu) bundel dokumen fax nomor 7973872 tanggal 8 April 2015, Pengantar Berita Faksimile/ email yang ditujukan kepada Direktur/ Pimpinan Wahana Auto Ekamarga tertanggal April 2015.
- 273)** 1 (satu) lembar draft Surat Nomor /WPJ.07/KP.04/2015 perihal Pemanggilan pertama/ Pemanggilan Kedua untuk memberikan keterangan.
- 274)** 1 (satu) bundel asli Surat Nomor PHP-81/WPJ.07/KP.04/RIK.SIS/2015 tanggal 17 April 2015 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- 275)** 1 (satu) lembar asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 043/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196050 beserta lampiran daybook Summary;
- 276)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 044/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196049 beserta lampiran daybook Summary;
- 277)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 06 Juni 2018 nomor 045/BOC/VI/18 dan 1 (satu) lembar fotocopy cek BCA nomor CP 196051 beserta lampiran daybook Summary.
- 278)** 1 (satu) lembar print out asli entertaint WAE Tahun 2015 dengan total nilai Rp726.600.310,00 yang dipersiapkan oleh AMELIA P dan sepengetahuan Roland S;
- 279)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 17 April 2017 nomor 029/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 280)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 12 April 2017 nomor 021/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 281)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 12 April 2017 nomor 020/BBK/IV/17 beserta lampiran;
- 282)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

Halaman 151 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAE, tanggal 17 April 2017 nomor 028/BBK/IV/17 beserta lampiran;

283) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 18 April 2017 nomor 030/BBK/IV/17 beserta lampiran;

284) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 18 April 2017 nomor 031/BBK/IV/17 beserta lampiran

285) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 13 April 2017 nomor 026/BBK/IV/17 beserta lampiran;

286) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 18 April 2017 nomor 032/BBK/IV/17 beserta lampiran;

287) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 12 April 2017 nomor 024/BBK/IV/17 beserta lampiran;

288) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 18 April 2017 nomor 033/BBK/IV/17 beserta lampiran;

289) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 17 April 2017 nomor 027/BBK/IV/17 beserta lampiran;

290) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 12 April 2017 nomor 022/BBK/IV/17 beserta lampiran;

291) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 18 April 2017 nomor 034/BBK/IV/17 beserta lampiran;

292) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 12 April 2017 nomor 023/BBK/IV/17 beserta lampiran;

293) 1 (satu) lembar print out asli additional entertaint WAE Tahun 2015

dengan total nilai Rp255.773.200 yang dipersiapkan oleh AMELIA P

294) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 084/BOC/IV/17 beserta lampiran;

295) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 085/BOC/IV/17 beserta lampiran;

296) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 087/BOC/IV/17 beserta lampiran;

297) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 086/BOC/IV/17 beserta lampiran;

298) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 081/BOC/IV/17 beserta lampiran;

299) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 083/BOC/IV/17 beserta lampiran;

300) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 082/BOC/IV/17 beserta lampiran;

301) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 080/BOC/IV/17 beserta lampiran;

302) 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT.

WAE, tanggal 20 April 2017 nomor 079/BOC/IV/17 beserta lampiran;

Halaman 152 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 26 April 2017 nomor 106/BOC/IV/17 beserta lampiran;
- 304)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 002/BBK/VI/17 beserta lampiran;
- 305)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 053/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 306)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 005/BBK/VI/17 beserta lampiran;
- 307)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 054/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 308)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 055/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 309)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 10 Juni 2017 nomor 009/BBK/VI/17 beserta lampiran;
- 310)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 004/BBK/VI/17 beserta lampiran;
- 311)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 10 Juni 2017 nomor 008/BBK/VI/17 beserta lampiran;
- 312)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 001/BBK/VI/17 beserta lampiran;
- 313)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 10 Juni 2017 nomor 064/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 314)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 051/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 315)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 032/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 316)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 050/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 317)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 056/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 318)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 052/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 319)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 036/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 320)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 035/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 321)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 034/BOC/VI/17 beserta lampiran;
- 322)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 08 Juni 2017 nomor 033/BOC/VI/17 beserta lampiran;

Halaman 153 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 323)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 09 Juni 2017 nomor 006/BBK/VI/17 beserta lampiran;
- 324)** 1 (satu) bundel asli Payment Voucher (Bukti Pengeluaran Bank) PT. WAE, tanggal 10 Juni 2017 nomor 007/BBK/VI/17 beserta lampiran;
- 325)** 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KM.1/UP.11/2008, Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, tanggal 2 Juli 2008;
- 326)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2018.;
- 327)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2017.;
- 328)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2015.;
- 329)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2013.;
- 330)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2012.
- 331)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Hadi Sutrisno untuk tahun 2008.
- 332)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. MUHAMMAD Naim FAHMI untuk tahun 2018.
- 333)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. MUHAMMAD Naim FAHMI untuk tahun 2017.
- 334)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. MUHAMMAD Naim FAHMI untuk tahun 2014.
- 335)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. MUHAMMAD Naim FAHMI untuk tahun 2011.
- 336)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. MUHAMMAD Naim FAHMI untuk tahun 2008.
- 337)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. YUL DIRGA untuk tahun 2008.
- 338)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. YUL DIRGA untuk tahun 2015.
- 339)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. YUL DIRGA untuk tahun 2018.
- 340)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. YUL DIRGA untuk tahun 2012.
- 341)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. YUL DIRGA untuk tahun 2017.
- 342)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun

Halaman 154 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018.

- 343)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2017.
- 344)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2016.
- 345)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2013.
- 346)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2011.
- 347)** 1 (satu) bundel printout legalisir Ikhtisar LHKPN an. Jumari untuk tahun 2008
- 348)** Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Uraian Jabatan Struktural pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- 349)** Standard Operating Procedure Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nomor KPP30-0024 tanggal 16 Mei 2014.
- 350)** Standard Operating Procedure Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor KPP70-0002 tanggal 27 Desember 2011.
- 351)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Slip Transfer Bank CIMB NIAGA tanggal 6 Juni 2018 dengan penerima PT. DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA sebesar Rp261.602.000 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah), yang di setorkan oleh Sdr. IRWANTO dengan keterangan transaksi pembelian Valas.
- 352)** Berupa: 1 (satu) bundel dokumen yang berisi: 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Bank PT. Performance Auto Centre Nomor 19 tanggal 6 Juni 2018 dengan nomor Cek BAB 259958 tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp Rp261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).; 1 (satu) lembar dokumen print out yang sudah di legalisir sesuai aslinya dokumen rincian biaya showroom event tanggal 8-9 Juni 2018 sebesar Rp 261. 500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya cek CIMB Niaga nomor BAB 259958 tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp261. 500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 353)** 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Kegiatan Audit Investigasi atas dugaan penyimpangan oleh Pejabat/ Pegawai pada KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor LAP-1/IJ.9/2019 tgl 22 Januari 2019.
- 354)** 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl 3 Oktober 2018.
- 355)** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl. 3 Oktober 2018.

Halaman 155 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 356)** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr. Jumari tgl 3 Oktober 2018.
- 357)** 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Sdr. Muhammad Naim Fahmi tgl 3 Oktober 2018.
- 358)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Jumari tgl 9 Oktober 2018.
- 359)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Muhammad Naim Fahmi tgl 9 Oktober 2018.
- 360)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl 11 Oktober 2018.
- 361)** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl 11 Oktober 2018.
- 362)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl 12 Oktober 2018.
- 363)** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl 12 Oktober 2018.
- 364)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Yul Dirga tgl 15 Oktober 2018.
- 365)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Yul Dirga tgl 16 Oktober 2018.
- 366)** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sdr. Hadi Sutrisno tgl 17 Oktober 2018.
- 367)** 1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ST-1200/IJ/2018 tanggal 5 Oktober 2018.
- 368)** 1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Bidang Investigasi Nomor ST-335/IJ.9/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
- 369)** 1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Bidang Investigasi Nomor ST-394.2/IJ.9/2018 tanggal 10 Desember 2018.
- 370)** 1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ST-1152/IJ/2018 tanggal 2 Oktober 2018.
- 371)** 1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ST-1078/IJ/2018 tanggal 18 September 2018.
- 372)** 1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR-238/IJ.9/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Permintaan untuk Menghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Jumari.
- 373)** 1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR-239/IJ.9/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Permintaan untuk Menghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Muhammad Naim Fahmi.
- 374)** 1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR-241/IJ.9/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Permintaan untuk Menghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Jumari.
- 375)** 1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR-
Halaman 156 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/IJ.9/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permintaan untuk Menghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Yul Dirga.

376) 1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR-247/IJ.9/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Permintaan untuk Menghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Yul Dirga.

377) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Titipan hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 dari sdr. V. RUDY HARTONO (Auditor Madya Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) kepada sdr. MUHAMMAD Naim FAHMI (Pemeriksa Pajak Pertama pada KPP PMA Tiga) sebesar Rp425.350.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 4000 (Empat Ribu) lembar @ Rp100.000 dan 507 (Lima Ratus Tujuh) lembar @ Rp50.000, dan USD 1.100. sebagai pengganti uang yang pernah diterima pada tahun 2017 dan 2018 dari Wajib Pajak PT. WAE terkait Pemeriksaan Pajak tahun pajak 2015 dan 2016.

378) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dari sdr. MUHAMMAD Naim FAHMI (Pemeriksa Pajak Pertama pada KPP PMA Tiga) kepada sdr. MUH. MIFTACHUDIN (Auditor Muda Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) sebesar Rp425.350.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 4000 (Empat Ribu) lembar @ Rp100.000 dan 507 (Lima Ratus Tujuh) lembar @ Rp50.000. sebagai pengganti uang yang pernah diterima pada tahun 2017 dan 2018 dari Wajib Pajak PT. WAE terkait Pemeriksaan Pajak tahun pajak 2015 dan 2016.

379) Berupa: 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor BAPB-001/IJ.900.23/2018 dari sdr. MUHAMMAD Naim FAHMI (Pemeriksa Pajak Pertama pada KPP PMA Tiga) kepada sdr. V. RUDY HARTONO (Auditor Madya Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) berupa : Uang sejumlah USD 1.100 (Seribu Seratus); Stempel (Stempel KPP PMA Tiga dan Stempel tandatangan Kepala KPP PMA Tiga); Kuitansi Penukaran Uang PT. Berkah Mandiri Valasindo sejumlah 6 (enam) lembar dan Dolar Asia Money Changer sejumlah 1 (satu) lembar; Berkas Pemeriksaan PT. WAE sejumlah 2 (dua) ordner; Fotocopy rekening koran dan daftar pajak keluaran PT. WAE sejumlah 1 (satu) berkas; Kertas Pembungkus uang 1000 (seribu) lembar @ Rp100.000 dan 100 (seratus) lembar @ Rp100.000.

380) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dari sdr. Jumari (Pemeriksa Pajak Muda pada KPP PMA Tiga) kepada sdr. V. RUDY HARTONO (Auditor Madya Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) sebesar USD

Halaman 157 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 (Sepuluh Ribu) dalam pecahan @ USD 100 (seratus) .

- 381)** 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 dari sdr. Jumari (Pemeriksa Pajak Muda pada KPP PMA Tiga) kepada sdr. MERZI UMAS (Auditor Muda Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) sebesar USD 13.700 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus) dalam pecahan @ USD 100 (seratus)
- 382)** 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dari sdr. Jumari (Pemeriksa Pajak Muda pada KPP PMA Tiga) kepada sdr. MUH. MIFTACHUDIN (Auditor Muda Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) sebesar Rp121.600.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1016 (Seribu Enam Belas) lembar @ Rp100.000 dan 400 (Empat Ratus) lembar @ Rp50.000, sebagai pengganti uang yang pernah diterima pada tahun 2017 dari Wajib Pajak PT. WAE terkait Pemeriksaan Pajak tahun pajak 2015
- 383)** 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Titipan hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 dari sdr. V. RUDY HARTONO (Auditor Madya Pada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan) kepada sdr. Jumari (Pemeriksa Pajak Muda pada KPP PMA Tiga) sebesar Rp121.600.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1016 (Seribu Enam Belas) lembar @ Rp100.000 dan 400 (Empat Ratus) lembar @ Rp50.000, USD\$13,700 yang terdiri dari 137 lembar pecahan USD\$100 serta USD\$10.000 yang terdiri dari 100 lembar pecahan USD\$100.
- 384)** 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26 Juni 2018 atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk pemesanan Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift dengan nomor API 180136
- 385)** 1 (satu) lembar asli tindasan Kwitansi atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk pemesanan Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp3.435.400.000,-
- 386)** 1 (satu) lembar asli printout Sales Invoice atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk pemesanan Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp3.435.400.000,-
- 387)** 1 (satu) lembar printout bukti transfer atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk pemesanan Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift senilai Rp3.435.400.000,-
- 388)** 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk pemesanan Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal 16 Juli 2018 dengan harga Rp1.705.420.933,-
- 389)** 1 (satu) lembar copy Vehicle Identification Number Certificate untuk

Halaman 158 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208

390) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Surat keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-041822/KPU.01/BD.02/M/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208

391) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 255117/KPU.01/ 2018 tanggal 16 Mei 2018

392) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai senilai Rp1.030.839.000,- dengan nama wajib pajak PT. GLOBAL INDO PERMATA.

393) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Billing DJBC tanggal 09 Mei 2018 kepada PT. Globalindo Permata senilai Rp1.030.839.000,-

394) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Invoice dari LEO LOGISTICS PTE LTD dengan nomor LL79220 tanggal 18 April 2018 untuk 2018 untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208

395) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Packing List dari LEO LOGISTICS PTE LTD dengan nomor LL79220 tanggal 18 April 2018 untuk 2018 untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208

396) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Combined Transport Bill Of Lading nomor ATSSINJK1181680 dari LEO LOGISTICS PTE LTD kepada PT. Globalindo Permata untuk membawa Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208

397) 1 (satu) lembar asli memo penjualan atas nama Customer Lie Kerry Parlindungan dengan nomor SPK API 180136

398) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Pemberitahuan Impor Barang nomor pengajuan 000000-006714-20180509-500089 dengan nama pengirim LEO LOGISTICS PTE LTD kepada PT. Globalindo Permata untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208

399) 1 (satu) lembar asli Bukti Penyerahan Kendaraan atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208 tanggal 29 Juni 2018

400) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Faktur Kendaraan kepada PT. Globalindo Permata Up Canny atas nama Lie Kerry Parlindungan untuk Range Rover Sport HSE 3.0 Facelift tanggal dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208 tanggal 9 Juli 2018

401) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Data Faktur Kendaraan atas

Halaman 159 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lie Kerry Parlindungan untuk Range Rover Sport HSE 3.0 dengan VIN Number SALWA2AV8JA403208 kepada PT. WAE.

- 402)** 1 (satu) lembar asli tindasan Surat Pesanan Kendaraan tanggal 27 Februari 2019 atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT dengan nomor API 180194
- 403)** 1 (satu) lembar asli tindasan Kwitansi atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT tanggal 27 Februari 2019 senilai Rp2.269.000.000,-
- 404)** 1 (satu) lembar asli printout Sales Invoice atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT tanggal 28 Februari 2019 senilai Rp2.269.000.000,-
- 405)** 1 (satu) lembar printout bukti transfer atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT tanggal 27 Februari 2018 senilai Rp2.269.000.000,-
- 406)** 1 (satu) lembar asli memo penjualan atas nama Customer PT. AGROMAS KENCANA ABADI dengan nomor SPK API 180194
- 407)** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Selisih BBN, Administrasi dan Jasa atas nama Customer PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT dengan nomor SPK API 180194
- 408)** 1 (satu) lembar asli Bukti Penyerahan Kendaraan atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk pemesanan Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465 tanggal 1 Maret 2019
- 409)** 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Faktur Kendaraan kepada P.T Globalindo Permata Up Canny atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465 tanggal 4 Maret 2019
- 410)** 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Data Faktur Kendaraan atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 411)** 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor atas nama PT. AGROMAS KENCANA ABADI untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465 tanggal 21 Maret 2019 dengan harga Rp1.336.814.128,-
- 412)** 1 (satu) lembar copy Vehicle Identification Number Certificate untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 413)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Surat keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-088239/KPU.01/BD.02/M/2018 tanggal 3 Desember 2018 untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 414)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 559004/KPU.01/ 2018 tanggal 31 Oktober 2018

Halaman 160 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 415)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Bill Of Lading nomor MOLU18000240922 dari LEO LOGISTICS PTE LTD kepada PT. Globalindo Permata untuk membawa Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 416)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Billing DJBC tanggal 29 Oktober 2018 kepada PT. Globalindo Permata senilai Rp830.275.000,-
- 417)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai senilai RpRp.830.275.000,-dengan nama wajib pajak PT. GLOBAL INDO PERMATA.
- 418)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Pemberitahuan Impor Barang nomor pengajuan 000000-006714-20181029-500202 dengan nama pengirim LEO LOGISTICS PTE LTD kepada PT. Globalindo Permata untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 419)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Invoice dari LEO LOGISTICS PTE LTD dengan nomor LL20180360 tanggal 18 Oktober 2018 untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 420)** 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Packing List dari LEO LOGISTICS PTE LTD dengan nomor LL20180360 tanggal 18 Oktober 2018 untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN Number SALYA2AX6JA761465
- 421)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-24/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 422)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-25/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 423)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-26/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 424)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-27/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 425)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-28/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 426)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-29/IJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat Bidang

Halaman 161 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- 427)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 029769/KPU.01/2015 tanggal 22-01-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150115-012324
- 428)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 033715/KPU.01/2015 tanggal 26-01-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150120-012347
- 429)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 033041/KPU.01/2015 tanggal 26-01-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150120-012346
- 430)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 032262/KPU.01/2015 tanggal 23-01-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150120-012345
- 431)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 032727/KPU.01/2015 tanggal 26-01-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150120-012344
- 432)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 048406/KPU.01/2015 tanggal 04-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150127-012377
- 433)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 041656/KPU.01/2015 tanggal 30-01-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150127-012378
- 434)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 044180/KPU.01/2015 tanggal 02-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150127-012379
- 435)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 044159/KPU.01/2015 tanggal 02-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150127-012380
- 436)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 043837/KPU.01/2015 tanggal 02-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150128-005163
- 437)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 043924/KPU.01/2015 tanggal 02-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150128-005164
- 438)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 042168/KPU.01/2015 tanggal 30-01-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150128-005165
- 439)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 053063/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012399

Halaman 162 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 440)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 053096/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012401
- 441)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 054142/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012402
- 442)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 053149/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012404
- 443)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 053879/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012407
- 444)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 051154/KPU.01/2015 tanggal 06-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012409
- 445)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 053714/KPU.01/2015 tanggal 09-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150129-012410
- 446)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 055476/KPU.01/2015 tanggal 11-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150202-005166
- 447)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 106168/KPU.01/2015 tanggal 17-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150205-012446
- 448)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 076302/KPU.01/2015 tanggal 24-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150205-012447
- 449)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 078342/KPU.01/2015 tanggal 25-02-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150205-012448
- 450)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 091899/KPU.01/2015 tanggal 06-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150303-005174
- 451)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 102559/KPU.01/2015 tanggal 14-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150309-005175
- 452)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 103198/KPU.01/2015 tanggal 16-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150309-005176
- 453)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 089589/KPU.01/2015 tanggal 05-03-2015 atas nama PT. Grand Auto

Halaman 163 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150302-005177

454) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 132704/KPU.01/2015 tanggal 07-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150311-005200

455) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 082003/KPU.01/2015 tanggal 27-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150223-005194

456) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 132844/KPU.01/2015 tanggal 07-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150331-005195

457) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 130674/KPU.01/2015 tanggal 06-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150331-005196

458) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 131915/KPU.01/2015 tanggal 06-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150331-005197

459) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 131953/KPU.01/2015 tanggal 06-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150331-005198

460) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 131759/KPU.01/2015 tanggal 06-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150331-005199.

461) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 078395/KPU.01/2015 tanggal 25-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150212-005193.

462) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 075690/KPU.01/2015 tanggal 24-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012469

463) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 071268/KPU.01/2015 tanggal 20-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012472.

464) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 070270/KPU.01/2015 tanggal 20-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012474.—

465) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 162272/KPU.01/2015 tanggal 24-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012473

466) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 156738/KPU.01/2015 tanggal 21-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012471

467) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot

Halaman 164 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149238/KPU.01/2015 tanggal 16-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012475.

468) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
139972/KPU.01/2015 tanggal 10-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150212-012470.

469) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
142029/KPU.01/2015 tanggal 13-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150406-005191.

470) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
070695/KPU.01/2015 tanggal 20-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150211-005192.

471) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
094302/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150216-012490.

472) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
079978/KPU.01/2015 tanggal 26-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150216-012491.

473) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
077702/KPU.01/2015 tanggal 25-02-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150216-012489.

474) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
144842/KPU.01/2015 tanggal 14-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150406-005222.

475) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
145984/KPU.01/2015 tanggal 15-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150227-012552.

476) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
094515/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150227-012553.

477) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
153619/KPU.01/2015 tanggal 20-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150227-012554.

478) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
092518/KPU.01/2015 tanggal 06-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150303-012563.

479) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
093711/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150303-012562.

480) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
094026/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150304-012573.

Halaman 165 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 481)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 094846/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150304-012574.
- 482)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 112616/KPU.01/2015 tanggal 23-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150328-005223.
- 483)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 093198/KPU.01/2015 tanggal 09-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150304-005224.
- 484)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 128275/KPU.01/2015 tanggal 02-04-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012604.
- 485)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 117813/KPU.01/2015 tanggal 25-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012606.
- 486)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 139388/KPU.01/2015 tanggal 10-04-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012605.
- 487)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 103754/KPU.01/2015 tanggal 16-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012603.
- 488)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 139337/KPU.01/2015 tanggal 10-04-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012607.
- 489)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 155303/KPU.01/2015 tanggal 21-04-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150311-012602.
- 490)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 111391/KPU.01/2015 tanggal 20-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150318-005248.
- 491)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 116335/KPU.01/2015 tanggal 25-03-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150319-012640.
- 492)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 139385/KPU.01/2015 tanggal 10-04-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150326-012666.
- 493)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 146848/KPU.01/2015 tanggal 15-04-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150406-012699.
- 494)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 148935/KPU.01/2015 tanggal 16-04-2015 atas nama PT. Grand Auto

Halaman 166 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150406-012700.

495) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 150241/KPU.01/2015 tanggal 17-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150406-012701.

496) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 148979/KPU.01/2015 tanggal 16-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150413-005292.

497) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 155724/KPU.01/2015 tanggal 21-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150413-005293.

498) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 147444/KPU.01/2015 tanggal 15-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150413-005294.

499) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 230081/KPU.01/2015 tanggal 11-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150415-012746.

500) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 187388/KPU.01/2015 tanggal 13-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150415-012744.

501) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 155354/KPU.01/2015 tanggal 21-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150415-012745.

502) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 184044/KPU.01/2015 tanggal 11-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150506-005317.

503) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 150881/KPU.01/2015 tanggal 17-04-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150414-005298.

504) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 231550/KPU.01/2015 tanggal 12-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150420-012763.

505) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 236118/KPU.01/2015 tanggal 15-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150420-012764.

506) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 230791/KPU.01/2015 tanggal 11-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150420-012765.

507) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 231682/KPU.01/2015 tanggal 12-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150420-012766.

508) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot

Halaman 167 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209498/KPU.01/2015 tanggal 28-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150522-005319.

509) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
230072/KPU.01/2015 tanggal 11-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150604-005318.

510) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
180989/KPU.01/2015 tanggal 08-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150504-005323.

511) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
207427/KPU.01/2015 tanggal 27-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150424-012784.

512) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
212034/KPU.01/2015 tanggal 29-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150506-012823.

513) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
239657/KPU.01/2015 tanggal 17-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150506-012822.

514) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
239684/KPU.01/2015 tanggal 17-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150506-012821.

515) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
209216/KPU.01/2015 tanggal 28-05-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150519-012892.

516) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
213920/KPU.01/2015 tanggal 01-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-00046-20150528-005364.

517) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
226345/KPU.01/2015 tanggal 09-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150605-005365.

518) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
228280/KPU.01/2015 tanggal 10-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150605-005366.

519) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
229037/KPU.01/2015 tanggal 10-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150605-005367.

520) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
229434/KPU.01/2015 tanggal 11-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150605-005368.

521) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
216006/KPU.01/2015 tanggal 03-06-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150521-012904.

Halaman 168 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 522)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 210428/KPU.01/2015 tanggal 28-05-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150526-005369.
- 523)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 252508/KPU.01/2015 tanggal 26-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150609-012992.
- 524)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 253102/KPU.01/2015 tanggal 26-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150609-012991.
- 525)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 236217/KPU.01/2015 tanggal 16-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150608-012980.
- 526)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 253710/KPU.01/2015 tanggal 26-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150609-012993.
- 527)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 252892/KPU.01/2015 tanggal 26-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150609-012994.
- 528)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 252078/KPU.01/2015 tanggal 25-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150609-012995.
- 529)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 248182/KPU.01/2015 tanggal 23-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150622-005379.
- 530)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 256977/KPU.01/2015 tanggal 29-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150619-013047.
- 531)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 256531/KPU.01/2015 tanggal 29-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150625-005395.
- 532)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 261172/KPU.01/2015 tanggal 01-07-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150625-005396.
- 533)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 256881/KPU.01/2015 tanggal 29-06-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150625-005397.
- 534)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 271829/KPU.01/2015 tanggal 09-07-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150707-005404.
- 535)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 270590/KPU.01/2015 tanggal 08-07-2015 atas nama PT. Grand Auto

Halaman 169 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013125.

536) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 273929/KPU.01/2015 tanggal 10-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013126.

537) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 273588/KPU.01/2015 tanggal 10-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013127.

538) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 273193/KPU.01/2015 tanggal 09-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013128.

539) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 270314/KPU.01/2015 tanggal 08-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013129.

540) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 274015/KPU.01/2015 tanggal 10-07-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000377-20150702-013130.

541) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 301294/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005433.

542) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 299412/KPU.01/2015 tanggal 07-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005434.

543) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 300879/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005435.

544) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 343565/KPU.01/2015 tanggal 08-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150901-005436.

545) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 300995/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005437.

546) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 312685/KPU.01/2015 tanggal 18-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150811-005439.

547) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 300888/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005438.

548) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 300938/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005440.

549) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot

Halaman 170 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326645/KPU.01/2015 tanggal 26-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150820-005456.

550) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
301495/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005457.

551) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
301610/KPU.01/2015 tanggal 10-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005458.

552) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
345153/KPU.01/2015 tanggal 09-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150902-005459.

553) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
344362/KPU.01/2015 tanggal 08-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150902-005460.

554) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
302747/KPU.01/2015 tanggal 11-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150804-005461.

555) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
326157/KPU.01/2015 tanggal 26-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150824-005462.

556) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
344080/KPU.01/2015 tanggal 08-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150902-005463.

557) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
295058/KPU.01/2015 tanggal 05-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150801-005449.

558) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
326384/KPU.01/2015 tanggal 26-08-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150824-005450.

559) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
342705/KPU.01/2015 tanggal 07-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150902-005504.

560) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
338522/KPU.01/2015 tanggal 03-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150901-005505.

561) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
356007/KPU.01/2015 tanggal 16-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150911-005518.

562) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot
348703/KPU.01/2015 tanggal 11-09-2015 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150908-005519.

Halaman 171 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 563)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 354305/KPU.01/2015 tanggal 15-09-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20150911-005520.
- 564)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 406533/KPU.01/2015 tanggal 23-10-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151019-005549.
- 565)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 406833/KPU.01/2015 tanggal 23-10-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151019-005550.
- 566)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 439273/KPU.01/2015 tanggal 16-11-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151110-005621.
- 567)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 462907/KPU.01/2015 tanggal 01-12-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151119-005623.
- 568)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 460733/KPU.01/2015 tanggal 30-11-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151123-005624.
- 569)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 461237/KPU.01/2015 tanggal 30-11-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151123-005642.
- 570)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 458189/KPU.01/2015 tanggal 27-11-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151123-005643.
- 571)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 463034/KPU.01/2015 tanggal 01-12-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151126-005651.
- 572)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 474177/KPU.01/2015 tanggal 08-12-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151204-005671.
- 573)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 473334/KPU.01/2015 tanggal 08-12-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151204-005672.
- 574)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 480310/KPU.01/2015 tanggal 14-12-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151210-005679.
- 575)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot 487889/KPU.01/2015 tanggal 17-12-2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika Nomor Aju: 000000-000406-20151210-005682.
- 576)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 027570/KPU.01/2016 tanggal 20 Januari 2016 atas nama PT. Grand

Halaman 172 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160114005720

577) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 023390/KPU.01/2016 tanggal 18 Januari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160114005721

578) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 025253/KPU.01/2016 tanggal 19 Januari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160114005719

579) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 044883/KPU.01/2016 tanggal 01 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160127005734

580) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 042737/KPU.01/2016 tanggal 29 Januari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160127005735

581) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 058379/KPU.01/2016 tanggal 15 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160204005747

582) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 064325/KPU.01/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160210005748

583) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 067863/KPU.01/2016 tanggal 17 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160210005757

584) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 075478/KPU.01/2016 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160217005758

585) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 076040/KPU.01/2016 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160217005759

586) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 075836/KPU.01/2016 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160217005760

587) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 072432/KPU.01/2016 tanggal 19 Februari 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160217005761

588) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 111574/KPU.01/2016 tanggal 18 Maret 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160311005794

589) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 139977/KPU.01/2016 tanggal 6 April 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160330005798

590) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor

Halaman 173 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157319/KPU.01/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160413005845

591) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
183705/KPU.01/2016 tanggal 03 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160420005857

592) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
181623/KPU.01/2016 tanggal 03 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160420005861

593) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
177758/KPU.01/2016 tanggal 29 April 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160427005860

594) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
204231/KPU.01/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005891

595) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
204129/KPU.01/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005890

596) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
221843/KPU.01/2016 tanggal 27 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005892

597) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
215000/KPU.01/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005893

598) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
216537/KPU.01/2016 tanggal 25 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005894

599) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
209922/KPU.01/2016 tanggal 20 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160512005889

600) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
226097/KPU.01/2016 tanggal 31 Mei 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160525005907

601) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
249323/KPU.01/2016 tanggal 13 Juni 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160603005906

602) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
272037/KPU.01/2016 tanggal 24 Juni 2016 atas nama PT. Grand Auto
Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160621005944

603) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor
374505/KPU.01/2016 tanggal 07 September 2016 atas nama PT. Grand
Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160902005997

Halaman 174 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 604)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 386805/KPU.01/2016 tanggal 16 September 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160910006004
- 605)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 386962/KPU.01/2016 tanggal 16 September 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160910006005
- 606)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 400612/KPU.01/2016 tanggal 26 September 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160921006008
- 607)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 404251/KPU.01/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160921006007
- 608)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 409435/KPU.01/2016 tanggal 30 September 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620160926006015
- 609)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 433330/KPU.01/2016 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161012006018
- 610)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 443093/KPU.01/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161012006028
- 611)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 443368/KPU.01/2016 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161012006027
- 612)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 456976/KPU.01/2016 tanggal 01 November 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161026006035
- 613)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 472612/KPU.01/2016 tanggal 09 November 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161102006036
- 614)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 475147/KPU.01/2016 tanggal 11 November 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161104006039
- 615)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 477881/KPU.01/2016 tanggal 14 November 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161109006040
- 616)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 480346/KPU.01/2016 tanggal 14 November 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161109006041
- 617)** 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 482035/KPU.01/2016 tanggal 15 November 2016 atas nama PT. Grand

Halaman 175 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161110006044

618) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 485332/KPU.01/2016 tanggal 16 November 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161110006043

619) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 495135/KPU.01/2016 tanggal 22 November 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161116006049

620) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 501682/KPU.01/2016 tanggal 25 November 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161121006051

621) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 523581/KPU.01/2016 tanggal 09 Desember 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161205006055

622) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 524437/KPU.01/2016 tanggal 09 Desember 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161205006056

623) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 543175/KPU.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161214006060

624) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 544896/KPU.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161214006061

625) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 548680/KPU.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161215006064

626) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000035/KPU.01/2016 tanggal 02 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161228006067

627) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000047/KPU.01/2016 tanggal 02 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006074

628) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000526/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006078

629) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000213/KPU.01/2016 tanggal 02 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161228006071

630) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000407/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161228006068.

631) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor

Halaman 176 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000368/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161228006070

632) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 002262/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006080

633) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 004620/KPU.01/2016 tanggal 04 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161228006069

634) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 002325/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006073

635) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 005057/KPU.01/2016 tanggal 05 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006075

636) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000249/KPU.01/2016 tanggal 02 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006076

637) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000205/KPU.01/2016 tanggal 02 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006077

638) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000410/KPU.01/2016 tanggal 03 Januari 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika dengan nomor Aju: 00000000040620161229006072

639) 1 (satu) lembar printout Angka Pengenal Importir - Umum Nomor 090503894-B atas nama PT. Grand Auto Dinamika tertanggal 13 Mei 2013

640) 1 (satu) lembar printout Angka Pengenal Importir- Umum Nomor 090503894-B atas nama PT. Grand Auto Dinamika tertanggal 9 Agustus 2016

641) 3 (tiga) lembar printout Realisasi Import dan Proses Customs Clearance per Tanggal 18 Desember 2015

642) 2 (dua) lembar printout Realisasi Import dan Proses Customs Clearance per Tanggal 31 Desember 2016

643) 2 (dua) lembar legalisir sesuai aslinya dokumen printout aplikasi Autoline user id:a06-1710 tanggal input 13/07/18 pukul 22:04:02.

644) 3 (tiga) lembar legalisir sesuai aslinya dokumen Surat Kuasa Bank BCA nomor rekening 084-5055535 pada Bank BCA Cabang WISMA ASIA dari DARWIN MASPOLIM kepada LILIS TJINDERAWATI, Hadi Sutrisno WIJAYA TANAGA, JACQUELINE TANAGA.

645) 3 (tiga) lembar legalisir sesuai aslinya dokumen Surat Keterangan Tanda Tangan No:001/PAC/IV/2017 mengenai penandatanganan Cek/Bilyet

Halaman 177 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro pada Bank CIMB Niaga Cabang Bluegreen Jakarta nomor rekening 801-777000700 dari DARWIN MASPOLIM kepada Grup A terdiri dari Hadi Sutrisno WIDJAJA TANAGA, JACQUELINE TANAGA, DARWIN MASPOLIM, Grup B terdiri dari LILIS TJINDERAWATI .

646) 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya dokumen Laporan Transaksi rekening koran CIMB Niaga atas nama PT. PERFORMANCE AUTO CENTRE periode 01 JAN 2017 – 31 JAN 2017 sampai dengan 01 DEC 2017 – 31 DEC 2017.

647) 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya dokumen Laporan Transaksi rekening koran CIMB Niaga atas nama PT. PERFORMANCE AUTO CENTRE periode 01 JAN 2018 – 31 JAN 2018 sampai dengan 01 JUN 2018 – 30 JUN 2018 (transaksi sampai dengan tanggal 7 Juni 2018).

648) 1 (satu) lembar fotokopi Registration Card Hotel Bidakara tanggal 23 Mei 2019 atas nama Hadi Sutrisno dengan kamar nomor 707 dan 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Booking Hotel Bidakara an. Hadi Sutrisno yang dilengkapi dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Hadi Sutrisno dengan nomor NIK 3471131711700001

649) 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor 203622 atas nama Hadi Sutrisno Room Nomor 707 yang dilengkapi dengan printout pembayaran dari Bank Mandiri

650) 1 (satu) lembar printout Room Service Nomor RSCS109122 tanggal 23 Mei 2019 Guest 707.

651) 1 (satu) bundel print out legalisir Pengajuan PIB tahun 2015 atas nama PT. Grand Auto Dinamika

652) 1 (satu) bundel print out legalisir Pengajuan PIB tahun 2016 atas nama PT. Grand Auto Dinamika

653) 1 (satu) lembar print out legalisir Pengajuan PIB tahun 2017 atas nama PT. Grand Auto Dinamika

654) 1 (satu) lembar copy legalisir Ocean Bill Of Landing Nomor REL/SINJK145105 tanggal 26 Desember 2016 atas nama Regional Express Line.

655) 1 (satu) lembar copy legalisir Commercial Invoice Best Autos Ltd dengan nomor BA1216-066 tanggal 23 Desember 2016 yang ditujukan kepada PT. Grand Auto Dinamika

656) 1 (satu) lembar copy legalisir Packing List Best Autos Ltd dengan nomor BA1216-066 tanggal 23 Desember 2016 yang ditujukan kepada PT. Grand Auto Dinamika

657) 1 (satu) lembar copy legalisir Pemberitahuan Import Barang (PIB) dengan nomor pengajuan 000000-000406-20161228-006069 tanggal 28 Desember 2016 dengan nama importir PT. Grand Auto Dinamika yang dibuat oleh PPJK an. ANDREAS MULYAR

Halaman 178 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 658)** 1 (satu) lembar copy legalisir Billing DJBC dengan kode 6201200220918 tanggal 30 Desember 2016 dengan nama wajib bayar Grand Auto Dinamika senilai Rp672.294.000,-
- 659)** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPBB) Nomor 004620/KPU.01/2017 tanggal 4 Januari 2017 dengan importer PT. Grand Auto Dinamika
- 660)** 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor dengan Nomor FA-001020/KPU.01/BD.02/M/2017 tanggal 23 Januari 2017 dengan nomor formulir A Nomor DD162490
- 661)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Jaguar, Type: F-Type 3.0 S/C, VIN: SAJAC61G8H8K-39398, tanggal 22 Maret 2017
- 662)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Jaguar, Type: F-Pace 3.0 S/C R-Sport, VIN: SADCA2AV9HA-058120, tanggal 10 Agustus 2017
- 663)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Jaguar, Type: F-Pace 2.0 T/C Prestige, VIN: SADCA2AX8JA-259594, tanggal 22 September 2017
- 664)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Jaguar, Type: F-Pace 2.0 A/T, VIN: SADCA2AXXJA-282925, tanggal 04 Mei 2018
- 665)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery 3.0 HSE, VIN: SALRA2AV7HA-000540, tanggal 10 Mei 2017
- 666)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery 3.0 HSE, VIN: SALRA2AVXHA-015291, tanggal 10 Agustus 2017
- 667)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery 3.0 HSE Lux, VIN: SALRA2AV0HA-017681, tanggal 10 Agustus 2017
- 668)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery 3.0 HSE Lux, VIN: SALRA2AV1HA-033209, tanggal 21 Maret 2018
- 669)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery 3.0 HSE, VIN: SALRA2AV6HA-037403, tanggal 17 Juli 2018.
- 670)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery Sport 2.0, VIN: SALCA2AX9JH-748291, tanggal 07 Maret 2018.
- 671)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Land Rover, Type: Discovery Sport 2.0, VIN: SALCA2AX3JH-748318,

Halaman 179 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2018

- 672)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Evoque 2.0 S14 SE Plus, VIN: SALVA2AG7HH-203967, tanggal 30 Januari 2017.
- 673)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Evoque 2.0 S14 SE Plus, VIN: SALVA2AG7GH-161623, tanggal 18 September 2017.
- 674)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Evoque 2.0 A/T, VIN: SALVA2AX3JH-278509, tanggal 30 Mei 2018.
- 675)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Evoque 2.0 A/T, VIN: SALVA2AX6JH-316072, tanggal 17 Juli 2018.
- 676)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 S/C HSE, VIN: SALWA2EV7HA-132808, tanggal 5 April 2017.
- 677)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 S/C Autobio Dyn, VIN: SALWA2EV3HA-141215, tanggal 15 Mei 2017.
- 678)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 S/C HSE, VIN: SALWA2EV6HA-135070, tanggal 14 Juni 2017.
- 679)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 HSE, VIN: SALWA2AV3JA-403293, tanggal 09 Mei 2018.
- 680)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 HSE, VIN: SALWA2AV3JA-404444, tanggal 04 Mei 2018.
- 681)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Sport 3.0 HSE, VIN: SALWA2AVXJA-405753, tanggal 17 Juli 2018
- 682)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2EV7HA-332981, tanggal 15 Maret 2017.
- 683)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C LWB Voque, VIN: SALGA3EV5HA-337487, tanggal 22 Mei 2017.
- 684)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2EV3HA-335926, tanggal 15 Mei 2017.
- 685)** 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil

Halaman 180 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Range Rover, Type: 3.0 S/C LWB Autobio, VIN: SALGA3EV5HA-345878, tanggal 14 Juni 2017

686) 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2EV8HA-358652, tanggal 10 Agustus 2017

687) 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2EV2HA-353981, tanggal 10 Desember 2017

688) 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2AV2JA-392825, tanggal 04 Mei 2018.

689) 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C LWB Voque, VIN: SALGA3AV8JA-395900, tanggal 04 Mei 2018.

690) 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: 3.0 S/C Voque, VIN: SALGA2AV2JA-395904, tanggal 30 Juli 2018.

691) 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Velar 3.0 P380 HSE, VIN: SALYA2AV8JA-700620, tanggal 18 Agustus 2017.

692) 1 (satu) bundel print out sesuai aslinya PIB Under Declared Value Mobil Range Rover, Type: Velar 2.0 A/T, VIN: SALYA2AX1JA-750440, tanggal 19 Maret 2017.

693) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, hari selasa tanggal 21 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Hadi Sutrisno, Jumari, M. Naim Fahmi terhadap wajib Pajak PT. Tera Data Indonusa NPWP 02.706.870.9-056.000.

694) 1 (satu) bundel copy yang bertuliskan Hasil Pemeriksaan PPh Badan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang yang di dalamnya berisi keterangan Objek Pajak PT. Tera Data Indonesia masa pajak januari s/d desember 2016

695) 2 (dua) lembar copy Kertas Kerja Pemeriksaan Wajib Pajak Tera Data Indonusa NPWP 02.706.870.9-056.000 masa dan tahun pajak Januari s.d Desember 2016.

696) 1 (satu) buah buku asli Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan PT. WAE oleh Teramihardja Pardhono & Chandra

697) 3 (tiga) lembar printout SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 2015 jenis usaha Perdagangan Besar Mobil.

698) 1 (satu) lembar copy catatan atas laporan keuangan PT. WAE tanggal 31 Desember 2016.

Halaman 181 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 699)** 2 (dua) lembar print out daftar pegawai tetap dan penerima pension atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan pensiunannya yang penghasilannya melebihi PTKP tahun 2015 dan 2016
- 700)** 3 (tiga) lembar printout SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 2016 jenis usaha Perdagangan Besar Mobil.
- 701)** 1 (satu) bundel copy resume pemeriksaan PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 0116-1216 alamat Jl Letjen S. Parman Kav-N1 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat 01-12 tahun 2016
- 702)** 2 (dua) lembar copy kertas kerja pemeriksaan PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 0116-1216.
- 703)** 2 (dua) lembar copy nota Penghitungan Pajak Penghasilan PT. Nissan Motor Distributor Indonesia NPWP 020589651056000 tahun pajak 2016.
- 704)** 4 (empat) lembar copy lampiran; 1 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal PT. Nissan Motor Distributor Indonesia NPWP 020589651056000 periode pembukuan 0416 s.d 0317.
- 705)** 4 (empat) lembar copy lampiran; 1 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal PT. Nissan Motor Distributor Indonesia NPWP 020589651056000 periode pembukuan 0415 s.d 0316 tahun pajak 2015.
- 706)** 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan pajak periode Yul Dirga sebagai Kepala Kantor PMA Tiga tahun 2016
- 707)** 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan pajak periode Yul Dirga sebagai Kepala Kantor PMA Tiga tahun 2017
- 708)** 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan pajak periode Yul Dirga sebagai Kepala Kantor PMA Tiga tahun 2018
- 709)** 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan pajak periode Yul Dirga sebagai Kepala Kantor PMA Tiga tahun 2019
- 710)** 1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan pajak dengan Supervisor Sdr. Hadi Sutrisno tahun 2015-2018
- 711)** 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-135/PJ/2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pajak tanggal 1 Juli 2016.
- 712)** 3 (tiga) lembar copy Pengumuman Nomor 207/PJ.01/UP.53/2014 tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Madya pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tanggal 7 April 2014.
- 713)** 5 (lima) lembar copy Pengumuman Nomor PENG-455/PJ.01/2018 tentang Pemindahan dan Pengukuhan para Pejabat Fungsional

Halaman 182 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Pajak Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tanggal
28 September 2018

- 714)** 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1857/WPJ.07/2015 tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tanggal 9 Juni 2015.
- 715)** 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-37/PJ/2016 tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 14 Maret 2016.
- 716)** 4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-53. HN.05.01 tahun 2005 pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negei Sipil dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 2005.
- 717)** 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Nomor Laporan LAP-00236/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2018 tanggal laporan 5 Juni 2018 Wajib Pajak PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 Jenis pemeriksaan Rutin PL tahun Pajak 0116 1216
- 718)** 1 (satu) bundel Map warna hijau bertuliskan Anak Berkas PPh Badan tahun 2016 NPWP 02.120.610.7-056.000 atas nama PT. WAE yang berisikan SPT PPH Badan tahun 2016 dan lampiran; nya
- 719)** 3 (tiga) lembar asli nota dinas Nomor ND-522/WPJ.07/KP.04/2017 dari Kepala Kantor kepada Supervisor Kelompok 2 tanggal 19 September 2017.
- 720)** 1 (satu) bundel asli Nota Penghitungan Pajak Penghasilan jatuh tempo 09 Juni 2018 PT. WAE NPWP 021206107056000 tahun pajak 2016
- 721)** 1 (satu) bundel map berwarna hijau bertuliskan Konsep berisikan asli konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 0116 - 1216
- 722)** 1 (satu) ordner merek Bantex Warna biru bertuliskan PT. WAE 1182 0116-1216 yang didalamnya terdapat dokumen asli Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 SP2 Nomor PRIN-00538\ WPJ\,07\ KP.0405\ RIK.SIS\2017 masa dan tahun Pajak 0116 1216.
- 723)** 1 (satu) buah Odner warna biru tertulis PT. WAE (1182 0115 – 1215 2015) yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel asli Kertas Kerja Pemeriksaan dengan nomor PRIN-00208/WPJ.07/kp.0405rik.SIS/2016 tanggal 18 Juli 2016 atas nama Wahana Auto Ekamarga dengan nomro NPWP 02.120.610.7-056.000 dengan jenis pemeriksaan Lapangan untuk tahun pajak 2015

Halaman 183 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 724)** 1 (satu) bundel asli Nota Perhitungan untuk seluruh pajak atas nama PT. WAE tahun 2015
- 725)** 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan, dengan nomor laporan LAP-00054/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 13 April 2017 dengan nama Wajib Pajak PT. WAE dengan jenis Pemeriksaan Rutin PL yang berada didalam Map Hijau dengan tulisan pemeriksaan di sudut kanan atas.
- 726)** 1 (satu) bundel asli Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan, dengan nomor laporan LAP-/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 31/03/2017 dengan nama Wajib Pajak PT. WAE dengan jenis Pemeriksaan Rutin PL
- 727)** 1 (satu) bundel asli Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00066/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 31/03/2017 beserta lampiran;
- 728)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan wajib pajak PT. WAE tanggal 11 April 2017.
- 729)** 2 (dua) lembar asli ikhtisar hasil pembahasan akhir PT. WAE untuk tahun pajak 2015
- 730)** 1 (satu) lembar asli surat dengan Kop Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga perihal: Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor UND-505/WPJ.07/KP.04/2017 tanggal 7 April 2017.
- 731)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pertemuan dengan wajib pajak tanggal 1 Agustus 2016 antara PT. WAE dengan Pemeriksa Pajak.
- 732)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen tanggal 31 Maret 2017 oleh PT. WAHANA AUTO EKAMARGA
- 733)** 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00208/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh ISMUJIRAHARJO
- 734)** 1 (satu) bundel asli Kertas Kerja Pemeriksaan Identifikasi Masalah atas nama PT. WAE untuk tahun pajak/masa 0115-1215
- 735)** 1 (satu) bundel asli Kertas Kerja Pemeriksaan RENCANA PROGAM PEMERIKSAAN atas nama PT. WAE untuk tahun pajak/masa 0115-1215
- 736)** 1 (satu) bundel asli Kertas Kerja Pemeriksaan RENCANA PEMERIKSAAN atas nama PT. WAE untuk tahun pajak/masa 0115-1215
- 737)** 1 (satu) buah map warna hijau dengan nama ANAK BERKAS PPH BADAN TAHUN 2015 dengan nama wajib pajak Wahana Auto Ekamarga yang berisikan asli Dokumen SPT tahun 2015 beserta lampiran; nya.

Halaman 184 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 738)** 1 (satu) lembar sobekan catatan tangan bertuliskan 1) surat pernyataan.--> Notaris 2)Point BAP yang dicabut dst
- 739)** 1 (satu) bundel asli Risalah Pembahasan Nomor PRIN-00208/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2016 Tanggal 18 Juli 2016
- 740)** 1 (satu) lembar fotokopi Statement of Account AMARSVATI customer no: 01/01/01-00040/11-14, customer name: Mrs. SUSI YULIANTI.
- 741)** 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Pemasaran Amarsvati antara PT. Duta Megah Laksana dengan Susi Yulianti Nomor Ref Nomor 001/DML-AMARSVATI/VI/14 tanggal 16 bulan 06 tahun 2014
- 742)** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari AGUS SUGIONO selaku owner kondotel Amarsvati tanggal 25 Juni 2016
- 743)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 6-11-17 dengan nilai transaksi valas USD 10.000.
- 744)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 14-11-17 dengan nilai transaksi valas SGD 15.000
- 745)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 8-12-17 dengan nilai transaksi valas SGD 17.000
- 746)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 9-01-18 dengan nilai transaksi valas USD 2.000 dan SGD 9.000.
- 747)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 14-03-18 dengan nilai transaksi valas USD 10.000
- 748)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 21-03-18 dengan nilai transaksi valas USD 10.000
- 749)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 13-04-18 dengan nilai transaksi valas USD 3.000 dan SGD 8.000.
- 750)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 28-05-18 dengan nilai transaksi valas USD 8.800
- 751)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 12-07-18 dengan nilai transaksi valas USD 10.000 dan USD 3.200
- 752)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 24-07-18 dengan nilai transaksi valas USD 10.000
- 753)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 24-07-18 dengan nilai transaksi valas USD 9.700.
- 754)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 16-08-18 dengan nilai transaksi valas USD 10.000
- 755)** 1 (satu) lembar asli nota pembelian PT. Citra Valasindo tanggal 6-09-18 dengan nilai transaksi valas USD 11.700
- 756)** 13 (tiga belas) lembar print out rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Citra Valasindo alamat ITC Kuningan LT 1 Blok D4 No 3 Jl Prof Dr Satrio Jakarta Selatan nomor rekening 6640497767.
- 757)** 1 (satu) bundel printout dengan judul "KRONOLOGIS" yang dibaliknya **Halaman 185 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan tangan bertuliskan: 20/9 18 Permint Data,...

- 758)** 2 (dua) lembar printout dengan judul "Kronologis" dan 2 (dua) lembar printout Surat Pernyataan atas nama Jumari tanpa tanda tangan
- 759)** 1 (satu) bundel asli Slip Gaji atas nama YUL DIRGA selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga dari bulan Januari 2018 s.d Desember 2018
- 760)** 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank BCA a.n YUL DIRGA Nomor rekening: 2551192344 periode April-Agustus 2018
- 761)** 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank BCA a.n YUL DIRGA Nomor rekening: 5680640019 periode April-Agustus 2018
- 762)** 3 (tiga) lembar fotocopy salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 592/KMK.01/UP.3/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil Menteri Keuangan Republik Indonesia
- 763)** 8 (delapan) lembar fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik nomor 780/Bojong Koneng atas tanah dan bangunan dengan luas 126m2 sesuai Surat Ukur tanggal 01 Maret 2000 nomor 1143/BojongKoneng/2000
- 764)** 5 (lima) lembar fotokopi sesuai aslinya, Akte Nomor 06 tanggal 13 Maret 2019 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Anneka Demitri Yufdianto, SH, MKn
- 765)** 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya, akte nomor 07 tanggal 13 maret 2019 tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris dibuat oleh Notaris Anneka Demitri Yufdianto, SH, MKn
- 766)** 1 (satu) lembar asli tindasan nota/bukti pembelian USD tanggal 22 Juni 2018 atas nama INDRA dengan nomor telepon 081519477419
- 767)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duta Megah Laksana nomor 15 tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris Merry Eddy, SH., M. Kn.
- 768)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Duta Megah Laksana nomor 62 tanggal 30 Januari 2014 oleh Notaris Bambang Gede, SH
- 769)** 1 (satu) buah buku catatan bersampul biru, merek PAPERLINE bertuliskan A5, 50 SHEETS, BUKU NOTES, WRITING PAD yang di dalamnya terdapat tulisan tangan antara lain "In House Training"
- 770)** 1 (satu) lembar kartu nama a.n. Jumari, Pemeriksa Pajak Penyelia
- 771)** 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan antara lain semacam kuliah
- 772)** 1 (satu) buah buku catatan bersampul biru dengan tulisan TAX

Halaman 186 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMNESTY SERVICE yang di dalamnya terdapat tulisan tangan antara lain "Peduli sumber dr"

773) 2 (dua) lembar print-out berjudul Kronologis yang dimulai dengan tulisan ".R-417/22/02/2019 tanggal 25 Februari 2019"

774) 19 (sembilan belas) lembar print-out rekening koran BNI Taplus nomor 0227452870 atas nama Bpk. Jumari dengan periode tanggal 01/01/2015 s.d. 31/12/2015

775) 21 (dua puluh satu) lembar print-out rekening koran BNI Taplus nomor 0227452870 atas nama Bpk. Jumari dengan periode tanggal 01/01/2016 s.d. 31/12/2016

776) 19 (sembilan belas) lembar print-out rekening koran BNI Taplus nomor 0227452870 atas nama Bpk. Jumari dengan periode tanggal 01/01/2017 s.d. 31/12/2017

777) 16 (sembilan belas) lembar print-out rekening koran BNI Taplus nomor 0227452870 atas nama Bpk. Jumari dengan periode tanggal 01/01/2018 s.d. 11/10/2018

778) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Faktur Transaksi Beli Dolar Asia Money Changer tanggal 29 Desember 2017 pembelian USD sebesar USD2000 dengan harga per USD sebesar Rp13.500,-. Dengan nama Konsumen Muhammad Naim Fahmi nomor Identitas 3276010909770003

779) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 27 Oktober 2017 pembelian USD sebesar USD2600 dengan harga per USD sebesar Rp13.480,-. Dengan nama konsumen INDRA dengan nomor Telepon 081585284315

780) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 17 Oktober 2017 pembelian USD sebesar USD2000 dengan harga per USD sebesar Rp13.380,-. Dengan nama konsumen INDRA dengan nomor Telepon 081585284315

781) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 22 Juni 2018 pembelian USD sebesar USD1000 dengan harga per USD sebesar Rp13.700,-. Dengan nama konsumen INDRA dengan nomor Telepon 081519477419

782) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 27 September 2017

Halaman 187 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian SGD sebesar SGD2000 dengan harga per SGD sebesar Rp9.765,-. Dengan nama konsumen FAHMI dengan nomor Telepon 081585284315

783) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 04 Oktober 2017 pembelian SGD sebesar SGD2000 dengan harga per SGD sebesar Rp9.820

784) 1 (satu) lembar Salinan dokumen sesuai aslinya Nota Pembelian PT. Berkah Mandiri Valasindo tanggal 05 September 2017 pembelian USD sebesar USD1500 dengan harga per USD sebesar Rp13.250,-. Dengan nama konsumen FAHMI dengan nomor Telepon 081585284315

785) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambalian Uang Titipan tanggal 25 Oktober 2019 dari Inspektorat Bidang Investigasi atas pengembalian uang senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Hadi Sutrisno kepada pihak Inspektorat Bidang Investigasi

786) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penitipan Uang tanggal 17 Oktober 2018 dari Sdr. Hadi Sutrisno kepada Sdr. AGUS SARWODI selaku pihak Inspektorat Bidang Investigasi senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

787) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penitipan Uang tanggal 02 November 2018 dari Sdr. Hadi Sutrisno kepada Sdr. MUH. MIFTACHUDIN selaku pihak Inspektorat Bidang Investigasi senilai Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)

788) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Uang Titipan tanggal 25 Oktober 2019 dari Inspektorat Bidang Investigasi atas pengembalian barang berupa stempel, kuitansi penukaran uang dan kertas pembungkus penanda jumlah uang dari Muhammad Naim Fahmi (tidak ditandatangani) kepada pihak Inspektorat Bidang Investigasi

789) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Penitipan barang Nomor BAPB-001/IJ.900.23/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dari Sdr. Muhammad Naim Fahmi kepada Sdr. V. Rudy hartono selaku pihak Inspektorat Bidang Investigasi.

790) 1 (satu) lembar print out rekapitulasi import mobil oleh PT. Globalindo Permata untuk kepentingan PT. WAE tahun 2017

791) 3 (tiga) lembar print out rekapitulasi import mobil oleh PT.

Halaman 188 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Globalindo Permata untuk kepentingan PT. WAE tahun 2018

792) 1 (satu) lembar print out rekapitulasi import mobil oleh PT. Globalindo Permata untuk kepentingan PT. WAE tahun 2019

793) 1 (satu) bundel copy legaliser Rekening Giro PT. Globalindo Permata pada bank BCA dengan nomor rekening 5820131501 periode 31 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

794) 1 (satu) bundel copy legaliser Rekening Giro PT. Globalindo Permata pada bank BCA dengan nomor rekening 5820131501 periode 31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2018

795) 1 (satu) bundel copy legaliser Rekening Giro PT. Globalindo Permata pada bank BCA dengan nomor rekening 5820131501 periode 31 Desember 2018 s/d 30 Juni 2019

796) Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAE Nomor 56 tanggal 16 Januari 2002 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-02528 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI tanggal 14 Februari 2002.

797) Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 51 tanggal 10 Desember 2004 yang dilampiri dengan Surat Departemen Hukum dan HAM RI Ditjen AHU Nomor C-UM.02.01.15247 tanggal 21 Desember 2004.

798) Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 49 tanggal 08 Maret 2010 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-17639.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 08 April 2010.

799) Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 111 tanggal 10 Mei 2012 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-29475.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012

800) Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 90 tanggal 21 Oktober 2013 yang dilampiri dengan surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-51358 tanggal 28 November 2013.

801) Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 146 tanggal 24 Maret 2015 yang dilampiri dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0925695

Halaman 189 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2015.

- 802)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 119 tanggal 27 September 2017 yang dilampiri dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0184969 tanggal 27 Oktober 2017.
- 803)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 27 tanggal 13 September 2019 yang dilampiri dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0344430 tanggal 11 Oktober 2019.
- 804)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAE Nomor 26 tanggal 11 Oktober 2019 yang dilampiri dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0344711 tanggal 11 Oktober 2019.
- 805)** Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Grand Auto Dinamika Nomor 21 tanggal 12 September 1994 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-12.265.HT.01.01.TH.97 tanggal 26 November 1997
- 806)** Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat PT. Grand Auto Dinamika Nomor 9 tanggal 17 Januari 2002 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-00154 HT.01.04.TH.2002 tanggal 04 Januari 2002.
- 807)** Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Grand Auto Dinamika Nomor 239 tanggal 31 Maret 2004 yang dilampiri dengan Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 15 April 2004.
- 808)** Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Grand Auto Dinamika Nomor 87 tanggal 10 Juni 2004 yang dilampiri dengan Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 06 Agustus 2004.
- 809)** Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grand Auto Dinamika Nomor 32 tanggal 06 November 2006 yang dilampiri dengan Surat Departemen Hukum dan HAM RI Nomor W7-HT.01.10-5040 tanggal 14 Desember 2006.
- 810)** Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grand Auto Dinamika Nomor 68 tanggal 15 April 2010 yang

Halaman 190 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-24204.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010.

- 811)** Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grand Auto Dinamika Nomor 147 tanggal 24 Maret 2015 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0021988 tanggal 07 April 2015.
- 812)** Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grand Auto Dinamika Nomor 119 tanggal 26 Agustus 2015 yang dilampiri dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0961389 tanggal 02 September 2015.
- 813)** 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Performance Auto Centre Nomor 43 tanggal 12 Januari 2015
- 814)** 1 (satu) bundel copy Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Performance Auto Centre Nomor 94 tanggal 13 Oktober 2016
- 815)** 1 (satu) bundel copy Akta Pembukaan Cabang PT. Performance Auto Centre Nomor 55 tanggal 14 Nopember 2018
- 816)** 1 (satu) bundel copy Akta Pembukaan Cabang PT. Performance Auto Centre Nomor 56 tanggal 14 Nopember 2018
- 817)** 1 (satu) bundel copy Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Performance Auto Centre Nomor 57 tanggal 14 Nopember 2018
- 818)** 1 (satu) bundel copy Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Performance Auto Centre Nomor 2.897 tanggal 29 Agustus 2019
- 819)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro BCA a.n. PT. WAE nomor rekening 1982339388 periode Januari s/d Desember 2015.
- 820)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro BCA a.n. PT. WAE nomor rekening 1982339388 periode Januari s/d Desember 2016.
- 821)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro BCA a.n. PT. WAE nomor rekening 1982339388 periode Juni s/d Desember 2017.
- 822)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. WAE nomor rekening 017-01-01110-00-8 periode Oktober dan Desember 2014.
- 823)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. WAE nomor rekening 017-01-01110-00-8 periode Januari s/d Desember 2015.
- 824)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. WAE nomor rekening 800007765500 periode Januari s/d Februari 2016 dan April s/d Desember 2016.
- 825)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. WAE nomor rekening 800122289900 periode Januari s/d Agustus 2016 dan Oktober s/d Desember 2016.
- 826)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro Permata Bank Syariah a.n. PT. WAE nomor rekening 971172576 periode Januari s/d November 2017.
- 827)** 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. Grand Auto

Halaman 191 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika nomor rekening 800124974900 periode Januari s/d Desember 2016.

828) 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. Grand Auto
Dinamika nomor rekening 800124974900 periode Januari s/d Desember 2017.

829) 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. Grand Auto
Dinamika nomor rekening 800112527500 periode Januari s/d Desember 2016.

830) 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro CIMB Niaga a.n. PT. Grand Auto
Dinamika nomor rekening 800112527500 periode Januari s/d Mei 2017.

831) 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro BCA a.n. PT. Grand Auto Dinamika
nomor rekening 0840258009 periode Januari s/d Desember 2016.

832) 1 (satu) bundel fotokopi rekening giro BCA a.n. PT. Grand Auto Dinamika
nomor rekening 0840258009 periode Januari s/d Desember 2017.

833) 1 (satu) lembar fotokopi rekap transaksi atas nama Amelia Pranata,
Jalan Surya Mustika 3D/1 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakbar.

834) 1 (satu) lembar fotokopi rekap transaksi atas nama PT. WAE dan PT.
WAE, Jalan Letjen S. Parman Kav. N.1 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat.

835) 1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Jual Dolarindo
Money Changer Nomor PRM060618.S0066 tanggal 06 Juni 2018

836) 1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Jual Dolarindo
Money Changer Nomor PRM060618.S0064 tanggal 06 Juni 2018.

837) 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Jual Nomor PRM060618.S0066 dan
Faktur Jual Nomor PRM060618.S0064, tanggal 06 Juni 2018.

838) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Giro Dolarindo
Intravalas Primatama Nomor rekening 4133115555 periode 31-05-18 s/d
30-06-18, mata uang IDR.

839) 1 (satu) lembar asli (print ke: 3) Faktur Jual Dolarindo Money Changer
Nomor PRM180417.S0044, tanggal 18 April 2017.

840) 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Jual Nomor PRM180417.S0044, tanggal
18 April 2017.

841) 1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Beli Dolarindo
Money Changer Nomor PRM090718.B0007, tanggal 09 Juli 2018.

842) 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Beli Nomor PRM090718.B0007, tanggal
09 Juli 2018.

843) 1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Jual Dolarindo
Money Changer Nomor MLW020119.S0002, tanggal 02 Januari 2019.

844) 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Jual Nomor MLW020119.S0002, tanggal
02 Januari 2019.

845) 1 (satu) lembar printout data (unit organisasi, kantor, jabatan, tmt SK, no
Halaman 192 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK, tgl SK) terkait YUL DIRGA, Hadi Sutrisno, Jumari, dan MUHAMMAD Naim FAHMI.

846) 2 (dua) lembar printout data penghasilan (nama, nomor rekening payroll, bank payroll, tahun, bulan, gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, insentif, rapel, lainnya (honor), dan jumlah) a.n. YUL DIRGA, NIP 19670114 198803 1 001, sejak bulan Januari 2013 s.d. September 2019.

847) 2 (dua) lembar printout data penghasilan (nama, nomor rekening payroll, bank payroll, tahun, bulan, gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, insentif, rapel, lainnya (honor), dan jumlah) a.n. Hadi Sutrisno, NIP 19701117 199603 1 001, sejak bulan Januari 2013 s.d. September 2019.

848) 2 (dua) lembar printout data penghasilan (nama, nomor rekening payroll, bank payroll, tahun, bulan, gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, insentif, rapel, lainnya (honor), dan jumlah) a.n. Jumari, NIP 19690721 199103 1 001, sejak bulan Januari 2013 s.d. September 2019.

849) 2 (dua) lembar printout data penghasilan (nama, nomor rekening payroll, bank payroll, tahun, bulan, gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, insentif, rapel, lainnya (honor), dan jumlah) a.n. MUHAMMAD Naim FAHMI, NIP 19770909 200012 1 001, sejak bulan Januari 2013 s.d. September 2019

850) Berupa: 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru, bertuliskan Land Rover yang didalamnya berisikan file: GL Expense Apr & Jun 2017 JLR.xlsx.; GL Expense Jun 2018 JLR.xlsx.; Summary claim tax refund expense 2015&2016.xlsm.; Tax over payment recovery – WAE – YA 2016 – need to pay by 7th June 2018_06_05.msg; Tax over payment recovery – WAE – YA 2016 – need to pay by 7th June 2018_06_05.msg; Tax over payment recovery – WAE – YA 2016.msg.

851) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA864088, beserta dengan kabel data USB 3. Yang digunakan oleh JEFFRY PURWADI.

852) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA8QSYH7, label tulisan REZA, beserta dengan kabel data USB 3.

853) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA8NGJV7. Yang digunakan oleh SITI NUR/MERRY.

854) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Backup Plus Portable Drive, warna hitam silver, Model:

Halaman 193 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRD00F1, kapasitas 1TB, S/n: NA9KW11B, label tulisan EDWIN.

855) 1 (satu) perangkat komputer jenis laptop, Merek: HP, Model: 14-n038TX, Type: Pavilion, S/n: 5CD3391SCZ, tanpa charger. Yang digunakan oleh JEFFRY PURWADI.

856) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Flash Disk, Merk: SanDisk, SanDisk Ultra, warna hitam, kapasitas 32GB, S/N: 4C53000122053110. Yang digunakan oleh JEFFRY PURWADI.

857) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Harddisk, Merk: Seagate, model: ST500DM002, kapasitas 500 GB, S/N: S2AWQT5V . Yang digunakan oleh Nicola Julina Anandya.

858) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam , Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA8NGJJF . Yang digunakan oleh Junita Joice Suryani Pasaribu, beserta kabel data.

859) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Toshiba, HDDR500E04X, warna hitam putih , kapasitas 500 GB, S/n: X9CNC1AVTER8 . Yang diperoleh dari JEFFRY PURWADI, beserta kabel data.

860) 1 (satu) handphone merk Samsung, model: SM-G955FD, SN: RR8K205KGNE, IMEI1: 357823081174892, IMEI 2: 357824081174890, di dalamnya terdapat kartu sim1 provider XL nomor kode: 896211663694603428-2, sim2: provider SmartFren nomor kode: 89620921002018715764, beserta softcase berlogo Spiderman, digunakan oleh JEFFRY PURWADI.

861) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Harddisk, Merk:Toshiba, model: MK6475GSX, kapasitas 640 GB, S/N: 61Q8P3H6T yang diperoleh dari JEFFRY PURWADI.

862) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA865HM3. Label tulisan JL. Beserta dengan kabel data USB 3.

863) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA883W75. Beserta dengan kabel data USB 3.

864) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Flashdisk, Merk: Sandisk, Warna: Hitam-Merah, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 8 GB, Kode: SDCZ50-008G BI161125183V.

865) 1 (satu) perangkat komputer jenis laptop, Merek: DELL, Model: Latitude 7490, S/n: 3R6VRQ2, tanpa charger. Yang digunakan oleh Amelia Prananta.

Halaman 194 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866) 1 (satu) handphone merk Samsung, model: SM-G610F/DS, SN: RR8J30R31ZB, IMEI1: 354462086111535 , IMEI 2: 354463086111533, di dalamnya terdapat kartu sim provider Indosat nomor kode: 62013000152957702-U, beserta softcase transparan, digunakan oleh Amel

867) 1 (satu) Media penyimpanan CD-R merk Verbatim, Kapasitas: 700 MB, Kode: N121VG10D8210831B2, bertuliskan "Percakapan SMS & WA antara Nicola & Fahmi, bertanda tangan Nicola J.A Tax Staff 24/05/19" berisikan file gambar percakapan SMS & Whatsapp antara NICOLA dengan FAHMI, yang didapat dari Handphone Merk Apple, Model: MN6F2J/A, SN: F2LT92B5HFYL, Warna: Hitam, IMEI: 359189073628925, Kapasitas: 128GB, milik Nicola J.A.

868) 1 (satu) dokumen elektronik berupa file image dengan nama "VISTAOrder Spec.ad1", dengan nilai hash MD5: 7308ea44bf5345a817f360d53bf1eda3, SHA1: 7197722e4ec8a69dee84ace2fe5c9718700ecbea yang disimpan ke dalam media penyimpanan elektronik jenis DVD-R merk Verbatim, kapasitas 4,7 GB yang ditandatangani oleh Tomy Handoko pada tanggal 26 JUNI 2019.

869) 1 (satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronik dengan nama file "sound_recording.ad1", dengan nilai hash MD5: 7a879a c2e9f00bf403a175b083ccf41f, SHA1: 81c1df75d67dfc56d87792497 a8825196b0b23be, yang diakuisisi dari media penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Itjen Kementerian Keuangan RI , merk WD, kapasitas: SN(pada case): WXP1A68L9KLE, dan SN(dilihat dengan USB Deview): 575850314136384C394B4C45 yang ada pada folder H:\sound recording, selanjutnya disimpan kedalam media penyimpanan data elektronik berupa CD-R Merk: Verbatim, dengan kapasitas: 700 MB.

870) 1 (satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronik dengan nama file file "CCTV_IBI-PMA3.ad1", dengan nilai hash MD5: 5844ff371 d3ac0e351f794db2bb4923e, SHA1:93a9e3af5a235014971 addf3b0 e06aff154 b0ee3 yang diakuisisi dari media penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Itjen Kementerian Keuangan RI , merk WD, kapasitas: 1TB, SN(pada case): WXP1A68L9KLE, dan SN(dilihat dengan USB Deview): 575850314136384 C394B4C45 yang ada pada folder H:\CCTV IBI dan H:\pma3, selanjutnya disimpan kedalam media penyimpanan data elektronik flashdisk merk SanDisk warna hitam, kapasitas 64 GB, dengan SN(dilihat dengan USBDeview): 4C531001630108113192.

871) 5 (lima) dokumen elektronik berupa file image dengan nama file "Oppo F3 Plus Black Edition Dual SIM TD-LTE CPH1613 (864880032000457)

Halaman 195 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-10-05 11-13.ad1 " dengan nilai hash MD5:cb634832c8fff94a9b895f168ed00259, SHA1: c9647a 28f589496b7 ac4d1080039df29f067b170, dimana dokumen tersebut diperoleh dari handphone yang digunakan oleh Hadi Sutrisno, yaitu,Oppo F3 CPH1613, IMEI: 864880032000457. Dokumen elektronik dengan nama file "OPPO Hadi Sutrisno Android Zip (WhatsApp_backup_ 6281281222423_2018-10-03_17-25-09) (Unknown) 2018-10-05 11-14.ad1 " dengan nilai hash MD5: 84ac8707567b932f459ccf1e0f5c1602, SHA1: 98c47dda202bfbfb9155974 db0fd2bfb27144cd5, dimana dokumen tersebut diperoleh dari handphone yang digunakan oleh, Hadi Sutrisno Sutrisno,yaitu Oppo F3 CPH1613, IMEI: 864880032000457. Dokumen dengan nama file "SONY Hadi Sutrisno Android Zip (WhatsApp_backup_6281281430880_2018-10-03_16-56-51) (Unknown) 2018-10-05 11-14.ad1 " dengan nilai hash MD5: 0c93d76d0f52b1919f6a7794a46837e3, SHA1: 49dfa5b01d961b9bedb11b06c b6d782375af280f , dimana dokumen tersebut diperoleh dari handphone yang digunakan oleh Hadi Sutrisno, yaitu Sony Xperia M4 Aqua E23533, IMEI: 8962100581254308803, SN: YT9116B34M. Dokumen elektronik dengan nama file "Sony Mobile Xperia M4 Aqua (E2353) (AD_YT9116B34M) 2018-10-05 11-11.ad1" dengan nilai hash MD5: ddd5b2f4dbff7 da0871c554cf46a343f, SHA1: 2d51beda579fe7bf21870 b0c94 b36643256 c820a, dimana dokumen tersebut diperoleh dari handphone yang digunakan oleh Hadi Sutrisno, yaitu Sony Xperia M4 Aqua E23533, IMEI: 8962100581254308803, SN: YT9116B34M. Dokumen elektronik dengan nama file "Sony S2 (356930085382602) 2018-10-08 10-45.ad1" dengan nilai hash MD5: b6fec20a9e4212383 c0cda72ba85cd20, SHA1: 4d2e4e94f7f6e752c89c86ee7dac3fba4addf026, dimana dokumen tersebut diperoleh dari handphone yang digunakan oleh Jumari, yaitu Sony S2 IMEI1: 356930085382594, IMEI2: 356930085382602, dimana seluruh file tersebut telah diakuisisi menggunakan software Oxygen Forensics dan file image hasil akuisisi tersebut disimpan kedalam media penyimpanan harddisk Merk: Seagate, kapasitas 2TB, SN(pada cover): NA9MH1LM, yang selanjutnya dipindahkan kedalam media penyimpanan data elektronik flashdisk merk SanDisk warna hitam, kapasitas 32 GB, dengan SN(dilihat dengan USB Deview): 4C530001010925109451.

- 872)** 1 (satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronik dengan nama file "Backup_Gopro.ad1", dengan nilai hash MD5: 2d8aa3397e30eb55b 436dcb6bc1a6f31, SHA1: b8313521d5a0899e973d29ba7bafb2ccfdb8e350, yang diakuisisi dari media penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Kemenkeu RI, merk WD, kapasitas: 1TB, SN(pada case): WXP1A68L9KLE, dan SN(dilihat dengan USB Deview): 575850314136384 C394B4C45 yang ada pada folder H:\Backup Go Pro

Halaman 196 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP PMA3, selanjutnya disimpan kedalam media penyimpanan data elektronik flashdisk merk SanDisk warna hitam, kapasitas 128 GB, dengan SN(dilihat dengan USBDeview): 4C53000104 0509112145.

873) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Kapasitas: 4,7 GB, Merk: Verbatim, dengan tulisan tangan CCTV Bidakara Jakarta 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SUPRIYANTO, di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV pada tanggal 23-24 Mei 2019 dari lokasi Hotel Bidakara.

874) 2 (dua) dokumen elektronik berupa photo dengan nama "IMG_20180608_083312.jpg", dengan nilai MD5 hash: ED658336 1E4744A3 2FC223D5 6C6A34A4 dan SHA1 hash: 1938113A B22B40EE 54468DB1 446F9546 C4C7E38C, dan dengan nama "IMG_20180608_083430.jpg" dengan nilai MD5 hash: 139720E4 A6EF7D4E 0B61327B 42E8B061 dan SHA1 hash: FEE863E2 DB5B53C5 26D72D2D 55F443E6 64D233CB. Dokumen elektronik tersebut diperoleh dari smartphone yang digunakan oleh Deng Heng Fatt, yaitu Vivo 1718, IMEI1: 867768039042456, dan IMEI2: 867768039042449, yang kemudian di pindahkan ke media penyimpanan data elektronik jenis DVD -R.

875) 1 (satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronik yang diberi nama "JJJ6I42.ad1", dengan nilai MD5 hash: 65E9B914 7D18A151 918EDDD1 400583E4 dan SHA1 hash: 991EE00E C3C922DF 3838EAB7 F659C256 851C2D5B, dimana data elektronik tersebut diakuisisi dari Laptop Deng Heng Fatt, dari folder "/Users/HF Deng/Documents/Back HDD WD/OUTLOOK LISA WIJAYA 2014", selanjutnya dokumen elektronik tersebut disimpan dalam media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R.

876) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Flas Drive, Merk: HP, hp v250w USB Device, warna silver, kapasitas 8GB, S/n: 0415150000007159 Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim FAHMI

877) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Flas Drive, Merk: HP, hp v250w USB Device, warna silver, kapasitas 16GB, S/n: 040000000010614 Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim FAHMI

878) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa Flas Drive, Merk: SanDisk, SanDisk Cruzer Edge USB Device, warna Hitam Merah, kapasitas 8GB, S/n: 4C530499901029117590 Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim FAHMI

879) 1 (satu) media penyimpanan data digital berupa harddisk, Merk: HGST, kapasitas 500GB, S/n: WXE1A279HA6T, beserta kabel data dan hardcase warna hitam, Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim FAHMI.

880) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk: Oppo warna

Halaman 197 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dalam kondisi mati, beserta simcard XL kode 8962116637 91466937-2 dan sofcase warna kuning transparan. Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim FAHMI.

881) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk:MITO, Model:105 warna hitam biru,IMEI1:356365070706121, IMEI2:356365070706187, beserta simcard XL kode 8962115937 71097701-6 tanpa baterai. Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim FAHMI.

882) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk:XIAOMI, Model: Redmi Go, Model Name:M1903C3GG warna hitam,IMEI1: 869500045678744, IMEI2:869500045678751, beserta simcard Indosat kode 6201 6000 2703 45929-U. Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim FAHMI.PIN:9977.

883) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk:NOKIA, Model: RM-1134, warna hitam biru,IMEI1:359755069383657, beserta simcard Telkomsel kode 6201 1028 3273 3603. Yang digunakan oleh MUHAMMAD Naim FAHMI.PIN:1234.

884) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk:MEIZU, Model:M6s warna silver,IMEI1:865664032262328, IMEI2: 865664032262336, beserta simcard Indosat kode 6201 6000 2703 45932-U, beserta soft case transparan. Yang digunakan oleh JUMARI.

885) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone Windows Phone, Model:Microsoft RM-1099 warna orange hitam, IMEI1: 358602060073146-09, IMEI2:358602060073153, beserta simcard Tri kode 89300016 32682493, dan SimCard XL kode 8962115036 85120599-6, MemoryCard TOSHIBA 32GB kode 1447W484936. Yang digunakan oleh JUMARI. PIN:2107.

886) 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone NOKIA, Model:RM-978 warna hijau hitam,IMEI1:353043060017186, IMEI2:353043060017194, beserta simcard Telkomsel kode 0525 0000 0070 4837, yang digunakan oleh JUMARI. PIN:2802.

887) 1 (satu) perangkat Elektronik berupa Hand Phone Samsung, Model:SM-G955FD, Galaxy S8+, IMEI1:357823080137254, IMEI2: 357824080137252 dan Memory Card San Disk Ultra 64GB kode: 7484ZV7S76N0, yang digunakan oleh SIGIT DANANG JOYO.

888) 1 (satu) handphone, merk Samsung, warna hitam, nomor model: SM-G960F, serial number: RR8K20DFX4B, IMEI 1: 356053090045815, IMEI 2: 356054090045813, beserta aksesoris softcase transparan, tanpa sim card, tanpa memory card.

889) 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru gelap, yang terdapat stiker bertuliskan: 57126/SDPPI/2018 7046, model: TA-1047, FCC

Halaman 198 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID: 2AJOTTA-1047, IMEI1: 354488090195404, IMEI 2: 354488090195412, di dalamnya terdapat kartu sim provider Indosat nomor kode: 62015000007435164-U, digunakan oleh Hadi Sutrisno Sutrisno.

890) Dokumen elektronik yang terdapat dalam file .ad1 dengan nama file Tommy Handoko.ad1 yang memiliki nilai MD5 Hash: c1314d75e1497f1153d2 af57b331955f, SHA1 Hash: 8075d7e211d40fc4e1687 a48de49292df8f3a2cd, file .ad1 dibuat dengan menggunakan aplikasi FTK Imager 4.2.0.13, yang berisi file-file yang tersimpan dalam laptop DELL yang digunakan oleh TOMMY HANDOKO. File .ad1 tersebut disimpan dalam media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R Verbatim warna putih, nomor kode: MFP626TF13060237 6 kapasitas 4.7GB, yang betuliskan dan bertandatangan TOMMY HANDOKO 11 JUN 2019

891) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk, warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force, Drive Serial Number 4C53114656 1107115555, kapasitas 8GB, dengan kode tulisan "B1151124730D" "SDCZ71-008G" "MADE IN CHINA" "D33724", "KCC-REM-TAD-SDCZ71", beserta seluruh data elektronik yang tersimpan di dalamnya, dan setelah dilakukan akuisisi data secara physical menggunakan FTK Imager, hasil evidence image file mempunyai nilai MD5 hash: 7d31a5eb 7313865a 704f0b95 4818892f dan SHA1 hash: 30b789de 2b2e60bb 8a642486 d42f0eb3 b8dab946.

892) 2 (dua) dokumen elektronik berupa mailbox email dengan nama "Email JLR - JLR.pst" yang tersimpan dilokasi folder utama, dengan nilai MD5 hash: 26c8230d 6fe545fb 47980c06 9a33725b dan SHA1 hash: 4d21ea51 cae9fc33 38a6bbf9 ee765ff1 b22a52dc, dan dokumen elektronik dengan nama sama "Email JLR - JLR.pst" yang tersimpan dilokasi folder dengan nama "Bekup", dengan nilai MD5 hash: 783d3540 a6e4bbfb 939be023 b92b52d5 dan SHA1 hash: de696203 4e80d68b e52cdb46 b7ce78ef 34dd35ae. 2 (dua) dokumen elektronik tersebut disimpan dalam media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdrive warna hitam, Merk: Sandisk, Model: Ultra Dual USB Drive, Drive Serial Number: 4C530001230128112233, kapasitas 32GB.

893) 1 (satu) perangkat elektronik Jenis: Komputer Laptop, Warna: hitam, Merk: Lenovo, Model: X61, Type: 7674-FS4, S/N: LV-1780B,

Halaman 199 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Hard Disk, Merk: Seagate, Model: Momentus 5400.6; S/N: 5VC97SHC, beserta seluruh data elektronik yang tersimpan di dalamnya, dan setelah dilakukan akuisisi data secara physical menggunakan FTK Imager, hasil evidence image file mempunyai nilai MD5 hash: fe60666e 41a3a1ee 97ece359 eced29c0 dan SHA1 hash: 8e72cec8 11c6ef45 5069e71c 27c69a4a ce282e17.

- 894)** 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk, warna: Putih, merk: Apacer, model: USB FLASH DRIVE USB Device, Drive Serial Number: 071043039915C282, kapasitas 8GB, beserta seluruh data elektronik yang tersimpan di dalamnya, dan setelah dilakukan akuisisi data secara physical menggunakan FTK Imager, hasil evidence image file mempunyai nilai MD5 hash: 67ca45b6 2b943e2b 9839f6c6 26deb7d7 dan SHA1 hash: 538ae6eb de31a182 89598a1e c6a51dea 332f7690.
- 895)** 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Laptop, warna: hitam, merk Vaio , model: PCG-61212W , S/N 275194737009691, tanpa charger.
- 896)** 1 (satu) dokumen elektronik berupa file image dengan nama "DATA Parkir Plaza Kalibata.ad1", dengan nilai hash MD5: fcc41cd4a1fde0254839c 6f51709e988 dan SHA1 Hash: 0e152555032fb6febfd2cce 3d649047dff76a6b4 yang disimpan ke dalam media penyimpanan elektronik jenis DVD-R merk Verbatim, kapasitas: 4,7 GB yang ditandatangani oleh Deddy pada tanggal 27 Juni 2019.
- 897)** Uang dengan Mata uang Dollar Amerika senilai USD13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus dollar amerika) dengan rincian sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) lembar dengan pecahan USD100 (seratus dollar amerika) didalam amplop warna putih tertulis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal.
- 898)** Uang dengan mata uang Dollar Amerika senilai USD10.000 (sepuluh ribu dollar amerika) dengan rincian sebanyak 100 (seratus) lembar dengan pecahan USD100 (seratus dollar amerika) didalam amplop warna putih tertulis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal.
- 899)** Uang tunai senilai Rp121.600.000 (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1016 (seribu enam belas) lembar dan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar didalam amplop warna coklat tertulis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal.

Halaman 200 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900) Uang dengan mata uang Dollar Amerika senilai USD 1.100 (seribu seratus dollar amerika) dengan rincian sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan pecahan USD100 (seratus dollar amerika).

901) Uang tunai senilai Rp423.350.000 (empat ratus duapuluh tiga juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar dan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 507 (limaratus tujuh) lembar.

902) Uang tunai senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) lembar sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Pengembalian Uang Titipan tanggal 25 Oktober 2019 dari Inspektorat Bidang Investigasi.

903) Uang tunai senilai Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1900 (seribu Sembilan ratus) lembar sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Pengembalian Uang Titipan tanggal 25 Oktober 2019 dari Inspektorat Bidang Investigasi.

904) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mazda Type CX-5 warna merah metalik nomor registrasi B 2041 KKS, tahun pembuatan 2018 nomor mesin PY21127974 Nomor Rangka PP1KFA333JM000346 yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit kunci kontak.

905) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 01173000 Nama Pemilik: YUL DIRGA, merk mazda Type CX-5 warna merah metalik nomor registrasi B 2041 KKS, tahun pembuatan 2018 nomor mesin PY21127974 Nomor Rangka PP1KFA333JM000346.

906) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB Nomor A10016920 Nomor registrasi B 2041 KKS, nama pemilik: YUL DIRGA, Alamat: Jl Baru PPA Swatantra II Nomor 99 RT 007 RW 05 Jatirasa Bekasi Jatiasih.

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 906) dipergunakan dalam perkara Hadi Sutrisno, Terdakwa Jumari dan Terdakwa Muhammad Naim Fahmi.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 10.000,00,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 201 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, tanggal 14 September 2020**, oleh kami : **Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H**, dan **Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H**, Hakim-Hakim Tinggi, **Jeldi Ramadhan, S.H, M.H** dan **Anthon R. Saragih, S.H, M.H**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 2020 Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 8 Oktober 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dra. Endang Primanah N., Bc.IP,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa/Tim Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H

Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

Jeldi Ramadhan, S.H., M.H

Anthon R. Saragih, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Endang Primanah N., Bc.IP,S.H.,M.H.

Halaman 202 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 203 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 203